

TENTANG PENULIS



Dr. M. Nursi, M.Si

penulis buku ini, lahir di Semerap-Kerinci, 7 Oktober 1961. Menamatkan SD 1973, SLP 1976 di Sungai Penuh-Kerinci, SLA di Padang, S-1 Pend. IPS-Prodi PMP/KN IKIP Padang 1984, S-2 Ilmu Politik UI Jakarta 1996, dan S-3 Ilmu Pendidikan-Konsentrasi Pend. IPS Universitas Negeri Padang 2020.

Profesi yang ditekuni semenjak Th. II

1982, 1985 diangkat sebagai dosen Yayasan Pendidikan Bung Hatta, dan 1987 sampai sekarang sebagai dosen Koperti/LLDIKTI Wilayah X Dpk pada Universitas Bung Hatta.

Dalam menekuni profesi dosen tetap PNSD pada Prodi PPKn-FKIP Universitas Bung Hatta, selain mengajar matakuliah umum (Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan pada beberapa fakultas dalam lingkungan Universitas Bung Hatta, permanennya dan sampai sekarang mengampu beberapa matakuliah Ilmu Politik, Sosiologi Politik, Politik Hukum, Teori Demokrasi, Konsep Dasar PKn/IKn, Pendidikan Karakter, Metodologi Penelitian.

Selain mengajar, penulis juga pernah di jabatan struktural Jurusan/Prodi, administrasi akademik, senat fakultas dan universitas, dan pimpinan redaksi Jurnal "Edukasi" FKIP Universitas Bung Hatta.

Dalam kegiatan ilmiah, selain aktif mengikuti berbagai seminar nasional dan internasional baik sebagai peserta maupun pemateri, penulis juga aktif meneliti dan menulis karya ilmiah termasuk buku serta publish pada jurnal nasional maupun internasional. Terakhir penelitian dan publikasi tentang: "Polarisasi Sikap Politik Mahasiswa Terhadap Kontroversial Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Covid-19 di Kota Padang" (2022).

ISBN 978-623-5797-30-4



9 786235 797304

Dr. M. Nursi, M.Si

ILMU POLITIK Suatu Pengantar



LPPM Universitas Bung Hatta

Dr. M. Nursi, M.Si

ILMU POLITIK

S u a t u P e n g a n t a r



LPPM Universitas Bung Hatta

**ILMU POLITIK
(Suatu Pengantar)**



LPPM Universitas Bung Hatta

Sanksi pelanggaran pasal 44: Undang-undang No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang hak cipta.

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

ILMU POLITIK
(Suatu Pengantar)

Dr. M. Nursi, M.Si

Penerbit

LPPM Universitas Bung Hatta 2023

Judul : **ILMU POLITIK (Suatu Pengantar)**
Penulis : **Dr. M. Nursi, M.Si**
Sampul : **Dr. M. Nursi, M.Si**

Perwajahan: LPPM Universitas Bung Hatta
Diterbitkan oleh LPPM Universitas Bung Hatta Maret 2023

Alamat Penerbit:

Badan Penerbit Universitas Bung Hatta
LPPM Universitas Bung Hatta Gedung Rektorat Lt.III
(LPPM) Universitas Bung Hatta
Jl. Sumatra Ulak Karang Padang, Sumbar, Indonesia
Telp.(0751) 7051678 Ext.323, Fax. (0751) 7055475
e-mail: lppm_bunghatta@yahoo.co.id

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruhnya
isi buku ini tanpa izin tertulis penerbit
Isi diluar tanggung jawab percetakan

Cetakan Pertama : Maret 2023
Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Dr. M. Nursi, M.Si

ILMU POLITIK (Suatu Pengantar),

Oleh : **Dr. M. Nursi, M.Si**, LPPM Universitas Bung Hatta,
Januari 2023

1 5 0 Hlm + XII; 18,2 cm x 25,7 cm

ISBN 978-623-5797-30-4

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA

Visi Universitas Bung Hatta adalah Menjadikan Universitas Bung Hatta Bermutu dan Terkemuka serta Berkelas Dunia dengan Misi utamanya meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berada dalam jangkauan fungsinya. Mencermati betapa beratnya tantangan Universitas Bung Hatta terhadap dampak globalisasi, baik yang bersumber dari tuntutan internal dan eksternal dalam meningkatkan daya saing lulusan perguruan tinggi, maka upaya peningkatan kualitas lulusan Universitas Bung Hatta adalah suatu hal yang harus dilakukan dengan terencana dan terukur. Untuk mewujudkan hal itu, Universitas Bung Hatta melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merancang program kerja kepada dosen untuk menulis buku. Kita dituntut untuk memahami elemen kompetensi yang biasa diaplikasikan dalam proses pembelajaran, melakukan riset dan menuangkan dalam bentuk buku.

Saya ingin menyampaikan penghargaan kepada saudara Dr. M. Nursi, M.Si yang telah menulis buku “ *ILMU POLITIK (Suatu Pengantar)*”. Harapan saya buku ini akan tetap eksis sebagai wahana komunikasi bagi kelompok dosen dalam bidang ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber bahan ajar untuk mata kuliah yang diampu dan menambah khasanah ilmu pengetahuan mahasiswa.

Tantangan kedepan tentu lebih berat lagi, karena kendala yang sering dihadapi dalam penulisan buku adalah tidak dipunyai hasil-hasil riset yang bernas. Kesemuanya itu menjadi tantangan kita bersama terutama para dosen di Universitas Bung Hatta.

Demikian sambutan saya, sekali lagi saya ucapkan selamat atas penerbitan buku ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala upaya yang kita perbuat bagi memajukan pendidikan di Universitas Bung Hatta.

Padang, 3 Maret 2023

Rektor

Prof. Dr. Tafdil Husni, SE.,M.B.A

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbal'alamiinn penulis tujukan kehadiran Allah Subhana- huata'ala, karena dengan izin Nya juga akhirnya buku ini dapat penulis selesaikan sebagaimana materi dan waktu yang direncanakan sebelumnya.

Buku ini ditulis sebagai realisasi dari keinginan penulis untuk menjadikannya sebagai salah satu literatur Ilmu Politik sekaligus salah satu pilihan khususnya bagi mahasiswa yang membutuhkan literasi Ilmu Politik atau mahasiswa pengambil mata kuliah Ilmu Politik. Kehadirannya tentunya diharapkan dapat digunakan atau membantu mahasiswa sebagai pemula dalam memahami Ilmu Politik, baik dalam lingkungan Universitas Bung Hatta maupun bagi mahasiswa atau pembaca umum yang tertarik atau membutuhkannya.

Selain itu juga tidak penulis pungkiri bahwa inisiasi dan penerbitan buku ini tidak terlepas dari adanya dorongan dan kerjasama yang baik dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bung Hatta tahun 2022, pipinan Yayasan Pendidikan Bung Hatta serta dukungan dari Kaprodi PPKn FKIP Universitas Bung Hatta. Oleh karena itu, atas kontribusinya penulis sangat berterima kasih.

Memang ketuntasan penulisan buku ini merupakan hasil upaya maksimal penulis secara akademik, namun tidak tertutup kemungkinan juga terdapat kelemahan baik tentang materi maupun penulisannya, baik disadari maupun tidak disadari. Atas dasar itu penulis tentunya terbuka dan dengan senang hati berharap ada kritikan konstruktif dari pembaca yang insyaAllah dapat dijadikan masukan untuk merevisi dan meningkatkan kualitasnya pada edisi berikutnya.

Dengan terbitnya buku ini, semoga saja bermanfaat bagi pembaca.
Demikian dan terima kasih.

Padang, Maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
SAMBUTAN REKTOR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I. EKSISTENSI KEILMUAN ILMU OLITIK	1
1. 1 Pengertian dan Kriteria Ilmu Pengetahuan.....	1
1. 2 Keabsahan dan Kontroversial Ilmu Politik.....	3
1. 3 Kedudukan dan Usia Umum Politik.....	4
1. 4 Ilmu Politik Ilmu Negara, Falsafah, dan Teori Politik.....	6
BAB II. PENDEKATAN DALAM ILMU POLITIK	9
2. 1 Konsep Pendekatan.....	9
2. 2 Pendekatan dalam Ilmu Politik.....	10
2. 3 Kategorisasi Pendekatan dalam Ilmu Politik.....	11
2.3.1 Pendekatan Tradisional.....	11
2.3.2 Pendekatan Prilaku (behavioral approach).....	14
2. 4 Aliran Ilmu Politik.....	18
BAB III. PENGERTIAN, OBJEK, RUANG LINGKUP/PEMBIDANGAN DAN FOKUS PERHATIAN ILMU POLITIK	23
3.1 Istilah dan Perbedaan Ilmu Politik dengan Politik	23
3.3 Pengertian Politik	25
3.4 Pengertian Ilmu Politik	26
3.4 Objek dan Ruang Lingkup Ilmu Politik	29
3.4.1. Objek Ilmu Politik	31
3.4.2. Ruang Lingkup Ilmu Politik.....	33
3.5 Pembidangan Ilmu Politik.....	36
3.6 Konsep-Konsep Pokok Ilmu Politik.....	38
3.7 Fokus Perhatian Ilmu Politik	39

BAB IV. HUBUNGAN ILMU POLITIK DENGAN ILMU SOSIAL LAIN	41
4.1 Konsep Hubungan	41
4.2 Hubungan Ilmu Politik dengan Ekonomi	43
4.3 Hubungan Ilmu Politik dengan Sosiologi	50
4.4 Hubungan Ilmu Politik dengan Hukum	52
4.5 Hubungan Ilmu Politik dengan Psikologi	58
BAB V. PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN	63
5.1 Konsep dan Bentuk Pemerintah	63
5.1.1 Pengertian Pemerintah	63
5.1.2 Bentuk Pemerintah	65
5.2 Pengertian dan Sistem Pemerintahan	68
5.2.1 Pengertian Pemerintahan	68
5.2.2 Sistem Pemerintahan	69
BAB VI. STRUKTUR POLITIK	75
6.1 Konsep dan Jenis Struktur Politik	75
6.2 Kekuatan Sosial Politik	76
6.3 Hubungan Supra-Infra Struktur Politik	77
BAB VII. KEKUASAAN	83
7.1 Kekuasaan Sebagai Fokus Kajian Ilmu Politik	83
7.2 Pengertian Kekuasaan dan Wewenang (Authority)	83
7.3 Dimensi-Dimensi Kekuasaan	89
7.4 Pelaksanaan Kekuasaan Politik	93
7.5 Distribusi Kekuasaan	94
7.6 Penggunaan Kekuasaan	95
7.7 Hasil Penggunaan Kekuasaan	95
BAB VIII. LEGITIMASI	97
8.1 Pengertian	97
8.2 Sumber Legitimasi	98
8.3 Objek dan Fungsi Legitimasi	99

BAB IX. PARTAI POLITIK	103
9.1 Pembentukan Partai Politik	103
9.2 Pengertian Partai Politik	104
9.3 Tipe Partai Politik	105
9.4 Fungsi Parpol dan Sistem Kepartaian	107
BAB X. DEMOKRASI.....	111
10.1 Konsepsi Demokrasi	111
10.2 Implikasi Demokrasi	115
10.2.1 Demokrasi sebagai Pandangan Hidup	115
10.2.2 Demokrasi sebagai Suatu Tertib Politik	119
10.3 Prakondisi Demokrasi	132
10.4 Proses Demokratisasi	138

DAFTAR PUSTAKA


BAB I

EKSISTENSI KEILMUAN ILMU POLITIK

1.1 Pengertian dan Kriteria Ilmu Pengetahuan

Ilmu Pengetahuan (*Science*) merupakan produk dari keunikan potensi yang dimiliki oleh manusia, yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, yang lahir dari akumulasi kemampuan nalar, rasa dan kersa manusia untuk menggali, memelihara, dan mengembangkan ilmu itu yakni logika, yaitu suatu proses berfikir atau pemanfaatan akal sehat (*rasional*) secara tepat dengan berorientasi kepada kebenaran.


Memang selain *science* yang sering diartikan sebagai ilmu pengetahuan dikenal juga konsep pengetahuan (*knowledge*). Keduanya serupa tapi tidak sama. Dalam konstitusi ilmu pengetahuan, pengetahuan baru hanya sebagai bahan mentah (*raw material*) dari proses produksi logika (*metodologis*) dalam melahirkan atau menciptakan suatu ilmu pengetahuan. Secara sederhana deskripsi demikian dapat dikatakan bahwa pengetahuan berfungsi sebagai variabel bebas (*independent variable*), metode sebagai variabel antara (*intervening variable*), dan ilmu pengetahuan sebagai variabel terikat (*dependent variable*). Lihat diagram di bawah ini:



Dari diagram di atas terlihat bahwa terbentuknya ilmu pengetahuan adalah melalui suatu proses metodologis yang berbasiskan logika yang prosedural dan sistematis. Proses berfikir metodologis demikian terdiri dari

dua cara berfikir, yaitu secara deduktif dan induktif, cara berfikir deduktif bermula dari yang umum atau general (abstraktif teori, konsep, dalil, atau hipotesis) menuju kepada yang khusus atau empirik, sedangkan cara berfikir induktif adalah sebaliknya, bertolak dari yang khusus (empirik dalil, data, fakta atau fenomena) menuju pengertian yang umum atau general, yaitu melalui proses generalisasi. Metode berfikir ilmiah ini dapat digambarkan pada diagram berikut ini.

Diagram Metode Berfikir Ilmiah



Oleh karena proses demikian merupakan suatu kontinum atau interaksi yang utuh, yang tidak bisa dipisahkan, maka secara teoritis sekurang-kurangnya terdapat tiga macam pemaknaan ilmu pengetahuan, yaitu sebagai pengetahuan, aktivitas berfikir, dan metode (Baca The Liang Gie, 1986: 129-140)

Namun demikian, dari ketiga macam pemaknaan tersebut, yang dominan atau yang cenderung dijadikan acuan adalah makna ilmu sebagai pengetahuan sehingganya science sering disebut ilmu pengetahuan, yakni setiap kesatuan sistematis dari pengetahuan (*any systematic body of knowledge*). dan relevan dengan maksud pembahasan hal ini disini yaitu sebagai pengantar pembahasan selanjutnya kiranya lebih tepat dikatakan bahwa ilmu merupakan semua *pengetahuan – tentang objek tertentu-yang*

terhimpun atau terorganisir secara sistematis dan melalui metode ilmiah yang logis, sehingga dapat diuji kebenarannya.

1.2. Keabsyahan dan Kontroversial Ilmu Politik

Dari uraian di atas, pada dasarnya suatu ilmu atau ilmu pengetahuan memiliki unsur pengetahuan tentang *objek tertentu, sistematis, objektif-rasional, metodologis, dan selalu terbuka untuk diuji kebenarannya*. Atas dasar itu, sesuai dengan spektrum perkembangannya, sesungguhnya Ilmu Politik dapat dikatakan sebagai suatu ilmu pengetahuan, sebagaimana ilmu-ilmu lainnya, karena unsur-unsur atau kriteria sebagaimana ilmu-ilmu pengetahuan telah terpenuhi oleh ilmu politik.

Pada awal pertumbuhannya (abad ke-18), ilmu politik tidak luput dari polemik atau wacana kontroversial, dari satu pihak ada golongan yang tidak mengajukui keberadaan ilmu politik sebagai suatu ilmu pengetahuan, ilmu politik lebih dipandang atau hanya bisa dibenarkan sebagai suatu seni (*art*), yang ada hanyalah politik. Kontroversial tersebut berawal dari kerancuan akibat sangat luasnya objek atau ruang lingkup ilmu politik itu sendiri, dimana cakupan ilmu politik pada waktu itu bertolak dari persepsi bahwa politik menyangkut segala urusan manusia yang ada dalam kehidupan kolektif yang disebut negara itu

;politic is all off human business. Luasnya cakupan ilmu politik pada waktu itu adalah sekomples kehidupan negara(politik), sehingga menimbulkan keaburan dalam menentukan objek dan ruang lingkupnya secara jelas, jika ilmu politik dapat diterima sebagai ilmu, maka itu merupakan suatu kesalahpahaman (*misleading*). Atas dasar itu soltau menolak ilmu politik itu sebagai suatu science, dan yang diakui atau yang ada adalah *politics* sebagaimana yang diungkapkan dalam karyanya *An introduction to Politics*.

Namun demikian, seiring dengan perkembangan kehidupan modern dan perkembangan ilmu pengetahuan, pengakuan terhadap eksistensi ilmu politik mengali semakin luas, terutama setelah Perang Dunia Ke II, kerancuan objek dan ruang lingkup ilmu politik semakin dapat disingkirkan,

yaitu bersamaan dengan pengangkatan guru-guru besar dan tumbughnya asosiasi-asosiasi ilmu politik baik di Eropa Maupun di Amerika Serikat. Di Inggris umpamanya, masalah politik termasuk dan dibahas dalam filsafat moral, berdirinya *Ecole Libre des Science Politiques* di Paris(1895). Sedangkan di Amerika Serikat, pengangkatan Francis Lieber sebagai guru besar sejarah dan ilmu politik di Columbia *Collage* dainggap sebagai pengakuan pertamaa terhadap ilmu politik sebagai ilmu tersendiri, yang kemudian terbentuk pila American Political Science Association (APSA) pada tahun 1904.

1.3. Kedudukan dan Usia Ilmu Politik

Setelah diakui sebagai ilmu (*science*), ilmu politik dapat dipandang sebagai cabang atau mengindukk kepada rumpun ilmu sosial (*Social Science*), yaitu suatu entitas dari *body of sosial science* seperti ilmu ekonomi, politik, sosiologi, sejarah dan lainnya. Sebagai cabang ilmu sosial, ilmu poltik juga memiliki cabangnya sendiri (*branch of political studies*). Berbeda dengan *body of sosial science*, karena meruipakan ranting (*sub*) lagi dari suatu cabang ilmu sosial, seperti sosiologi politik dan ilmu politik gabungan lainnya (*mixed political science*) oleh Thomas Jenkin disebut sebagai “*Political Studies*”(Ibid).

Sampai pada perkembangannya sebagai ilmu pengetahuan, ilmu politik juga dipandang sebagai ilmu yang masik muda dan telah tua (Miriam, 1986). Seperti yang secara implist duijelaskan di atas bahwa pada saat belum memperoleh pengakuan sebagai *science* ilmu poltik tidak memiliki objek dan ruang lingkup yang jelas serta tidak atau belum terorganisir secara sistematik, sehingga ilmu politik dapat dikatakan sebagai ilmu yang sduah tua, karena sudah ada semenjak zaman Yunani kunno. Tetapi sudah memiliki objek dan ruang lingkup yang jelas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik merupakan ilmu yang masih muda, karena memang baru kahir dan berkembang pesat sebagai *science* pada akhir abad ke-19 seperti halnya sosiologi, psikologi, antropologi, dan lain-lain.

Walaupun demikian, sesungguhnya ilmu politik merupakan ilmu yang sudah tua, karena semenjak 4-5 abad sebelum Masehi telah ada beberapa pembahasan rasional atau karya tulis tentang berbagai aspek kehidupan negara dan kehidupan politik, walaupun pada waktu itu lebih didominasi oleh pendekatan sejarah dan filosofis (Baca Liang Gie: 1986). Karya tulis itu diantara lain adalah seperti yang ditulis Herodotus, atau seperti kajian-kajian filsuf seperti Plato (427-347 s.M) dengan karyanya *The Republic*, sehingga ia disebut juga *the father of political theory*. Kemudian Aristoteles (384-322 s.M) dengan karyanya *Politics* juga dikenal sebagai *the parent of political science*. Ia umpamanya telah meneliti 150 negara untuk memperoleh kwimpulan-kesimpulan dalam bidang politik. Sedangkan ilmu politik itu sendiri dikenal sebagai *the master science* atau *the queen of science*. Di Asia seperti dalam karya sastra India Dharmastra dan Arthashastra sekitar 5 abad s.M. demikian juga dengan Cina seperti Confusius atau Kung Fu Tzu (\pm 5 abad s.M) dan mazhab Shang Yang, sekitar 3 abad s.M atau seperti di Indonesia dapat ditemui dalam karya kesusasteraan Negarakertagama oleh Mpu Prapanca (1365).

Setelah zaman Yunani kuno, ilmu politik modern dianggap berawal dari seorang Itali bernama Nicollo Machiavelli (1469-1527) yang termasuk dengan bukunya *The Prence* yang sekarang sering dianggap sebagai *the first modern political scientist*. Setelah Machiavelli baru diteruskan oleh Jean Bodin (Perancis) dalam bukunya *Six Books Concerning the state* (1576) yang selanjutnya istilah ilmu politik digunakan oleh William Godwin dan Filsuf Jeremy Bentham sekitar 1800-an. Selanjutnya barulah semakin menemukan kerangkanya yang lebih jelas setelah mengalami perkembangan metodologis di Amerika Serikat pada awal abad ke-20, terutama yang dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuan Chgago University seperti Charles E. Merriam dalam *New Aspecth of Politics* (1925) dan Goerge E.G. Catlin dalam karyanya *The Science and Method of politics* (1927).

Dari perkembangan tersebut, di Eropa melahirkan beberapa aliran atau tipe seperti Aliran Inggris, Perancis, Jerman dan Uni Soviet, sedangkan

perkembangan di Amerika Serikat melahirkan satu aliran baru yang disebut aliran Chigago.

1.4. Ilmu Politik, Ilmu Negara, Falsafah dan Teori Politik

Untuk Ilmu Politik, selain ada yang menamakannya dengan *Political Science*, *The science of politics*, dan *Politics*, ada pula yang menamakannya *The Science of goyerment* seperti oleh Mac Iver. Sedangkan di Eropa kontinental di kenal dengan berbagai nama seperti *Staatsvissenschaff* (Jerman dan Australia), *Les Sciences Politiques* (Perancis), *Staatsvetenschappen* (Belanda), dan *Scienza Politica* (Italia). Di Perancis, selain digunakan sebagai jamak, ilmu-ilmu politik, keberadaan akademiknya pun selalu digandengkan dengan ilmu-ilmu moral atau ilmu-ilmu sosial lainnya, sehingga sebutannya adalah *Les Sciences Morales (sociales) et politiques*. Oleh karena itu ilmu politik tidak diakui sebagai cabang ilmu yang tunggal. Sedngkan di Belanda, selain *Staatsvetenschappen* digunakan juga *De Wetenschap des Politiek* (Ilmu Politik yang dipopulerkan oleh Prof. Barents) dan istilah-istilah lain seperti *Politica* atau *politikologie* yang dipopulerkan oleh Prof. Herman Heler yang dimaksudkan untuk membedakan ilmu politik dengan ilmu negara. Sementara itu, ilmu negara adalah terjemahan dari *staatsleer* (Belanda), *Statslarhe* (Jerman), *Theorie de Etat* (perancis), *Theory of State* atau *Political Theory* (Inggris). Konsepsi ilmu negara umumnya dikenal di Eropa Kontinental. Seperti definisi Prof. Kranenburg, seorang mahaguru dan mewakili aliran University Leiden, bahwa ilmu negara adalah menyelidiki tumbuh, wujud dan bentuk-bentuk negara. Definisi ini hendak mengatakan bahwa ilmu negara tak lain dari “ilmu tentang negara”. Negara diselidiki sebagai institusi yang mencakup hakikatnya, asal mulanya, strukturnya, dan segala persoalan sekitar negara sebagai lembaga yang statis.

Berbeda dengan konsepsi ilmu negara, teori politik sebagai salah satu cabang ilmu politik berkembang di Anglo Amerika, yang tidak hanya melepaskan diri dari sifat konstitusionalnya melainkan skopnya pun juga lebih luas dari pada ilmu negara, karena negara dipelajari sebagai institusi

politik yang dinamis, yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat, atau dipelajari sebagai institusi politik yang berinteraksi secara fungsional dengan kekuatan-kekuatan riil yang ada dalam masyarakat, walaupun di antaranya tetap berada dalam kerangka ide- ide, azas-azas dan pemikiran-pemikiran politik, sejarah dan pertumbuhannya.

Oleh karena itu, Prof Kranenburg (*Aliran Leiden*) mengemukakan bahwa jika tidak indentik ilmu negara dengan ilmu politik, maka perbedaannya adalah sangat tipis sekali. Sebagai kriteria perbedaan tersebut, ada yang berpendapat terletak pada sifatnya, dimana ilmu politik bersifat teleologis-praktis, kritikal dan evaluatif. Sedangkan ilmu negara, bersifat teoritis dan bebas nilai. Perbedaan demikian menurut Prof. Heler adalah kurang tepat karena kedua ilmu tersebut memiliki kedua sifat itu. Heler cenderung membedakannya atas sifat statis dan dinamis. Artinya, ilmu negara bersifat statis dan deskriptif yang terbatas pada lembaga-lembaga politik, sedangkan ilmu politik bersifat dinamis, karena memang lebih berorientasi pada realitas politik.

Secara praktis katanya, ilmu politik banyak menarik para ahli sosiologi dan sejarah, sedangkan ilmu negara banyak menarik sarjana hukum. Perbedaan lain yang senada dengan itu adalah kriteria pendekatan dan skop kedua ilmu itu diamana di Eropa Kontinental seperti yang diwakili oleh pendapat Maurice Duverger bahwa pendekatan yang dominan adalah pendekatan Yuridis- Konstitusional dan mengabaikan pendekatan sosiologi. Sebaliknya di Amerika, dimana pendekatan yang sangat dominan itu adalah pendekatan sosiologi. Seperti halnya Prof. Barensts yang membedakan kedua ilmu di antara kerangka dasar yuridis lembaga-lembaga politik dan “daging yang membalutnya”. Sama dengan yang dinalogikan oleh Prof Leslie Lipson dengan ilmu kedokteran , dimana ilmu negara sebagai anatomi dan ilmu politik sebagai fisiologi.

Dengan demikian terlihat bahwa objek ilmu politik lebih luas dan bersifat dinamis, dimana objek dan sifat ilmu negara juga ada dalam ilmu politik tetapi tidak dominan, tidak sebaliknya. Artinya, ilmu politik juga

mempelajari anatomi negara seperti struktur dan bentuk negara dan pemerintahan dan lain-lain, sedangkan dimensi fisiologinya adalah mempelajari proses yang mencakup pembuatan keputusan partai politik, pemilu, pemilu dan sebagainya yang berkembang dalam masyarakat. Karena itu ilmu politik menggunakan pendekatan empirisme, yaitu pendekatan berdasarkan fakta, data, atau fenomena politik yang berkembang dalam masyarakat.

Kemudian falsafah politik yang oleh Mac Iver disebut *Philosophy of Government* merupakan disiplin ilmu yang mempelajari ide-ide fundamental kenegaraan seperti hakekat negara, kewarganegaraan, hak dan kewajiban individu, ide-ide politik dan sebagainya. Di Amerika, aspek-aspek atau objek kajian tersebut berada dalam ranah teori politik, bahkan lebih luas lagi seperti mencakup teori partai politik, partisipasi politik, budaya politik, ideologi politik dan sebagainya. Bahkan di Indonesia sebagai imbas Amerika, khususnya mengenai teori ideologi dipelajari dalam sub-ilmu politik, pemikiran politik, baik yang klasik, modern maupun kontemporer.

BAB II

PENDEKATAN DALAM ILMU

POLITIK

2.1. Konsep Pendekatan

Sebelum kita membicarakan pendekatan dalam Ilmu Politik, terlebih dahulu perlu dibedakan antara pendekatan [*approach*] dengan metode method, sebab dalam pemahaman atau analisis ilmiah, kita sering secara rancu menggunakan kedua istilah itu, dan yang lebih fatalnya lagi adalah untuk menyebutkan hal yang sama. Secara konseptual, yang kita maksudkan dengan pendekatan adalah seperangkat cara pandang, sikap peninjauan, sudut pandang, ukuran, pangkal duga atau asumsi dan kerangka dasar pemikiran yang digunakan dalam memahami, menganalisis atau meneliti suatu objek ilmu pengetahuan atau gejala, fakta, atau data. Ini sama artinya dengan perspektif yang digunakan dalam melihat atau menganalisis suatu objek atau seperti halnya "kacamata" yang digunakan untuk melihat suatu objek. Umpamanya, jika kacamata yang digunakan adalah hijau, maka objek yang dilihat akan tampak hijau walaupun realitas objeknya putih, dan bila kacamata yang digunakan berwarna hitam, maka objek yang dilihat akan tampak berwarna hitam pula, walaupun warna asli objeknya kuning, merah atau berwarna lain, demikian juga halnya bila menggunakan warna kacamata lain. Jadi disini terlihat bahwa bagaimana suatu objek sangat ditentukan oleh warna kacamata yang digunakan atau dari sudut mana ia disorot. Begitu juga dalam konteks ilmiah bagaimana suatu objek, fenomena, fakta atau data sangat ditentukan oleh pendekatan yang digunakan sebagai akses terhadap suatu objek kajian. Biasanya pendekatan yang digunakan dalam melihat, memahami atau menganalisis objek ilmu politik banyak dihubungkan dengan ilmu pengetahuan social lain, utamanya ilmu ekonomi, sosiologi, psikologi, hukum, filsafat sejarah dan antropologi. Penggunaan ilmu social lain tersebut sebagai pendekatan dalam ilmu politik dapat diartikan pendekatan dalam arti longgar. Sedangkan dalam artian khusus atau pengertian yang

relative ketat dikalangan ilmuan politik bahwa yang dimaksud dengan pendekatan dalam ilmu politik adalah kategorisasi pendekatan yang memberi corak atau karakter terhadap ilmu politik yang dihasilkannya, dengan melahirkan aliran ilmu politik yang berbeda, bukan hubungan antara ilmu politik dengan ilmu social lain. Kategorisasi pendekatan tersebut adalah pendekatan tradisional dan pendekatan perilaku (*behavioral approach*) (baca Miriam budiarjo, 1977), berbeda dengan pengertian pendekatan, metode tidak lain adalah cara atau langkah yang digunakan secara berulang-ulang sehingga menjadi pola yang baku dalam proses mengkaji atau meneliti suatu objek dalam rangka memperoleh kebenaran ilmiah.oleh karena itu, metode terkait erat dengan cara-cara atau langkah-langkah yang telah digunakan misalnya dalam pengumpulan data,mengolah dan menganalisis data serta penetapan kesimpulan penelitian.

2.2. Pendekatan dalam Ilmu Politik

Berdasarkan pemahaman di atas, dalam mempelajari, memahami, atau meneliti objek kajian/penelitiannya, ilmu politik dapat menggunakan berbagai pendekatan (*approach*), antara lain pendekatan yang biasanya diambil dari ilmu- ilmu sosial lain seperti ekonomi, sosiologi, psikologi, hukum, sejarah, geografi, filsafat, antropologi dan lain-lain. Penggunaan ilmu-ilmu sosial itu yaitu sebagai pendekatan dalam ilmu politik menunjukkan betapa eratnya hubungan antara ilmu politik dengan ilmu Ilmu-ilmu sosial lainnya itu pada tataran keilmuan. Dan bahkan, bila penggunaan ilmu-ilmu sosial lainnya itu demikian telah mapan atau permanen sebagai pendekatan dalam ilmu politik, sehingga menyatu dengan ilmu politik dan melahirkan disiplin atau studi kombinasi antara ilmu politik dengan ilmu sosial lain, contohnya sosiologi politik, maka kombinasi ilmu politik demikian oleh Thomas Jenkin disebut "*political studies*"sedangkan ilmu yang dilahirkan dari kombinasi itu seperti sosiologi politik disebut "*mixed political science*" yaitu suatu studi politik yang menggunakan pendekatan sosiologi.pola hubungan pada tataran keilmuan demikian sama posisinya dengan ekonomi politik, sosiologi politik, psikologi politik, geografi politik, filsafat

politik, dan lain-lain. Uraian di atas menjelaskan penggunaannya ilmu-ilmu sosial sebagai pendekatan dalam ilmu politik sehingga membentuk ilmu politik campuran (*mixed political science*) yaitu sebagai spesialisasi dalam ilmu politik, namun tidak dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lainnya itu secara khusus, tetapi lebih dimaksudkan untuk menunjukkan pendekatan dalam ilmu politik dapat terjadi dengan cara menggunakan ilmu-ilmu sosial lain. Keterkaitan demikian membuktikan eratnya hubungan antara ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lain, yaitu pada tataran keilmuan.

2.3. Kategorisasi Pendekatan Dalam Ilmu Politik

Kategorisasi pendekatan dalam ilmu politik didasarkan kepada perkembangan pendekatan dalam ilmu politik itu sendiri, yaitu pendekatan yang bersifat tradisional dan pendekatan baru yaitu pendekatan perilaku (*behavioral approach*), terbentuknya kategorisasi pendekatan tersebut didasarkan pada karakteristik perkembangan ilmu politik pertama, perkembangan menurut waktu yaitu antara era sebelum (pra) dan setelah (pasca) Perang Dunia II. Ketua adalah berdasarkan sifat pendekatan dominan yang mempengaruhi dan membentuk ciri ilmu politik yang berkembang di era kontinental dan Anglo Saxon seperti Amerika Serikat dan Amerika Utara.

2.3.1. Pendekatan Tradisional

Dalam pendekatan tradisional, ilmu politik dominan menggunakan yudis, (*legalistik*), historis, dan filosofis. Pendekatan ini dominan mempengaruhi perkembangan ilmu politik di eropa kontinental yang memang lebih awal mengenal atau mengembangkan ilmu politik. Pendekatan-pendekatan yang masuk kategori tradisional ini cenderung melihat objek politik atau negara institusi politik yang statis atau apa adanya, sebagai konsekuensi dari penggunaan pendekatan itu sendiri. akibatnya ilmu politik yang berkembang di eropa kontinental atau berdasarkan pendekatan tradisional tersebut cenderung statis, "kering" dan tidak menyentuh dunia riil atau realitas politik yang berkembang dalam

masyarakat, namun perkembangan demikian sejalan dengan karakteristik masyarakatnya yang memang berbeda dengan masyarakat Amerika Serikat. Namun secara umum konstruksinya dianggap kurang mampu mendekatkan kajian politik dalam dunia empirik (atau membumikan), sehingga deskrepansi antara pemahaman keilmuan dengan kehidupan politik rill tetap memiliki jarak yang lebar, sehingga kurang carable untuk memecahkan teka-teki atau persoalan aktual kehidupan politik suatu bangsa. Pendekatan tradisional (konvensional) adalah pendekatan yang dominan mewarnai analisis ilmu politik pada awal perkembangannya (abad 18 dan 19) yaitu dengan menonjolkan pendekatan yudiris, filosofis, dan pendekatan historis. Penggunaan pendekatan ini sangat dominan mewarnai perkembangan ilmu politik di Eropa kontinental seperti Perancis, Jerman, Austria, dan Belanda sehingga disebut juga ilmu politik aliran Eropa kontinental. Para sarjana, pendukung pendekatan ini adalah seperti Eric Voegelin, Leo Strauss, dan Jhon Hallowell. Pendekatan yudiris merupakan pendekatan populer pada tahap awal perkembangan ilmu politik setelah menjadi disiplin yang otonom. Dengan pendekatan ini, objek-objek ilmu politik terutama negara dipelajari dari segi hukumnya, oleh karna itu dapat disebut ilmu hukum negara, atau sekarang disebut hukum tata negara. Pendekatan ini pertama kali digunakan oleh ahli hukum publik Jerman yaitu Von Gerber, kemudian dipopulerkan oleh ahli hukum publik Jerman seperti George Jellinek, Paul Laband, Hans Kelsen dan lain-lain. Dalam perkembangannya, pendekatan ini umumnya digandengkan dengan pendekatan historis-komparatif. Pendekatan sejarah pada dasarnya mendasarkan analisisnya pada realitas sejarah, dimana lembaga-lembaga politik ditinjau dari terbentuk, pertumbuhan dan perkembangannya, sebab dan akibatnya sebagaimana sebab dan akibat itu dalam sejarah. Dari analisis sejarah itu disusunlah azas-azas umum untuk menyelidiki lembaga-lembaga politik lain. Pendekatan filsafat umpamanya, pada dasarnya adalah mempelajari masalah-masalah fundamental kehidupan politik, menjelaskan arti dan esensi dari objek-objek ilmu politik secara moralistik dan abstrak-ideal. Pendekatan filosofis ini bersifat deduktif dan spekulatif bahkan ada kalanya bersifat

metafisis. Pendekatan ini begitu kental pada awal perkembangan ilmu politik seperti di Inggris dan perancis (abad ke 18 dan 19), karena ilmu politik dibahas secara terintegrasi kedalam ilmu filsafat, khususnya filsafat moral (*moral philosophy*).

Oleh karena pendekatan tradisional tersebut dipandang memiliki banyak kelemahan, utamanya tidak mampu menjangkau gejala-gejala politik masyarakat atau secara praktis memberikan alternatif solusi terhadap berbagai personal rill politik yang dihadapi masyarakat, maka sejalan dengan perkembangannya khususnya di Amerika Serikat setelah perang dunia II yaitu "*revolusi post behavioralisme*" yang dipengaruhi oleh tulisan-tulisan seperti Herbert Marcuse, C. Wright Mills, Jean Paul Sartre dan intelektual atau kampus-kampus lain. Dampak dari gerakan tersebut adalah terbentuk dan disepakatinya suatu pendekatan baru (950-an) yang dinilai dapat menutupi kelemahan utama ilmu politik yang menggunakan pendekatan tradisional tersebut atau bertujuan untuk meningkatkan kualitas ilmu politik itu sendiri. Pendekatan tersebut lebih populer disebut pendekatan prilaku (*behavioral approach*). Pendekatan prilaku ini dipengaruhi oleh karya-karya sarjana sosiologi seperti Max Weber, Talcott Parson dan temuan-temuan psikologi. Para sarjana yang terkenal dengan pendekatan prilaku politik tersebut adalah Gabriel A. Almond (*structural-functional analysis*), David Easton (*general system analysis*), Karl W. Deutsch (*communication theory*), Samuel P. Huntington, Joan M. Nelson, Sidney Verba, David Truman, Robert Dahl dan sebagainya. Pada tahap awal perkembangannya, ilmu politik sangat didominasi oleh ketiga pendekatan tersebut. Sekarang ketiga pendekatan tersebut dikategorikan sebagai pendekatan tradisional. Dominannya pendekatan tradisional tersebut seperti pendekatan yudis dan filosofis telah memberi warna khusus bagi aliran ilmu politik di Eropa kontinental yang disebut aliran Eropa kontinental. Itu pulalah sebabnya ilmu politik di Eropa kontinental lebih dikenal sebagai ilmu negara dan terintegrasi kedalam fakultas hukum. Perkembangan demikian membawa pengaruh ke Indonesia pada tahun 1950-an, dimana karena Indonesia adalah daerah jajahan Belanda, maka ilmu politik dipelajari dan berada di dalam fakultas hukum.

Berbeda dengan sekarang, karena ilmu politik lebih berorientasi ke Amerika, maka eksistensinya pun berada dalam fakultas dan jurusannya sendiri.

2.3.2. Pendekatan Perilaku (Behavioral Approach)

Pendekatan perilaku (*behavioral approach*) ini menonjolkan atau paling tidak diilhami oleh pendekatan sosiologi, psikologi, antropologis, dan pendekatan komunikasi, yaitu dengan mengembangkan kajiannya pada fenomena-fenomena yang empirik. Oleh karena itu pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan empirik, yang mewarnai perkembangan ilmu politik dinegara-negara, Anglo- Saxon seperti Inggris, Amerika Serikat dan Amerika utara. Empirisme pendekatan ini lebih difokuskan pada perilaku politik (*political behavior*). Oleh karena yang dijadikan pendekatan terhadap berbagai objek politik adalah perilaku politik, maka pendekatan ini disebut pendekatan perilaku (*behavioral approach*), yang menjadi fokus ilmu politik dengan pendekatan perilaku itu adalah perilaku politik, tidak begitu tertarik kepada institusi-institusi atau keyakinan-keyakinan politik, bahkan pelaksanaan tugas, fungsi atau kekuasaan institusional serta wujud keyakinan itu sendiri dilihat perilaku politik aktualnya, termasuk hubungan antar perilaku secara eksternal. Dasar pemikirannya sebagaimana dipengaruhi oleh sosiolog Talcott Parson dengan karyanya sosial sistem, bahwa perilaku merupakan aktualisasi dari adanya kedudukan (*structural*) dan peran (*functional*) dari berbagai kehidupan politik, sehingga dengan pendekatan perilaku itu kehidupan politik dipandang sebagai suatu sistem interaksi fungsional baik secara horizontal dan sekaligus merupakan subsistem dari sistem yang ada di lingkungannya. Melalui perilaku politik itu, maka fenomena dan dinamika politik riil dapat di analisa secara relatif tepat dan realistis, tidak berdasarkan keyakinan- keyakinan politik atau berdasarkan ketentuan-ketentuan yudisial yang sesungguhnya tidak selalu sejalan dengan realitas politik riil atau empirik. Keakuratan realistis pada pendekatan perilaku lebih dapat diandalkan dari pada pendekatan tradisional, karena teknik yang digunakan dalam pendekatan perilaku adalah berdasarkan pengamatan terhadap objek yang terjadi secara berulang-ulang (*recurrent patterns*), dan

bahkan dengan menggunakan analisis pengukuran secara kuantitatif kerangka pemahaman dengan pendekatan perilaku tersebut cukup berpengaruh dalam analisis politik moderan. Hal ini dipelopori oleh analisa struktural-fungsional oleh Almond dan analisis sistem oleh Easton. Pendekatan perilaku ini berkembang pesat setelah perang dunia II (PD II-1950-an) sebagai respons konstruktif atas perkembangan pendekatan konvensional yang dianggap tidak memuaskan tuntutan kebutuhan empirik. Perkembangan Ilmu Politik setelah PD II digiring ke ilmu yang empirik, khususnya atas dasar kemajuan yang dicapai bersama oleh ilmuan sosiologi, seperti Max Weber dan Talcott Parson, psikologi dan antropologi sosial di Anglo Amerika, khususnya di Amerika Serikat. Para sarjana Ilmu Politik yang termasuk memperkenalkan pendekatan ini diantara lain adalah Gabriel A. Almond (*structural-functional analysis*) David Easton (*General system analysis*), Karl W. Nelson samuel P. Huntington, Sidney Verba, David Truman, Robert Dahl dan lain-lain (baca Miriam Budiardjo, 1977). Kolaborasi sarjana-sarjana ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, psikologi, dan antropologi sosial tersebut sebagaimana teraktualisasi dengan lahirnya pendekatan baru yaitu behavioralisme, kiranya jelas bukanlah berarti hasil penggabungan dari ilmu-ilmu sosial itu, tetapi lebih sebagai dampak dari suatu gerakan kaum intelektual ilmu sosial tersebut di Amerika pada tahun 1960-an yang dikenal dengan "*revolusi post behavioralisme*". Pendekatan ini yang diadopsi oleh ilmu politik sehingga melahirkan *political behavior* approach (pendekatan perilaku politik) yaitu sebagai suatu reaksi menentang pendekatan tradisional agar terwujudnya suatu keseragaman ruang lingkup dan metodologis ilmu politik. Gerakan intelektual tersebut justru mendapat dukungan dari UNESCO yaitu dengan didanainya survei bertaraf internasional tentang ilmu kedudukan ilmu politik di 30 negara, hasilnya adalah bahan *contemporary political science* (1948). Kemudian bersama *international political association* (APSA, 1949) dilakukan pula penelitian tentang pengajaran ilmu politik di 10 negara yang hasilnya adalah bahan *the university teaching of social science: political science* (1952).

Dalam kerangka pendekatan perilaku politik ini lahirlah berbagai analisis empirik dalam ilmu politik seperti analisis struktural-fungsional

(*structural- functional analysis*) yang dipelopori oleh Gabriel A. Almond, kemudian analisis sistem general (*general system analysis*) oleh David Easton dengan karya-karya tersebut tidak terlepas dari pengaruh Talcott Parsons dengan karyanya *social system*. Dengan pendekatan struktural-fungsional yang melahirkan analisis sistem objek analisis tidak dipandang hanya secara struktural yaitu sebagai suatu pengelompokan jaringan peran yang terlembaga secara relatif permanen dengan sifatnya yang statis, tetapi dipandang sebagai suatu elemen struktural yang berinteraksi dengan elemen lain melalui tindakannya yang fungsional. Dan totalitas interaksi fungsional antar elemen-elemen terkait itulah yang disebut sebagai sistem. Jadi objek dasar dari pendekatan struktural-fungsional ini adalah interaksi, tetapi interaksi tersebut terjadi atas dasar adanya tindakan atau perilaku nyata (empirik), yaitu sebagai pelaksanaan fungsi atau peran yang dimiliki oleh setiap elemen struktural yang dijalankan oleh aktornya. Perilaku fungsional yang dijadikan objek analisis harus berupa perilaku berulang yang teratur, sehingga membentuk suatu pola perilaku interaktif yang relatif permanen dan terukur. Cara pandang demikianlah yang disebut dengan pendekatan perilaku, yang bila objeknya adalah politik, maka cara pandang demikianlah yang disebut pendekatan perilaku politik (*political behavior approach*). Pendekatan demikian melahirkan kajian ilmu politik yang empirik, seperti analisis terhadap berbagai fenomena atau fakta politik yang terjadi dalam masyarakat bangsa dan negara. Dengan pendekatan demikian, jika sebelumnya ilmu politik relatif masih bersifat statis dan abstrak, maka dengan pendekatan perilaku tersebut ilmu politik bukan saja menjadi dinamis tetapi juga empirik. Atas dasar konsepsi demikian para ahli politik yang mendukung pendekatan perilaku politik yang disebut kaum behavioralis-memiliki konsep-konsep pokok sebagai berikut:

1. Perilaku politik memperlihatkan keteraturan (*regularities*) yang dapat dirumuskan dalam generalisasi-generalisasi,
2. Generalisasi-generalisasi tersebut pada dasarnya harus dapat dibuktikan (*verification*) kebenarannya dengan menunjukkan pada perilaku politik yang relevan.

3. Untuk mengumpulkan dan menginterpretasikan data harus digunakan teknik-teknik penelitian yang cermat dan akurat.
4. Untuk mencapai penelitian yang cermat dan akurat diperlukan pengukuran secara kuantitatif.
5. Dalam menganalisa data, nilai-nilai subjektif peneliti harus dihindari sejauh-jauhnya (bebas nilai).
6. Penelitian politik mempunyai sikap terbuka terhadap konsep-konsep, teori-teori dan ilmu sosial, lainnya. Keterbukaan ini terlihat dari munculnya konsep-konsep relatif baru. Sebagai kontribusi dari ilmu-ilmu sosial lain, seperti sistem politik, fungsi peranan, struktur, sosialisasi politik, budaya politik, kelompok kepentingan dan lain-lain. Konsep-konsep ini menunjukkan keeratan hubungan antara ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lain terkait.

Selain pendekatan perilaku politik tersebut di atas, dalam ilmu politik juga dikenal pendekatan tradisional, yaitu sebutan secara makro terhadap beberapa pendekatan yang melihat negara sebagai suatu institusi politik yang struktural ini didominasi oleh pendekatan yudiris-dogmatis, historis dan filosofis. Oleh karena itu, karena pendekatan tradisional sangat kental dengan nuansa strukturalnya, maka pendekatan tradisional ini disebut juga dengan pendekatan institusional (institusional approach).

Akibat perbedaan perspektif dan visi keilmuan, antara kaum tradisional dan behavioralis terjadi polemik yang konstruktif bagi kemajuan. Ilmu politik paling tidak memperkaya pendekatan yang digunakan dalam kajian politik. Perkembangan pendekatan perilaku dalam ilmu politik ternyata tidak dapat diterima begitu saja oleh para tradisional, sehingga menimbulkan polemik ilmiah yang cukup alot. Dasar utama sikap kontra itu adalah kekhawatiran bahwa pendekatan perilaku terlalu lepas dari nilai dan karakter moral serta tidak dapat memberikan jawaban berdasarkan pandangan hidup tertentu, misalnya: sistem politik apa yang terbaik? Masyarakat yang bagaimana yang sebaik hendak diwujudkan? dan seterusnya. Dalam konteks perbedaan pendekatan tradisional (tradisionalis) dengan pendekatan perilaku

(behavioralis), Mirriam Budiardjo (1987) mengemukakan sebagai berikut:
Tradisionalis menekankan:

1. Nilai-nilai dan norma-norma
2. Filsafat
3. Ilmu terapan
4. Historis-yudiris
5. Tidak kuantitatif

Behavioralis menekankan:

1. Fakta
2. Penelitian empiris
3. Sosiologi-psikologi
4. Kuantitatif

Dalam polemik pendekatan tersebut tidak ada pihak yang benar dan menang, masing-masing pihak benar dan menang atau unggul dalam sudut pandang nya masing. Selain itu keunggulan masing-masing memperkaya dan memberdaya ilmu politik sesuai dengan orientasinya. Dan tidak dapat dapat pula dipungkiri bahwa memang perkembangan ilmu politik dewasa ini dominan dipengaruhi oleh pendekatan perilaku, sementara itu pendekatan tradisional juga walaupun tidak lagi sebagai tetap memainkan peran penting, pendekatan tunggal (*single approach*).

2.4. Aliran Ilmu Politik

Seperti secara sepintas dikemukakan diatas, pada dasarnya ilmu politik terdiri dari dua aliran, yaitu aliran Eropa kontinental [mencakup Negara-negara eropa daratan] dan aliran anglo-saxon [mencakup inggris, amerika serikat dan amerika utara]. lahirnya dua aliran ilmu politik tersebut dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendekatan yang digunakan antara eropa continental [abad 18 dan 19] dan anglo-saxon, yang notabene merupakan konsekuensi logis dari relatif berbedanya latar belakang antropologis, kondisi social dan kultural masyarakat. Perbedaan antropologisnya utamanya adalah

dalam hal asal usul dan etnik masyarakatnya, dimana masyarakat eropa kontinental lebih homogeny, sedangkan perbedaan sosiologisnya masyarakat eropa continental antara lain lebih terikat kuat terhadap nilai-nilai kultural-tradisionalnya, interaksi sosialnya yang lebih dinamis dan kopetitif serta masyarakatnya yang lebih plural, sementara dari perbedaan kulturalnya, Eropa kontinental lebih homogen lebih, lebih berorientasi pada moral-filosofis dan dogmatis. Sebaliknya kondisi masyarakat anglo-saxon, dimana masyarakatnya aktif, dinamis, progresif, kompetitif, dan pluralis. secara umum dapat dikatakan ada lima aliran atau tipe ilmu politik seperti yang telah dikemukakan didepan, tetapi secara khusus dapat dikategorikan atas ilmu politik aliran eropa kontinental (Eropa daratan) dan aliran Anglo-Saxon (turunan Inggris, termasuk Amerika Serikat). Perbedaan kedua aliran ilmu politik tersebut tidak muncul dalam ruangan hampa atau steril dari perbedaan sosiokultural, tetapi muncul dari latar belakang sosio-kultural yang berbeda antara satu sama lain, bukan sekedar dan sedangkal perbedaan wilayah. Perbedaan sosio-kultural tersebut bersumber dari perbedaan karakter masyarakat masing-masing. masyarakat eropa kontinental dapat dikatakan memiliki karakter sosio-kultural yang relatif homogen, karena memang dominan berasal dari keturunan dan sejarah kebangsaan yang sama, sehingga memiliki heterogen yang tinggi. Heterogenitas itu terjelma dari dari penguatan nilai historis kultural yang menonjol melalui berbagai simbol-simbol dinasti kerajaan misalnya pada pasukan kerajaan pada peci, senjata atau pedang alat mobilitas dan sebagainya atau dapat dilihat dari ciri khas bangunan-bangunan yang masih dipertahankan sampai sekarang. Simbol-simbol nasionalitas kebangsaan tersebut juga terpatri pada sikap dan perilaku kebangsaannya yang kental. Symbol-simbol sikap dan perilaku kebangsaanyang homogen tersebut terkandung makna kejayaan dan superioritas Negara bangsa tersebut pada masa lalu. Secara historis hal demikian dapat dibenarkan, karena memang Negara-negara dari belahan eropa itulah yang dulunya banyak melakukan ekspansi kolonialisme terutama ke Negara-negara asia. Superioritas historis demikian dimungkinkan karena Negara eropa continental memang jauh lebih tua atau lebih duluan dalam menguasai “kemajuan”

diberbagai bidang termasuk dalam perkembangan pemikiran tentang Negara[ilmu politik]. Namun sebelum mencapai kemajuan yang didasarkan atau bermula dari kebangkitan nasionalisme [*renaissance enlighten*] bangsa-bangsa Eropa continental juga termashur oleh budaya feodalistiknya terutama sepanjang abad pertengahan, dimana tertib social diwujudkan berdasarkan kepatuhan buta masyarakat terhadap pemerintah kaum aristokrat. Sekarang, walaupun negara- negara eropa kontinental sudah jauh lebih duluan memasuki zaman modern dan pernah berjuang menentang feodalisme dan aristokrasi yang absolut, namun nilai sejarah itu pulalah yang menjadi nilai perekat heterogenitas mereka sebagai suatu bangsa, termasuk kebanggaannya terhadap pemikiran-pemikiran tentang kenegaraan yang pernah dicetuskan atau diperjuangkan oleh pemikir-pemikir berkebangsaan eropa yang sarat dengan pendekatan filsafat, moral dan hukum (legalistik) atau institusional. Itulah sebabnya mengapa pendekatan-pendekatan tersebut dikategorikan sebagai pendekatan tradisional, karena merupakan pendekatan populer pada awal pertumbuhan ilmu politik di eropa daratan. Karena kentalnya pendekatan institusional, maka di eropa kontinental dikenal dengan berbagai nama seperti *staatswissenschaft* (jerman dan Australia), *les science politiques* (perancis), *swatssivetenschappen* (belanda), dan *scienza political* (Itali). Diperancis, selain digunakan sebutan jamak ilmu-ilmu politik keberadaan akademiknya pun selalu digandengkan dengan ilmu-ilmu moral atau ilmu-ilmu sosial lainnya, sehingga sebutannya adalah *les sciences morales (sociales) el politiques*.

Oleh karena itu ilmu politik di sana lebih dipandang sebagai negara di indonesia, sebagai dampak samping kolonialisme dan perkembangan ilmu tersebut di belanda yang di sebut *staatswetenschappen* atau *de wetenschap des politiek* (ilmu politik yang dipopulerkan oleh prof Barents) dan istilah-istilah lain seperti *political* atau *politikologie* yang dipopulerkan oleh prof. Herman Heler yang dimaksudkan untuk membedakan ilmu politik dengan ilmu negara. dengan pendekatan legalistik atau institusional tersebut, objek ilmu politik seperti negara dipandang sebagai objek yang statis, dinamika politik negara dilihat dan diukur dari parameter aturan-aturan hukum, moral dan

filosofis nilai yang berlaku dalam masyarakat. Munculnya warna atau aliran politik demikian sejalan dengan sifat homogenitas masyarakatnya. Dinamika politik pada tataran negara dijadikan konsentasi analisis ilmu politik, sementara dinamika empirik masyarakat tidak menunjukkan dinamika kompetitif yang pesat dan ketat, sehingga tidak menuntut respon politik negara yang mewarnai proses politik kenegaraan itu sendiri, kondisi demikian memperlihatkan terputusnya mata rantai dinamika interaktif antara politik kenegaraan (suprastruktur politik) dengan perpolitikan masyarakat (infrastruktur politik) kekuatan riil sosial politik masyarakat. Berbeda dengan perkembangan atau aliran ilmu politik di Anglo Saxon seperti di Amerika Serikat dan Amerika Utara, karena memiliki latar belakang sejarah masyarakat dan sosio-kultural yang berbeda. Masyarakat Amerika merupakan masyarakat yang sangat heterogen, mereka berasal dari berbagai belahan benua dengan ras dan sosio-kultural asal yang berbeda. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa mereka yang hijrah ke Amerika Serikat itu adalah mereka yang memiliki semangat juang atau semangat hidup tinggi, ulet, cekatan, kritis, reformis, dan demokrat. Mereka hijrah ke Amerika Serikat adalah karena tidak senang atau tidak cocok dengan budaya feodal yang mewarnai pemerintahan Inggris atau Eropa pada umumnya. Mereka terhimpun sebagai suatu entitas masyarakat bangsa sebagai akumulasi dan akulturasi dari sosio-kultural yang kompleks. Latar belakang dan kondisi heterogen itulah yang membuat masyarakat bangsa Amerika Serikat memiliki dinamika yang intensif penuh dengan pergulatan hidup yang keras dan kompetitif bahkan tidak luput berbagai konflik dan gejolak sosial, namun kondisi dinamika sosial yang demikian itu pula yang mendorong atau menuntut perlunya konsensus dan komitmen-komitmen sosial sebagai basis bangun politik yang demokratis dan stabil, sehingga kondisi empirik dan realitas sosial politik tidak dipandang sebagai bagian kehidupan yang terpisah dari kehidupan negara, tetapi kehidupan atau perpolitikan negara tidak lain sebagai proyeksi dari fenomena dinamika dan tuntutan perpolitikan masyarakat, perpolitikan negara (suprastruktur politik) merupakan makroskopik dari dinamika kekuatan sosial politik (infrastruktur politik) yang ada dalam masyarakat.

Oleh karena itu, ilmu politik yang berkembang di Anglo Saxon atau di Amerika Serikat begitu juga di Amerika utara sangat dipengaruhi oleh latar belakang dan tuntutan dinamika rill sosial politik yang ada dalam masyarakat. Ilmu politik demikian jelas menggunakan cara pandang atau pendekatan empirik. Ilmu sosial lain yang memiliki peran penting dan relevan dalam analisis politik utamanya adalah sosiologi, psikologi, antropologi, karena ilmu atau pendekatan- pendekatan itu dianggap relevan untuk memahami gejala politik secara lebih luas dan mengakar terhadap perkembangan politik pada tataran suprastruktur politik dan terhadap dinamika politik masyarakat itu sendiri, terutama melalui fenomena perilaku politik yang berkembang atau relatif stabil. Ilmu politik demikian dengan sendirinya memiliki sifat dinamis dan empirik, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pemecahan terhadap problem-problem politik rill yang dihadapi oleh masyarakat tidak sesempit perpolitikan yang dilihat dari pendekatan legal-formal. Perbedaan-perbedaan tersebut merupakan preseden timbulnya perbedaan pendekatan yang digunakan dalam mengkaji objek politik sehingga menimbulkan perbedaan aliran ilmu politik, dimana eropa kontinental lebih menekankan pendekatan historis, yudiris-formal, dogmatis dan fikosofis. Sedangkan aliran anglo-saxon, sejalan atau sebagai konsekuensi dari karakter masyarakat nya yang heterogen, pendekatan yang menonjol adalah pendekatan sosiologis dan psikologis. Akibatnya kedua aliran tersebut adalah, aliran Eropa kontinental lebih abstrak dan statis, sedangkan ilmu politik aliran Anglo-Saxon lebih bersifat dinamik dan empirik. Perbedaan ini sejalan dengan perbedaan pendekatan yang digunakan antara eropa kontinental dan Anglo-Saxon sebagaimana yang telah di kemukakan diatas. Perbedaan aliran ilmu politik tersebut membawa konsekuensi bahwa di eropa kontinental ilmu yang mempelajari politik (negara) lebih berupa ilmu negara dengan sifatnya yang lebih deskriptif dan statis, sedangkan Anglo- Saxon ilmu dimaksud adalah ilmu politik (*political science*) dengan sifatnya yang empiris, realistik dan dinamis, sejalan dengan karakter masyarakatnya masing- masing. Persamaan dan perbedaan ilmu negara dan ilmu politik tersebut dapat dilihat pada uraian. Tentang ilmu politik ilmu negara, falsafah dan teori politik pada bagian belakang.

BAB III

PENGERTIAN, OBJEK, RUANG LINGKUP/PEMBIDANGAN DAN FOKUS PERHATIAN ILMU POLITIK

3.1. istilah dan Perbedaan ilmu Politik dengan Politik

Orang yang pertama menggunakan istilah politik adalah Jean Bodin dalam *Chef doevre Les Six Livres de la Republique* (1576). Kemudian tahun 1606 digunakan oleh Fitzherbert dan Jeremy Bentham serta William Godwin (Isjwara: 1966).

Setelah melalui masa polemik mengenai eksistensi ilmu politik, tidak saja sebagai suatu ilmu pengetahuan tetapi juga tentang objek dan ruang lingkungannya yang mengandung perdempetan bahkan kerancuan dengan objek dan lingkup ilmu lain, termasuk penyebutannya dengan kata "politik" saja, ilmu negara, ilmu pemerintahan dan sebagainya. Dalam hal polemik tersebut, konsep yang kontroversial antara lain ilmu politik sebagai ilmu bulan ilmu politik-politik, sebagai ilmu dan kemahiran, statika politikdinamika politik, ilmu politik- ilmu negara, dan politik teoritis-politik praktis.

Dengan kondisi demikian Prof. Figgis menyatakan pada mahasiswanya bahwa *There is nothing new and nothing true and thatnothing matters* (Flechtheim (ed): 1952). Senada dengan itu Prof. Soltau yang juga sarjana ilmu politik mengemukakan bahwa ilmu politik bukanlah ilmu (Soltau:1952), yang malah mengangpp sebutan ilmu politik sebagai misleading (salah kaprah). Bayilan Prof. Mac Íver, sarjana terkemuka dan penulis bahan *The Web Government* yang memperoleh penghargaan APSA (1947) menyangsikan adanya ilmu politik (Mac Íver: 1960).

Persoalannya adalah jika ilmu poliük bukan sebagai ilmu, apa sesungguhnya ilmu politik itu. Pada awal perkembangannya sebagai suatu ilmu pengetahuan banyak yang menyebunya "politik" dan menganggapnya sebagai art (seni). Sejak zaman Rumawi dan Bismarck sudah lazim dikatikan bahwa politik adalah *ars politica*, seperti yang ditulis oleh Friedrich Stamfer

dan yang dikemukakan oleh Alphius Thomas Mason (Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Princeton AS) bahwa politik lebih sebagai seni dari pada ilmu. Lebih tajam lagi adalah kritik sarjana sejarah Buckle (Inggris) yang menegaskan bahwa ilmu politik yang setepatnya disebut politik sangat jauh dari kriteria ilmu (*science*) tetapi hanyalah sebagai suatu kemahiran belaka.

Pada perkembangan ilmu pengetahuan dewasa ini, khususnya ilmu politik terlihat bahwa pendapat-pendapat di atas kurang tepat atau tidak relevan lagi. Memang pada era tersebut yang dikonsepsikan sebagai ilmu itu secara kaku berorientasi pada natural science atau ilmu alam (Ilmu eksakta) beserta metodenya. Kemudian di sisi lain kurang memperhatikan perbedaan ilmu politik dengan politik.

Orang-orang Yunani kuno sebenarnya sudah mengenal sekaligus membedakan ilmu politik dengan politik, *politeke epsteme* sebagai ilmu politik dan *politeke techne* sebagai kemahiran tentang kenegaraan. Dimana ilmu politik mengandung dalil-dalil dan azas-azas mengenai hubungan-hubungan kenegaraan, dan politik atau politik praktis merupakan semua aktivitas kehidupan kenegaraan sebagai implementasi dari dalil-dalil dan azas-azas kehidupan kenegaraan ke dalam dunia riil.

Selain itu keragaman sebutan untuk ilmu politik, misalnya ilmu negara sebagaimana yang berkembang di Eropa Kontinental umumnya, pada dasarnya disebabkan oleh luas dan kompleksnya cakupan ilmu politik, yaitu negara. Sehingga bukan saja muncul satu ilmu politik (singular) tetapi beragam ilmu politik (jamak) sejalan dengan kompleksnya aspek-aspek negara.

Sekarang tidak seorang sarjana pun yang berani mempertahankannya, karena konsepsi demikian sudah lama ditinggalkan termasuk sikap skeptis (ragu- ragu) terhadap eksistensinya sebagai suatu ilmu pengetahuan. Sebab jika ketetapan dan kepastian hasil penelitian yang tetap dijadikan ukuran suatu ilmu, maka janganakan ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu eksakta sendiri pun masih belum mencapai taraf kesempurnaan yang demikian.

3.2. Pengertian Politik

Secara etimologis kata politik berasal dari bahasa Yunani, polis yang berarti “negara/kota”. Dari kata polis ini kemudian muncul kata lain seperti polites (warga negara), politeia (segala hal ihwal-ihwal mengenai polis atau negara), *politikos* (ahli kenegaraan), *politieke episteme* (ilmu politik), dan *politieke techne* (kemahiran politik). Baik secara etimologis maupun konsepsi yang berkembang sekarang, kata ilmu politik tidak dapat disamakan dengan Politik. Dan walaupun ada sarjana yang membaginya atas politik teoritis dan politik praktis namun kata politik sekarang ini tidak dapat lagi diartikan secara kaku sebagai kemahiran atau keahlian, tetapi cenderung segala aktivitas aktual yang terjadi dalam proses kehidupan kenegaraan dan/atau pemerintahan khususnya yang berorientasi atau yang diorientasikan oleh kekuasaan dan penentuan kebijakan pemerintah. Sedangkan ilmu politik adalah segala pengetahuan (secara teoritis) yang mempelajari hal ihwal tersebut.

Dari uraian di atas terlihat disadari dan disukai ataupun tidak, sesungguhnya politik merupakan hal yang sangat esensial dalam kehidupan bersama (negara), karena seperti yang dimaksudkan oleh Aristoteles, bahwa politik adalah semua dimensi yang mempengaruhi kehidupan manusia dalam mana terdapat hubungan ataupun orientasi kekuasaan.

Lalu persoalannya sekarang adalah *What is Politics* ? Dari kesimpulan hasil studi kepustakaan Ramlan Surbakti (1992) terungkap bahwa pengertian politik dapat dipahami dari tiga cara. Pertama, mengidentifikasi kategori- kategori aktivitas yang membentuk politik. Dalam hal ini Paul Conn menganggap bahwa esensi politik adalah konflik. Kedua, menyusun suatu rumusan yang dapat merangkum apa saja yang dapat dikategorikan sebagai politik. Dalam hal ini Harold D. Lasswell merumuskan politik sebagai *Who get what, when, and how*, siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Ketiga, merumuskan pertanyaan- pertanyaan pokok tentang politik yang harus dijawab dengan tepat.

Semenjak awal sampai perkembangan terakhir sekarang ini, hasil studi Ramlan Surbakti mengemukakan bahwa setidaknya-tidaknya ada lima pandangan mengenai pengertian politik. **Pertama** ialah politik merupakan segala usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. **Kedua**, politik adalah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan operasionalisasi pemerintahan. **Ketiga** politik sebagai segala aktivitas yang diorientasikan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. **Keempat**, politik adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Dan yang **kelima** ialah politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan/atau mempertahankan sumber-sumber nilai (material maupun inmaterial) yang dianggap penting dan/atau langka.

Memang ada dan berbeda dengan Ilmu atau pengetahuan tertentu yang terlanjur lazim disamakan atau sekurang-kurangnya dipandang identik dengan ilmu politik, yaitu ilmu negara. Sedangkan yang sering bergandengan dengannya adalah falsafah politik, teori politik dan pemikiran politik.

3.3. Pengertian Ilmu Politik

Pemahaman tentang objek ilmu politik membantu untuk memahami pengertian ilmu politik. Dengan sangat sederhana ilmu politik tentunya boleh saja diartikan sebagai ilmu tentang politik. Namun demikian, sebagai gambaran awal tentang pengertian ilmu politik dapat dikemukakan beberapa definisi saja dari sekian banyak definisi (lihat The Liang Gie: 1986).

Prof Mr. Dr. J. Barents mengemukakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara dan menyelidiki bagaimana negara itu melaksanakan tugas-tugasnya. G.A. Jacobsen & M.H. Lipman mengemukakan bahwa ilmu politik adalah ilmu tentang negara, yaitu mempelajari hubungan antar individu sebagaimana yang diatur oleh negara melalui hukum, hubungan individu atau kelompok-kelompok individu dengan negara; dan hubungan negara dengan negara.

RM. Maciver berpendapat bahwa sebutan untuk ilmu politik lebih baik digunakan ilmu pemerintahan, sebagai istilah yang digunakan orang pada umumnya, adalah ilmu tentang negara, tentang keadaan-keadaan yang menimbulkan berbagai tipe pemerintahan, tentang ciri-ciri berbagai tipe pemerintahan, tentang hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah dalam berbagai masa sejarah, tentang cara-cara bagaimana pemerintah itu melaksanakan fungsi-fungsinya menurut tipenya masing-masing dan seterusnya.

Ossip K. Flechteim mengemukakan bahwa ilmu politik adalah ilmu sosial khusus yang mempelajari dasar dan tujuan negara sebagai organisasi kekuasaan, ciri-ciri dan tujuan organisasi kekuasaan lain serta fenomena kekuasaan nonformal yang mempengaruhi negara. Dan pada bagian lain dia mengemukakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari interaksi dan interdependensi kekuasaan dan tujuan politik.

Harold D. Lasswell. & A. Kaplan mengemukakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari pengaruh dan kekuasaan sebagai instrumen kebijakan dalam mewujudkan integrasi nilai-nilai yang diperjuangkan dan melekat pada hubungan-hubungan antar manusia. Selanjutnya kedua sarjana ini menegaskan bahwa ilmu politik concem terhadap kekuasaan pada umumnya dengan segala bentuk peristiwanya.

W.A Robson berpendapat bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kekuasaan dalam masyarakat utamanya tentang ciriciri, basis, proses, cakupan dan hasilnya; mempelajari dasar moral kekuasaan, sumber kekuasaan, pengaruh ide-ide terhadap filsafat dan psikologi politik-mendiskusikan sumber dan tujuan serta pelaksanaan kekuasaan; dan lebih jauh mempelajari kekuasaan politik yang ada mulai pada organ-organ pemerintahan sampai pada institusi- institusi kekuasaan lain seperti organisasi-organisasi perdagangan, gereja, korporasi bisnis besar dan sejenisnya. Pada bagian lain dikatakan bahwa ilmu politik juga mempelajari ide-ide dan institusi-institusi politik.

Dr. Deliar Noer mengemukakan bahwa politik berkenaan dengan dua hal yaitu kekuasaan dan susunan masyarakat. Karenanya ilmu politik mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kedua masalah tersebut.

Charles Eisenman mengemukakan bahwa pokok masalah ilmu politik adalah fakta atau fenomena politik yang dapat disebut dunia atau dunia politik. Dan semenjak fakta-fakta politik menjadi bagian dari struktur umum masyarakat, dapat dikatakan bahwa konsep “masyarakat” dan “hubungan politik” menjadi bahasanya; segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat sebagai suatu entitas hubungan-hubungan politik antara manusia dalam menjalani kehidupannya yang lebih kurang berhubungan langsung dengan kekuasaan atau dalam masyarakat, khususnya dengan organisasi dan pelaksanaan kekuasaan.

Dari penjelasan di depan dapat dipahami bahwa ilmu Politik tidak sama dengan politik, dan politik pun memiliki pengertian yang luas dan kompleks. Dalam hal pengertian ilmu politik, walaupun memiliki keragaman konsepsi namun dapat dikelompokkan atas tiga kategori definisi sebagaimana yang oleh Foster H. Sherwood dalam bukunya *The Role of Public Law in Political Science* (dalam The Liang Gie) yaitu :

Pertama, definisi secara insitutional dimana ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari lembaga-lembaga politik (*political institution*) seperti negara, pemerintah, lembaga-lembaga kenegaraan dan lain-lain. Oleh karena yang dipelajari adalah struktur-struktur negara dan/atau pemerintah maka dalam hal ini ilmu politik dapat juga dikatakan menggunakan pendekatan struktural.

Kedua, definisi secara fungsional dalam hal ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fungsional, yaitu sebagai reaksi terhadap pendekatan insitutional atau struktural yang kajiannya lebih menekankan tinjauan legal-formal atau yuridis-dogmatis. Walaupun pendekatan fungsional ini pada dasarnya juga berpangkal dari pendekatan struktural, namun ia berupaya melepaskan sifat legal-formal atau yuridis-dogmatis yang membuat ilmu politik menjadi kaku dan kering dan bergeser pada penekanan

tinjauan proses, dalam mana lebih banyak menggunakan pendekatan sosiologis. Artinya, ilmu politik lebih merupakan kajian tentang fungsi-fungsi struktur politik dalam proses interaksi dan interelasinya dengan kekuasaan dan kekuatan-kekuatan politik riil yang ada dalam masyarakat (infrastruktur), bahkan dengan kekuatan-kekuatan atau faktor-faktor sosial yang non-politiki seperti faktor ekonomi, demografi, psikologi, agama, dan budaya dan sebagainya. Dengan demikian, kajian ilmu politik sulit dilepaskan dari ilmu-ilmu yang mempelajari faktor-faktor tersebut. Konsekuensinya, jika semulanya ilmu politik bersifat statis, maka dengan pergeseran pendekatan dan tekanan objeknya itu ilmu politik menjadi dinamis.

Ketiga adalah definisi menurut hakikat politik Seperti pendapat Aristoteles tentang politik seperti judul bukunya *Politics*, pada hakikatnya mengemukakan bahwa politik merupakan segala segi kehidupan bersama yang secara khusus dihubungkan oleh aturan, otoritas, atau kekuasaan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hakikat politik adalah segala aktivitas maupun peristiwa yang berhubungan atau berkonotasi kekuasaan.

Jadi hakikat politik merupakan segala aktivitas yang berhubungan dengan upaya untuk memperoleh kekuasaan, cara, dan masalah-masalah pelaksanaan atau kontrol terhadap kekuasaan. Sedangkan dimensi-dimensi yang terkait dengan kekuasaan itu utamanya adalah azasnya, rangkanya, sifatnya, dinamika atau perkembangannya, dan efek atau implikasinya.

3.4. Objek dan Ruang Lingkup Ilmu Politik

Dari uraian-uraian tentang pengertian politik dan ilmu politik di atas secara implisit juga telah menggambarkan objek dan cakupan atau ruang lingkup ilmu politik Pembahasan tentang subtopik konsep-konsep pokok fokus perhatian, dan pembedangan ilmu politik berikutnya dimasukkan dalam bahasan ruang lingkup ini karena menurut konten subtopik tersebut dan logika sistematiknya sesungguhnya adalah dalam konteks ruang lingkup ilmu

politik, hanya saja adanya subtopik-subtopik itu dimaksudkan untuk memberikan tekanan atau spesifikasi pembahasan karena dianggap penting.

Untuk memperoleh kejelasan ruang lingkup ilmu politik, kembali ditekankan bahwa secara klasik politik sebagai objek berasal dari kata polis, yaitu sebagai suatu asosiasi yang sekarang ini dapat dikatakan negara, yakni sebagai sebutan terhadap kesatuan atau asosiasi kehidupan kolektif masyarakat di bawah satu pemerintahan dalam wilayah dan dengan sistem tertentu pada zaman Yunani kuno, seperti polis atena, polis Sparta dan lain-lain.

Kesatuan hidup kolektif di bawah dan dalam kerangka kekuasaan dan koordinasi yang otoritatif demikian, sekarang ini cenderung diidentifikasi sebagai suatu negara. Oleh karena itu, dari segi kebahasaan, pengertian ilmu politik dan ilmu negara adalah sama, sebab penggunaan istilah politik ditujukan untuk suatu objek yang sudah lama ada (klasik) yaitu negara; kaça politik merupakan baju baru bagi tubuh yang sama dan sudah lama ada, hanya saja antara kedua ilmu yang sama-sama mempelajari negara itu (ilmu politik dan ilmu negara) telah tampil dengan nuansa dan karakter perkembangan yang berbeda.

Di Eropa kontinental pada abad ke 18 – 19, ilmu yang mempelajari negara atas pengaruh kuat pendekatan filosofis, yuridis dan historis telah melahirkan ilmu negara, seperti di Jerman, Austria, Perancis dan Belanda. Atas dasar itu, Indonesia sebagai bekas negara. Kolonial Belanda berada di bawah pengaruh Eropa kontinental dimana pada tahun 1950-an lebih mengenal ilmu negara daripada ilmu politik, sebagaimana terdapat dan masuk dalam kurikulum fakultas hukum. Kemudian ilmu politik lebih berkembang di Anglo-Saxon utamanya di Amerika Serikat dan Amerika Utara.

Dari objek ilmu politik secara makro tersebut di atas, mungkin pendapat R. Soltau yang menyanggah atau menolak mengakui keberadaan ilmu politik, dan menyatakan bahwa yang ada itu adalah politik Konsepsi demikian tentu tidak dapat diterima lagi pada era modern atau perkembangan sekarang ini. Meskipun demikian konsepsi Soltau tersebut dapat dimaklumi karena pada zamannya sedang terjadi kerancuan konsepsional tentang politik.

Pemahamannya bertolak dari persepsi bahwa politik menyangkut segala urusan manusia yang ada dalam kehidupan kolektif yang disebut negara itu, *politic is all of human business*. Jadi objek ilmu politik demikian luas. Keluasan objek ilmu politik tersebut bertolak dan kompleksnya kehidupan negara. (politik), sehingga menimbulkan kekaburan dalam menentukan objek dan ruang lingkungannya secara jelas, kecuali hanya dengan menyebut objeknya negara (*polis*). Atas dasar itu Soltau menolak ilmu politik itu sebagai suatu *science* dan yang diakui atau yang ada adalah *Politics* dalam karyanya *An Introduction to Politics*.

Seiring dengan perkembangan kehidupan modern dan mengalirnya pengakuan terhadap eksistensi ilmu politik terutama setelah Perang Dunia ke II kerancuan objek dan ruang lingkup ilmu politik semakin dapat disingkirkan, yaitu bersamaan dengan pengangkatan guru-guru besar dan asosiasi-asosiasi ilmu politik baik di Eropa maupun di Amerika Serikat. Di Inggris umpamanya, masalah politik termasuk dan dibahas dalam filsafat moral, berdirinya *Ecole eole libre des Sciences Politiques* di Paris (1895) dan terbentuknya *London School of Economics and Political Science* (1895). Sedangkan di Amerika Serikat pengangkatan Francis Lieber sebagai guru besar sejarah dan ilmu politik di *Columbia College* dianggap sebagai pengakuan pertama terhadap ilmu politik sebagai ilmu tersendiri, yang kemudian terbentuk pula *American Political Science Associaäon* (APSA) pada tahun 1904.

3.4.1. Objek Ilmu Politik

Sebagai elemen dasar penentuan suatu ilmu, adanya objek yang jelas merupakan kriteria pertama yang telah dipenuhi oleh ilmu politik. Persoalannya adalah apa objek ilmu politik itu? Sepinus, memang tidak bisa disalahkan jika masalah objek ilmu politik itu rancu (*ambivalence*) atau membingungkan namun pada uraian berikut ini diupayakan kebingungan tersebut dapat disirnakkan.

Sebelum membahas objek ilmu politik, perlu terlebih dahulu dipahami pengertian objek itu sendiri. Kata objek dapat diterjemahkan dengan kata sasaran, sangat jauh berbeda artinya dengan tujuan ataupun urget. Terjemahan demikian juga digunakan oleh Liang Gie. Jika dicari padanannya yang lain seperti ilmu hukum maka objeknya jelas hukum; jika ilmu ekonomi jelas pula bahwa objeknya ekonomi. Ilmu kimia juga jelas objeknya kimia, dan seterusnya. Terus bagaimana dengan ilmu politik? Dapatlah dikatakan bahwa objek ilmu politik adalah politik? Jawabannya tentu jelas dapat.

Persoalannya sesungguhnya tidak terletak pada kesulitan menentukan objek ilmu politik tetapi pada kebingungan terhadap konsep politik itu sendiri. Dengan penjelasan tentang ilmu politik dan politik di depan kiranya cukup membantu menerangi pemahaman kita tentang konsep politik.

Kata politik berasal dari kata polis (pada masa Yunani Kuno), karenanya ilmu tentang polis itu yaitu *politieke episteme* sama dengan ilmu tentang politik yaitu ilmu politik. Dan karena polis itu adalah apa yang disebut sekarang dengan kata negara, maka menurut logika silogisme dapat saja dibenarkan bahwa polis sama dengan negara dan politik, sehingga ilmu tentang polis sama dengan ilmu negara dan ilmu politik. Silogisme demikian ada benarnya, namun kebenarannya terbatas dan kondisional, tidak merupakan kebenaran total yang berlaku sampai sekarang. Mengapa demikian?

Kata politik memang berasal dari kata polis, dan polis yang dimaksudkan itu sama artinya dengan negara, sehingga pada awal pertumbuhannya ada yang menilai bahwa ilmu politik hanya pembaruan nama saja terhadap barang (negara sebagai objek kajian) yang sudah lama ada. Jika pandangan itu dapat diterima, apakah ilmu negara dapat disamakan dengan ilmu politik?

Memang dalam khasanah keilmuan, objek suatu ilmu dapat terbagi objek materiel atau disebut juga *subject matter* dan objek forma disebut juga fokus perhatian (*focus of interest*). Oleh karena itu, negara sebagai objek material, ilmu politik yang demikian itu memungkinkan terjadinya pertama

adalah kesamaan objek antara ilmu politik dengan beberapa ilmu sosial lain seperti ilmu negara, hukum dan administrasi negara; hukum tata negara, dan sebagainya. Meskipun demikian, unsur objek yang lebih berarti sehingga membedakan suatu ilmu dengan ilmu lain adalah objek formanya, walaupun objek materilnya sama. Objek forma ini dapat dipandang sebagai fokus perhatian (*focus of interest*) atau terdiri dari beberapa pusat perhatian, walaupun masih terletak dalam kerangka objek materil yang sama yaitu negara. Selain disebabkan oleh perbedaan fokus atau pusat perhatian perbedaan antar ilmu yang sama objeknya itu juga ditentukan oleh pendekatan yang digunakan. Dalam hal yang terakhir inilah yang dominan menyebabkan perbedaan ilmu negara dengan ilmu politik. Tentang hal ini sebenarnya sudah terjawab di depan dari uraian tentang perbedaan ilmu politik dengan ilmu negara, atau tentang ilmu politik aliran Eropa Kontinental dan aliran Anglo Saxon.

3.4.2. Ruang Lingkup Ilmu Politik.

Ruang lingkup dari objek ilmu politik ini berkenaan dengan lapangan atau jangkauan pembahasan atau kajian ilmu politik. Dengan kata lain hal-hal atau konsep-konsep apa saja yang tercakup dalam ilmu politik.

Dalam hal ini survei UNESCO tentang lingkup ilmu politik, yaitu berdasarkan batasan yang dikemukakan oleh 22 orang para ahli Eropa dan Amerika Serikat, setelah dikategorisasikan ditemukan 6 sasaran ilmu politik (dalam The Liang Gie: 1986), yaitu Negara, Pemerintahan, Kekuasaan, Fakta Politik, Organisasi Masyarakat, dan Kegiatan Politik

Terdapatnya enam sasaran ilmu politik disebabkan oleh perbedaan tekanan atau aspek yang ditonjolkan. Perbedaan tersebut dapat saja sebagai dampak dari perbedaan keahlian atau latar belakang pendidikan dan kondisi perkembangan ilmu politik itu sendiri utamanya seperti perkembangan di Eropa dan Amerika Serikat.

Penempatan negara sebagai sasaran ilmu politik dianut oleh kelompok sarjana yang dominan adalah sarjana Eropa (Jerman, Belanda, Belgia dan lain-lain). Konsepsi demikian sekaligus menggambarkan

karakter ilmu politik di Eropa, yang dipengaruhi oleh ajaran umum tentang negara (Ilmu Negara Umum = *Allgemeine Staatslehre*) yang berkembang pesat di Jerman dengan tokoh tokohnya seperti George Jellinek, Hans Kelsen, Logman dan Herman Heller. Perkembangan konsepsi demikian menjalar ke Belanda melalui tokoh seperti Prof Kranenburg (dari universitas Leiden) dan J. Barents dan lain-lain, sehingga konsepsi Belanda tersebut dikenal juga dengan aliran Leiden. Indonesia sebagai eks negara jajahan Belanda, dalam perkembangan awal ilmu politiknya juga sangat kental dipengaruhi oleh pendekatan yuridis atau legalistik sehingga cenderung disamakan dengan ilmu negara umum, dan karenanya berada di bawah naungan fakultas hukum, bukan dibawah naungan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik (ISIP) seperti sekarang ini.

Kemudian karena beberapa kelemahan pada orientasi negara; karena negara bukan merupakan gejala umum dan tidak untuk semua masa, terlebih lagi sifatnya yang abstrak dan terlalu umum, formal dan

legalistik, maka orientasi ilmu politik yang menekankan objeknya negara semakin ditinggalkan dan bergeser kepada pemerintahan. Konsep ini berkembang di Amerika Serikat dengan tokoh utamanya Prof Robert Morrison MacIver sebagai guru besar filsafat politik dan sosiologi pada Columbia University. Ia bahkan menganggap lebih tepat menyebut atau menganggap ilmu politik itu sebagai ilmu pemerintahan (the science of government). Sebutan yang mencerminkan konsepsi demikian terjadi di Eropa Barat abad 16 dengan istilah "*Police*" untuk menyebutkan the science of government setelah lama oerselang ajaran Aristoteles yang dianggap bapak ilmu politik (*the father of polical science*).

Pemerintahan sebagai objek ilmu politik terbentuk dari perpaduan dua pengaruh yang berbeda satu sama lain, yaitu pengaruh yang bersumber dari pendekatan sejarah konsep state di Eropa dan perkembangan nilai-nilai di Amerika Serikat (AS). Dan kenyataan bahwa objek ilmu politik adalah pemerintahan negara dibuktikan oleh penelitian APSA dimana domain

pemerintahan negara adalah objek yang dominan pada mata kuliah atau jurusan ilmu politik di AS.

Pada perkembangan selanjutnya, sesuai dengan di satu sisi perkembangan pemerintahan negara dan disisi lain perkembangan ilmu-ilmu sosial umumnya dan perkembangan ilmu politik khususnya terutama dalam hal pendekatan yang mempengaruhi karakter ilmu politik yaitu sosiologi dan psikologi, ternyata objek ilmu politik bergeser kepada kekuasaan. Konsepsi ini didukung oleh kelompok ahli/sarjana politik AS seperti Harold D. Laswel yang dalam bukunya *Power and Society* mengemukakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kekuasaan itu diperjuangkan, dilaksanakan dan dipertahankan dalam masyarakat. Begitu juga W.A. Robson yang mengatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kekuasaan dalam masyarakat yang mencakup sifat hakiki, proses-proses, ruang lingkup dan hasil-hasilnya, dengan fokus mempelajari perjuangan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan serta pengaruhnya terhadap yang lain. Konsepsi demikian membawa pengaruh ke Indonesia seperti yang didefinisikan oleh Deliar Noer bahwa ilmu politik memusatkan perhatiannya pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat.

Bila perkembangan ilmu politik dari dulu sampai sekarang dipahami secara mendalam, khususnya tentang objek kajiannya, maka objek ilmu politik menunjukkan perkembangan yang semakin tajam, mulai dari negara yang kemudian bergeser menjadi pemerintahan dan terakhir adalah kekuasaan. Sedangkan adanya ilmuwan politik yang menekankan fakta, politik, Organisasi masyarakat dan kegiatan politik, maka itu fokus analisis atau sebagai aspek yang menarik bagi analisis atau sarjananya, bukan sebagai objek ilmu politik sebagaimana yang dipahami oleh kebanyakan ilmu politik tetapi lebih sebagai fenomena objeknya.

Konsepsi demikian terlihat dari kelompok pendapat keempat seperti pendapat Charles Eisenmann yang mengemukakan bahwa faktor-faktor fenomena kekuasaan atau wewenang politik sedikit banyak merupakan

fenomena pengorganisasian dan penggunaannya. Seperti pendapat Laswell dan Flechtheim bahwa kekuasaan (power) menampakkan dirinya sebagai *human relationship* yaitu organisasi (kelompok kelima) yang memusatkan perhatiannya pada kegiatan atau aktivitas pada dasarnya bertolak dari rasionalitas bahwa aktivitas (dalam artian politik) merupakan aktualisasi perilaku yang berdasarkan atau berorientasi pada nilai-nilai atau kepentingan-kepentingannya sebagai proyeksi dari mekanisme atau proses politik yang melibatkan kedudukan dan fungsinya dalam sistem kehidupan kolektif.

3.5. Pembidangan Ilmu Politik

Dari penjelasan tentang objek dan ruang lingkup ilmu politik di atas, kiranya dapat dipahami bahwa ilmu politik memiliki ruang lingkup yang luas, yaitu mencakup semua struktur dan fungsi beserta kompleksitas gejala yang muncul dalam kehidupan negara dan bernegara (politik). Memang dalam khasanah keilmuan objek suatu ilmu dapat terbagi atas objek materiel atau disebut juga *subject matter* dan objek forma atau disebut juga fokus perhatian (*focus of interest*). Oleh karena itu, objek materiil ilmu politik yang demikian itu memungkinkan terjadinya perluasan dan penyempitan bidang (spesialisasi) objek kajiannya.

Usaha untuk menggambarkan bidang atau ruang lingkup ilmu politik dalam berbagai versi. Untuk keperluan pengajaran, tahun 1914 *Committee on instruction dari American Political Science Association (APSA)* yang diketahui oleh Charles Grove Haines telah melaporkan bahwa menjelang Perang Dunia, II, ilmu politik terbagi atas 4 bidang yaitu *American Government, Comparative Government, Political Theory, Elements of Law*.

Kemudian dalam Perang Dunia II, APSA diminta memberikan keterangan dalam *National Roster of Scientific Specialized Personal*, khususnya perincian bidang ilmu politik telah dikemukakan adanya 8 bidang ilmu politik, yaitu: *Political theory and philosophy, Political parties, public opinion, and pressure groups, Legislatures and legislation, Constitutional and administrative law, Public administration, Government and business,*

International law and relation, American government and comparative government.

Selanjutnya pada bulan September 1948 UNESCO menyelenggarakan konferensi internasional yang dihadiri oleh para sarjana ilmu politik dari berbagai negara untuk menelaah pengajaran penelitian dan metode-metode ilmu politik, akhirnya menyetujui bahwa ilmu politik terdiri dari 4 bidang utama sebagai spesialisasi ilmu politik yang masing-masingnya terinci lagi aus beberapa subidangnya yaitu sebagai berikut :

I. Political theory

- ∨ Political theory
- ∨ History of political ideas

II. Institutions

- ∨ The constitution
- ∨ National government
- ∨ Regional and local government public administration
- ∨ Economic and social functions of government
- ∨ Comparative political institutions

III. Parties, Groups and

Public opinion

- ∨ Political parties
 - ∨ Group and associations
 - ∨ Participation of the citizen in the government and administration
- Public opinion

IV. International Relations

- ∨ International relations
- ∨ International organization government and administration
- ∨ International law

Dari keempat pembidangan ilmu politik di atas terlihat jelas bahwa bidang pertama adalah berkenaan dengan pemikiran politik yang dominan

ditinjau dari pendekatan historis dan filosofis, sedangkan bidang kedua lebih berkenaan dengan kehidupan politik suprastruktur (kehidupan politik pemerinuhan auu mesin poliük formal), kemudian bidang ketiga lebih terkonsentrasi pada kehidupan politik masyarakat (infrastruktur politik), dan bidang keempat membatasi diri pada hubungan dan hukum internasional seru organisasi dan administrasi internasional.

Kemudian jika dilihat dari pembidangan oleh UNESCO (1950) dalam Contemporary Political Science, ilmu politik terdiri dari empat bidang (dalam Miriam: 1977), yaitu :

I. Teori Politik; Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik. II.

Lembaga-lembaga Politik

- ✓ Undang-Undang Dasar;
- ✓ Pemerintah Nasional;
- ✓ Pemerintah lokal daerah
- ✓ Fungsi ekonomi dan sosial dari pemerinuh;
- ✓ Perbandingan lembaga-lembaga poliäk

III. Partai-partai, Kelompok-kelompok (groups) dan Pendapat Umum

- ✓ Partai-partai politik;
- ✓ Golongan-golongan dan asosiasi-asosiasi;
- ✓ Partisipasi warga negara dalam pemerintah dan administrasi; Pendapat umum.

IV. Hubungan Internasional

- ✓ Politik internasional,
- ✓ Organisasi-organisasi dan Administrasl Internasional;
- ✓ Hukum Internasional

3.6. Konsep-Konsep Pokok dalam ilmu Politik

Istilah konsep-konsep pokok ini merupakan sebutan lain (di Indonesia) yang antara lain digunakan oleh Prof. Miriam Budiardjo dalam bukunya Dasar- Dasar Ilmu Politik (1977). Konsep-konsep pokok Ilmu Politik yang dimaksudkan adalah sebagai konsep-konsep politik yang diidentifikasi dan

dianggap memiliki urgensi yang tinggi, dapat berdasarkan kontennya, relevansi pragmatismenya, atau frekuensi kemunculannya dalam wacana ilmiah atau dialog tentang isu aktual, dan sebagainya. Konsep-konsep yang dianggap pokok dalam ilmu politik dimaksud adalah sebagai berikut:

- Negara (*state*);
- Kekuasaan (*power*);
- Pengambilan keputusan (*decision making*);
- Kebijakan (*policy*);
- Pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*).

Prof Miriam mengemukakan bahwa adanya beberapa konsep pokok tersebut merupakan dampak dari tekanan yang berbeda antara sarjana yang satu dengan yang lainnya, karena masing-masing mereka meneropong satu aspek saja dari berbagai aspek politik itu sendiri. Konsep-konsep pokok politik yang dimaksudkan oleh Prof Miriam di atas terkesan bahwa konsep-konsep yang dimaksud masih kental dengan orientasi negara (*state oriented*); yang mencerminkan perpolitikan kenegaraan, belum menunjukkan pemusatan perhatian kepada perpolitikan yang ada dalam kehidupan masyarakat (*infrastrukturpolitik*).

3.7. Fokus Perhatian Ilmu Politik

Aspek atau konsep yang dijadikan tekanan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Prof. Miriam Budiardjo di atas tentu saja dapat atau syah-syah saja bila dianggap sebagai fokus perhatian (*focus of interest*) dalam kajian ilmu politik, yaitu sebagai sebutan atau istilah lain yang digunakan oleh para ahli ilmu politik lain untuk menyebutkan hal yang sama sebagaimana yang dimaksudkan oleh Prof. Miriam Budiardjo di atas. Equivalensi konsepsi demikian terlihat dari pendapat Waldo dalam bukunya *Political Science in the United States of America: A Trend Report 1956* (dalam The Liang Gie, 1986). Hanya saja konsep yang dijadikan Pusat Perhatian (*Locust of interest*) dimaksud lebih mencerminkan penelaahan perilaku politik sebagai proyeksi pengarah pendekatan sosiologis dalam ilmu politik pusat perhatian tersebut adalah :

- Kekuasaan (*power*);
- Kelompok (*Group*);
- Pembuatan Keputusan (*decision making*);
- Persipasi Politik (*Political Participation*);
- Status dan Peran (*status and role*);
- Komunitas (*Community*);
- Elit dan simbol (*Elites and Symbols*);
- Komunikasi (*Communication*).

Fokus perhatian di atas jelas dan secara kental memusatkan ranah kajiannya pada domain perpolitikan yang memang banyak berlangsung/terjadi atau sangat erat hubungannya dengan realitas politik masyarakat.

Meskipun demikian, keragaman konsepsi dengan nuansa, perbedaan tekanan atau konsep yang dianggap utama dalam kajian Ilmu Politik, jelas menunjukkan perkembangan Ilmu Politik yang cukup pesat dengan dinamika dan pergeseran hal objek dan fokus kajiannya. Dan dampaknya jelas pula bahwa negara sebagai konsep atau objek kajian yang sudah tua alam Ilmu Politik tidak lagi dipandang secara kaku seperti objek pada saat awal kelahiran Ilmu Politik tersebut Bahkan dengan perkembangan pendekatan yang digunakan bidang dan fokus perhatiannya pun berkembang dan makin beragam, sekedar contohnya adalah partai politik, partisipasi politik, pemilu, komunikasi politik dan sebagainya. Perkembangan objek ilmu politik sekarang ini justru memberi kesan seakan-akan negara tidak lagi sebagai objek kajian yang menarik perhatian atau perhatian utama tetapi telah bergeser kepada objek-objek kajian yang lebih faktual dan dinamis, walaupun kesemuanya itu tetap berada dalam konteks kehidupan negara, kenegaraan, dan bernegara.

BAB IV

HUBUNGAN ILMU POLITIK DENGAN ILMU-ILMU SOSIAL LAIN

4.1. Konsep "Hubungan"

Pembahasan tentang hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu-ilmu Sosial lain ini memang sepintas ada kesamaan dengan pembahasan tentang pendekatan dalam Ilmu Politik di depan, namun demikian di sini hanya dibahas hubungan ilmu politik dengan beberapa ilmu sosial lain saja, yaitu atas dasar keeratan hubungan atau relevansinya dalam konteks kekinian.

Ilmu politik memang memiliki hubungan dengan banyak ilmu sosial seperti dengan ekonomi, sosiologi, hukum, psikologi, filsafat, etika, antropologi, sejarah, dan lain-lain, namun di sini berdasarkan keeratan hubungan dan relevansinya dalam konteks kekinian, maka hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya itu diutamakan atau dibatasi pada ekonomi, Sosiologi, hukum, dan psikologi saja.

Secara umum, hubungan antara Ilmu Politik dengan Ilmu-ilmu Sosial lainnya itu terletak pada dua titik temu secara simultan. Pertama pada pendekatan yang digunakan oleh masing-masing ilmu terkait, baik oleh ilmu politik maupun oleh ilmu sosial lain terkait, misalnya sosiologi. Artinya, dalam mempelajari objek ilmu politik, sosiologi dapat digunakan sebagai pendekatan. Sekedar contohnya bisa dipelajari bagaimana posisi tawar (*bargaining position*) elit pemerintah dilihat dari struktur sosial constituennya (massa pendukung). Sebaliknya juga demikian, dalam mempelajari masyarakat sebagai objek sosiologi ilmu politik juga dapat digunakan sebagai pendekatan, sebagai misalnya adalah kajian tentang faktor penyebab terjadinya konflik etnik di Sambas, Ambon dan Poso jika dilihat dari kebijakan pemerintah yang terkait sebagai presedennya. Atau bila objeknya hukum, maka bisa dipelajari bagaimana peranan atau pengaruh politik terhadap hukum baik dalam arti sebagai produk maupun pelaksanaan. Kedua, titik temu antara ilmu politik dengan ilmu sosial lain terletak pada objek kajiannya yaitu negara;

kedua ilmu tersebut sama-sama mempelajari negara. Hubungan pada titik temu ini bisa terbentuk secara simultan pada saat ilmu sosial lain itu digunakan sebagai pendekatan dan bisa pula secara parsial atau terpisah dari ilmu politik namun memiliki objek kajian yang sama. Hubungan secara simultan dimaksud umpamanya sosiologi, filsafat, psikologi dan lain-lain. Bila posisi ilmu sosial lain itu sebagai pendekatan sudah semakin kuat dan bahkan mungkin permanen, maka gabungan ilmu politik dengan ilmu sosial lain yang dijadikan pendekatan itu melahirkan studi politik baru atau ilmu politik campuran (*mixed political science*), contohnya sosiologi politik, filsafat politik, psikologi politik, dan sebagainya. Kemudian hubungan yang terbentuk secara parsial namun dengan objek yang sama adalah seperti administrasi negara, hukum tata negara, dan sebagainya.

Pada bagian pendekatan dalam ilmu politik di depan hanya dikemukakan hubungan keilmuan atau metodologis yaitu sebagai pendekatan (*approach*) sehingga melahirkan ilmu campuran seperti sosiologi politik dan tidak menyelami bagaimana keeratannya hubungan yang terbentuk. Di sini akan dikemukakan muatan keeratannya hubungan yang terkandung di dalamnya dan lagi pula tidak saja pada tataran keilmuan tetapi lebih ditekankan pada hubungan empirik secara simultan.

Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lain dapat terjadi pada keilmuan atau konseptual dan pada tataran empirik atau operasional. Pada tataran yang pertama hubungan tersebut berorientasi pada pemahaman teoritis keilmuan yang bersifat mengembangkan atau memperkaya analisis ilmu itu sendiri, baik dalam arti keluasan maupun kedalamannya. Sedangkan pada tataran empirik atau operasional, hubungan tersebut terbentuk karena adanya hubungan implikatif atau saling mempengaruhi antara kegiatan kondisi atau realita politik dengan kondisi peristiwa atau realitas non-politik seperti yang terjadi dalam masyarakat (sosiologis), dalam bidang ekonomi, hukum, kejiwaan masyarakat (psikologi sosial), dan sebagainya.

Secara umum hubungan antara ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial apa saja, baik pada tataran keilmuan maupun empirik, pada dasarnya memiliki

pola hubungan yang sama karena dalam analisisnya ilmu politik dapat berperan sebagai variabel dependen (faktor yang dipengaruhi), sedangkan ilmu-ilmu sosial lain itu dapat berperan sebagai pendekatan atau variabel independen (faktor mempengaruhi) maupun antara (*intervening*) bagi ilmu politik dalam melihat atau menganalisis objeknya. Begitu juga sebaliknya, dimana bagi ilmu-ilmu sosial lain dalam melihat objeknya dapat dipengaruhi oleh ilmu politik baik sebagai variabel independen maupun variabel antara (*intervening*). Hubungan tersebut dapat terjadi dalam satu arah (asimetris) dan dua arah (simetris). Pola hubungan demikian dapat terjadi antara ilmu politik dengan semua ilmu sosial lain yang relevan.

4.2. Hubungan Politik dengan Ekonomi

Hubungan politik dan ekonomi sesungguhnya sangat erat sekali dan keeratan itu tidak diragukan lagi mulai dari dulu sampai dan apalagi sekarang. Keeratan hubungan itu khususnya pada tataran keilmuan atau secara metodologis ekonomi (ilmu) dijadikan dasar bagi seperangkat sikap peninjauan, sudut pandang, ukuran, pangkal duga atau asumsi dan kerangka dasar pemikiran yang digunakan dalam memahami, menganalisis dan mengkaji objek ilmu politik. Keeratan hubungannya dibuktikan dengan terbentuknya studi ekonomi politik (*political economy*), dan sebaliknya studi politik ekonomi (*economical politics*) walaupun sebagai studi belum populer.

Dilihat secara empirik atau realitas hubungan makro antara politik (negara) dengan ekonomi dapat dilihat secara fungsional, sedangkan secara mikro hubungan politik dengan negara dapat dilihat dari interaksi secara timbal-balik, saling berproses, bertemu dan berinteraksi dalam kehidupan kolektif masyarakat, bangsa dan negara.

Seperti yang telah dikemukakan di atas, hubungan fungsional secara makro antara politik (negara) dengan ekonomi sudah lama terjalin bahkan semenjak zaman Yunani kuno (Yunani klasik: 400 300 abad S.M.). Hubungan dimaksud melihat dari hakikat tujuan dibentuknya negara sebagaimana dalam teori kontrak sosial, dimana negara (polis) sebagai organisasi kehidupan

kolektif masyarakat pada dasarnya dibentuk untuk dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga seperti hak hidup (*life*), keamanan (*security*), dan hak kepemilikan harta (*property*), apalagi dikaitkan dengan konsepsi manusia menurut Hobbes dimana manusia pada dasarnya adalah jahat dan memangsa yang lainnya, homo homini lupus. Atau menurut John Locke bahwa fungsi pemerintah/negara adalah untuk melindungi "milik pribadi" (properti dalam arti luas) setiap warga yaitu perdamaian, keselamatan dan kebaikan bersama bagi setiap warga masyarakat, bukan sebaliknya. Dengan kata lain, negara atau pemerintah diperlukan untuk tujuan kebaikan bersama (*public good*). Oleh karena itu, jika ilmu politik (*politike episteme*) pada zaman Yunani kuno adalah mengatur bagaimana mengatur kehidupan politik orang-orang Yunani, maka ekonomi (ilmu) yang pada waktu itu disebut oikonomos adalah mengatur bagaimana mewujudkan kemakmuran ekonomi bersama bagi warga negara Yunani yang bersatu dalam polis/negara itu.

Keeratan hubungan antara ilmu-politik dengan ekonomi mendorong lahirnya ilmu ekonomi politik sebagaimana yang diperkenalkan oleh Montchretien de Watteville dalam karyanya *Traite'de l'oconomie politique* istilah ini selanjutnya digunakan pula oleh Petty di Inggris, tetapi yang mempopulerkannya adalah Stuart (1757) dalam bukunya "*Inquiry into the Principles of Political Economi*".

Penggunaan istilah politik ekonomi oleh Watteville dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa antara negara dengan ekonomi tidak bisa dipisahkan dan saling menentukan pemikirannya itu mungkin saja ia dipengaruhi oleh aliran ekonomi yaitu suatu aliran ekonomi yang bertujuan untuk memperkuat negara melalui konsolidasi kekuatan ekonomi sebagaimana yang diterapkan oleh Colbert menkeu Raja Louis ke XIV. Oleh karena itu, di Perancis aliran merkantilisme lebih dikenal dengan nama Colbertisme.

Setelah memasuki abad ke 19 barulah istilah ekonomi politik itu ditinggalkan karena dianggap tidak netral dan tidak relevan lagi dengan alam pikiran zaman yang mulai menonjolkan ekonomi liberal (abad 18) seperti yang dipelopori oleh Adam Smith (di Inggris). Mulai abad 19 ekonomi

merkantilisme ditinggalkan. Dan dengan kembalinya ke istilah ekonomi yang bersifat netral seiring dengan tumbuh ekonomi liberal, negara tidak lagi berperan positif dan aktif dalam proses atau kegiatan ekonomi, tetapi negara hanya sebagai

"Penjaga malam" (*Nachwachsterstaat*) negara tidak boleh mencampuri urusan ekonomi karena ekonomi adalah urusan dan hak rakyat. Perekonomian didasarkan atas dalil *laissez faire laissez aller* yang berarti jika urusan perekonomian diserahkan kepada masyarakat maka ekonomi negara dengan sendirinya akan kuat. Fungsi negara/pemerintah dibatasi atau dipersempit, sebab menurut aliran liberalisme klasik itu semakin sedikit pemerintah berperan dalam urusan masyarakat maka semakin baik pula pemerintah itu; *the least government is the best government*.

Sistem ekonomi liberal yaitu kapitalisme (klasik) telah menimbulkan dampak yang begitu memprihatinkan terhadap kaum buruh, seperti upah yang rendah yang hanya sekedar untuk bisa bertahan hidup (*subsistence level*) apalagi bagi buruh wanita dan anak, ternyata telah menggugah hati orang banyak khususnya bagi kaum cendekiawan seperti Robert Owen di Inggris (1771-1858), Saint Simon (1760-1825) dan Fourier (1772-1837) di Perancis, dan Karl Marx di Jerman (1818-1883). Pemikiran-pemikiran ekonomi tersebut berorientasi pada tuntutan peran aktif negara dalam memperbaiki ekonomi atau memakmurkan rakyat banyak. Tuntutan tersebut telah mendorong terjadinya pergeseran fungsi negara menjadi negara kesejahteraan (*welfare state*), sebagaimana dipelopori oleh kaum Fabian (*Fabian Society*) di Inggris pada akhir Perang Dunia I.

Pemikiran yang paling ekstrim dalam merespon sistem atau dampak ekonomi kapitalisme klasik itu adalah Karl Marx (Marxisme). Karl Marx bukan sekedar ingin memperbaiki keadaan ekonomi rakyat banyak (buruh: kelas proletar) tetapi ingin mengubahnya secara radikal; tidak lagi sebagai kelas yang dikuasai (oleh kelas kapitalis) tetapi menjadi kelas yang secara keseluruhan menguasai dan memiliki semua faktor atau kekuatan ekonomi, tidak saja meningkatkan ekonomi kelas proletar bahkan ingin mewujudkan

ekonomi yang merata bagi semua warga negara, yaitu masyarakat yang tidak mengenal lagi adanya kelas sosial ekonomi atau masyarakat tanpa kelas (*classless society*) dalam mana kepemilikan individual dari setiap setiap warga masyarakat atau negara tidaklah diakui. Itulah cita-citanya. Untuk mewujudkan tujuannya itu, cara yang dianggap paling efektif menurut Marx adalah melalui gerakan "revolusi. Dengan revolusi penguasaan oleh kelas proletar (dikator proletar) atas politik dan ekonomi dapat diwujudkan.

Dengan demikian, negara sebagai representasi kelas proletar secara totaliter dan diktator menguasai ekonomi dan politik. Bahkan keberadaan negara itu sendiri hanya bersifat sementara yang pada suatu saat tidak diperlukan lagi. Namun selama masa transisi berlaku, negara adalah sebagai diktator revolusioner dari kelas proletar. Pemikiran Marx demikian secara umum didukung oleh Eduard Bernstein (1850-1932) dan Karl Kautsky (1854-1938) kecuali cara revolusionernya, karena tujuan itu dapat dilakukan secara damai seperti melalui institusi parlemen; tanpa revolusi. Konsepsi Bernstein ini tentunya menyimpang dari konsepsi penting revolusi karenanya disebut "*revisionisme*". Aliran ideologi inilah yang mempengaruhi terbentuknya partai-partai sosialis demokrat (*democratic socialists*) Swedia dan Inggris. Pemikiran Karl Marx yang ditafsirkan Kautsky oleh pemimpin-pemimpin Rusia disebut Marxisme-Leninisme atau komunisme.

Pandangan Karl Marx terhadap sistem kapitalis, negara politik (sebagai alat kelas kapitalis) merupakan bangunan atas (suprastruktur) yang ditentukan oleh penguasaan kekuatan ekonomi (infrastruktur) sebagaimana dikuasai oleh kelas borjuis. Oleh karena itu, untuk menguasai negara politik atau ideologi harus berbasiskan penguasaan kekuatan ekonomi (*economic force*).

Semenjak abad ke-20 khususnya setelah Perang Dunia II ilmu Ekonomi Politik kembali digandrungi, apalagi bagi negara-negara dunia ke tiga sedang akan memulai pembangunan sosial ekonominya setelah lepas dari kolonialisme, terutama semenjak tahun 1950-an, termasuk di Indonesia.

Ekonomi Politik pada dasarnya merupakan studi yang mempelajari politik (negara) ditinjau dari dampak atau fenomena ekonomi yang

ditimbulkan atau melalui kebijakan ekonomi pemerintah. Dalam hal ini politik atau negara diidentikkan dengan pemerintah khususnya lagi kebijakan pemerintah yang bersifat otoritatif dalam ekonomi politik, ekonomi lebih dipandang sebagai kebijakan ekonomi yang dihasilkan oleh pelaksanaan kekuasaan .

Dalam hubungan demikian bagaimana hubungan politik dengan ekonomi? Hubungan antara politik dengan ekonomi di sini jelas merupakan hubungan pada tataran operasional. Namun hubungan tersebut tetap bertolak dari anggapan dasar yang melandasinya, yaitu (Surbakti: 1992): Pertama, liberalisme ortodok menganggap individu (dalam arti perilaku dan kepentingannya) secara analitis dan normatif sangat menonjol. Masyarakat dilihat sebagai akumulasi hasil pencapaian kepentingan individu sedangkan politik dipandang sebagai pranata atau sarana yang digunakan oleh individu untuk mencapai kepentingannya, kedua pandangan yang mendasarkan kritik sosial terhadap liberalisme yang memandang keberadaan dan tindakan individu tidak terisolasi dari masyarakat dan masyarakat membentuk perilaku dan kepentingan individu. Yang pertama lebih menekankan metodologi individual sedangkan yang kedua lebih menekankan metodologi kolektivisme.

Dalam hubungannya dengan politik, perspektif yang pertama (Liberalisme Ortodok) terbagi atas dua. Pertama adalah ekonomisme yang menganggap bahwa proses-proses politik merupakan produk dari proses-proses non-politik. Struktur politik dipandang tidak bertindak atas kepentingan sendiri, melainkan sebagai sarana atau arena persaingan kepentingan di antara kekuatan-kekuatan sosial. Kalangan liberalis berpendapat bahwa proses-proses politik merupakan hasil interaksi antar individu sedangkan dari interaksi kekuatan-kekuatan sosial. Bagi Marxian, kekuatan-kekuatan sosial itu adalah "kelas" sedangkan bagi teori pluralis kekuatan-kekuatan sosial itu adalah kelompok kepentingan (*interest group*). Kedua adalah yang berpendapat bahwa struktur politik memiliki dan mengembangkan kepentingan sendiri dan mengenakan kepentingan-kepentingan ini terhadap kepentingan ekonomi tertentu. "Rasionalitas" politik

dapat mengatasi rasionalitas ekonomi dan kekuasaan dipandang sangat menentukan sistem ekonomi. Berdasarkan berbagai model dan perspektif di atas dapat dikemukakan sejumlah teori mengenai hubungan politik dengan ekonomi.

Dari segi hubungan kausal atau yang bersifat deterministik, hubungan politik dengan ekonomi dibagi dua. Pertama kebijakan umum (*public policy*) atau politisisme yang melihat politik sebagai faktor yang ekonomisme yang liberal maupun Marxis melihat ekonomi menentukan politik. Teori lain menggambarkan hubungan ekonomi dan politik bersifat interaktif (timbang balik), sedangkan teori lain melihat hubungan politik dengan ekonomi sebagai perilaku yang berkesinambungan. Yang termasuk dalam kategori terakhir ini adalah aliran ekonomi politik baru atau perspektif *public choice* yang berupaya menerapkan asumsi bahasa dan logika ekonomi neoklasik ke dalam perilaku politik.

Dengan demikian terlihat bahwa hubungan politik dengan ekonomi pada dasarnya terletak pada titik sentuh dan intensitas antara kebijakan pemerintah sebagai produk politik dengan kehidupan ekonomi dalam arti mempengaruhi distribusi kekayaan dan pendapatan dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk memahami kebijakan ekonomi perlu pula memahami distribusi kekuasaan di antara berbagai kekuatan dalam masyarakat. Kebijakan ekonomi itu sendiri sesungguhnya merupakan masalah politik, karena ia mencerminkan keputusan yang bukan saja dibuat oleh para pejabat pemerintah dalam konteks kelembagaan atau struktur politik tetapi juga proyeksi dari keberpihakan dan tawar-menawar di antara kehendak umum kepentingan elit pemerintah dan pedoman serta batasan yang berlaku pada struktur kelembagaan tersebut.

Siapa yang dominan atau menentukan terhadap pengambilan kebijakan ekonomi pada dasarnya tergantung pada sistem politik suatu negara itu sendiri. Namun demikian secara umum dapat dikemukakan beberapa kemungkinan yaitu: otoriter-tradisional, partai politik yang bersal partai tunggal yang otoriter, golongan militer dengan tuan tanah dan pengusaha asing, atau

koalisi antara militer dengan birokrat, teknokrat, dan pengusaha asing. Bagaimana keberpihakan atau siapa yang diuntungkan oleh kebijakan ekonomi ditentukan oleh siapa atau koalisi yang membuat dan melaksanakan kebijakan tersebut, dan mereka juga yang menentukan keputusan sebagai solusi dari berbagai alternatif pemecahan dilema ekonomi.

- a) Keterbatasan sumber-sumber dibandingkan dengan tuntutan dan harapan masyarakat yang semakin meningkat jumlah, jenis, dan kualitasnya:
- b) Apakah pembangunan ekonomi lebih menitik beratkan pertumbuhan ekonomi ataukah distribusinya, pertanian dan pedesaan ataukah industri dan perkotaan?
- c) Kebijakan moneter yang bagaimana yang hendak diterapkan menaikkan ataukah menurunkan pajak dan segala tarif impor dan ekspor; menaikkan bunga tabungan ataukah menurunkan bunga pinjaman; apakah mempertahankan menurunkan subsidi ataukah menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar; kebijakan distribusi yang bagaimana yang hendak diterapkan? Apakah memberikan perlakuan khusus seperti kemudahan berbagai kredit kepada pengusaha kecil ataukah diperlakukan sama dengan pengusaha kuat apakah kepada pengusaha komoditi tertentu diberikan hak monopoli atau tidak?

Jadi dari uraian di atas terlihat betapa kuatnya hubungan antara negara/politik dengan ekonomi. Di Indonesia, umpamanya secara ideologis terimplisit dalam sila ke-5 Pancasila, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya antara lain negara mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa diskriminasi. Hal ini secara yuridis-konstitusional dituangkan dengan jelas dan menjadi salah satu tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 (Alinea ke IV) bahwa Negara bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Pokok pikiran ini selanjutnya dijabarkan ke dalam Bab XIV tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi: Ayat (1), Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat (2), Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; Ayat (3), Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dari landasan ideologis dan konstitusional di atas terlihat bahwa negara Indonesia memiliki peranan atau berperan aktif dalam urusan ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Dasar kebijakan ekonomi ini selanjutnya dituangkan ke dalam GBHN (tentang arah kebijakan ekonomi) melalui Tap MPR-RI Nomor : IV/MPR/1999. Secara empirik, hubungan politik dengan ekonomi terlihat dari berbagai kebijakan ekonomi pemerintah, sebagai contoh aktual adalah kebijakan pemerintah dalam mencabut subsidi BBM dan menaikkan tarif dasar listrik (TDL) maupun telepon, termasuk intervensi pemerintah dalam membantu menurunkan harga beras sebagai dampak kenaikan harga BBM - melalui penjualan beras murah oleh Dolog ke pasar.

4.3. Hubungan Ilmu Politik dengan Sosiologi

Hubungan ilmu politik dengan sosiologi pada dasarnya memiliki sifat, pola dan tataran hubungan yang sama dengan hubungan ilmu politik/politik dengan ekonomi. Hanya saja muatan hubungannya yang berbeda. Secara sederhana sosiologi dapat dipahami sebagai suatu ilmu yang mempelajari berbagai interaksi (antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok lainnya) fenomena dan pengelompokan yang terjadi dalam masyarakat dinamika internal dan eksternal kelompok beserta hasil dan dampaknya, hubungan fenomena sosial dengan fenomena non sosial, proses dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, baik positif, asosiatif dan konstruktif maupun negatif, disasosiatif dan destruktif.

Pada tataran keilmuan, sosiologi memiliki peranan penting dalam ilmu politik, karena sosiologi memiliki kontribusi besar dalam mewarnai arah dan karakter perkembangan ilmu politik, yaitu sebagai pendekatan (*approach*) dalam memahami atau memahami atau mengkaji objek ilmu politik. Sosiologi dengan hasil-hasil penelitiannya juga ikut memperkaya khasanah bahkan objek kajian ilmu politik. Oleh karena besarnya peranan sosiologi itu pulalah

yang ikut mendorong perubahan ilmu politik dari sifatnya statis dan abstrak menjadi ilmu politik yang bersifat dinamis dan empirik.

Cukup banyak konsep-konsep yang dipelajari oleh ilmu politik yang berasal atau paling tidak diilhami oleh sosiologi, seperti kajian tentang legitimasi politik, perilaku dan partisipasi politik, budaya politik, kelompok kepentingan, konflik dan integrasi politik, dan kajian-kajian tentang kekuatan-kekuatan sosial politik yang ada dalam masyarakat. Hubungan demikian terjadi dalam pola satu arah (asimetris), dimana sosiologi dijadikan sebagai pendekatan atau cara pandang kerangka pikir, ukuran, dan sikap pandang didalam melihat atau memahami objek ilmu politik. Namun demikian, antara kedua ilmu itu (ilmu politik dan sosiologi) dapat terjalin didalam pola hubungan dua arah atau secara timbal balik, dimana sudut pandang atau kerangka pikir politik dapat digunakan dalam melihat objek kajian sosiologi, walaupun negara juga merupakan salah satu objek sosiologi yaitu sebagai asosiasi atau unit organisasi sosial tertinggi yang memiliki kewenangan dan kekuatan paksa, sehingga negara tidak saja dipandang sebagai institusi atau agen pengendalian sosial (*agent of control sosial*) tetapi juga sebagai agen perubahan sosial (*agent of social change*).

Dengan sosiologi, kita dapat mempelajari bagaimana proses dan berbagai perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat seperti pergeseran nilai, sikap, dan perilaku, struktur, dan stratifikasi sosial. Oleh karena itu, dengan basis pemahaman sosiologis tersebut kita atau ilmu politik dapat mempertanyakan atau mempelajari bagaimana dan sampai dimana hubungan antara kompok atau golongan sosial dalam masyarakat (tradisional maupun modern). Stratifikasi, proses dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dengan politik, rekrutment dan komposisi elit pemerintah serta pejabat politik (legislator) dan menteri-menteri kabinet, dan lain-lain. Hubungan demikian dapat juga terjadi sebaliknya artinya bagaimana dan sejauh mana politik dengan indikator- indikatornya itu mempengaruhi kehidupan masyarakat (kebijakan sosial). Seperti keharmonisan hubungan antar etnik, kelompok atau golongan, statifikasi dan perubahan sosial. Kasus

aktual seperti konflik etnik di Sampit, Ambon dan Poso termasuk solusinya melalui Kongres Malino I dan II merupakan objek kajian yang mempertemukan hubungan timbal balik antara politik dengan sosiologi atau contoh lain umpamanya, bagaimana hubungan sentimen atau solidaritas etnik (primordial) dengan sistem pemilihan umum dan pemilihan presiden secara langsung, dan seterusnya. Atau pertanyaan lain umpamanya bagaimana dampak kebijakan otonomi daerah (UU No. 22/1999-No.32/2004-No. 23/2014) terhadap munculnya sentimen sempit daerah dan sebagainya.

Kajian-kajian seperti itu merupakan kajian spesifik dari ilmu politik yang menunjukkan betapa eratnya hubungan antara ilmu politik/politik dengan sosiologi atau masyarakat. Realitas keamatan hubungan yang seperti itulah yang mendasari terbentuk atau lahirnya studi sosiologi politik, yaitu suatu studi yang mempelajari politik atau objek-objek ilmu politik melalui pendekatan atau sumbangsih sosiologi.

4.4. Hubungan Antara Ilmu Politik dengan Hukum

Hubungan antara ilmu politik dengan hukum (dalam arti keilmuan maupun praktik/empiriknya) tidak kalah pentingnya untuk dipahami dibandingkan dengan hubungan-hubungan yang telah dikemukakan di atas ataupun yang lainnya, tetapi pola hubungannya pada dasarnya sama dengan yang lain dimaksud, baik pada tataran keilmuan/teoritis maupun pada tataran empirik atau praktiknya.

Secara umum memang hubungan antara ilmu politik/politik dengan ilmu hukum/hukum ada atau ditemui di negara manapun, tanpa pengecualian; tidak pilih sistem politik apapun yang diterapkan, yang mapan maupun berusia muda. Namun demikian, hubungan yang relatif dinamis dan mengedepan, paling tidak lebih banyak diwarnai oleh berbagai pernik permasalahan cenderung di negara- negara dunia ketiga atau sedang berkembang karena sistem politiknya yang belum mapan dan dewasa secara demokratis; yang masih secara mencolok menunjukkan fluktuasi rezim otoriterisme dan demokratis secara bergantian, misalnya Indonesia.

Tidak bisa ditawar lagi bahwa keeratn hubungan antara ilmu politik/politik dengan ilmu hukum/hukum telah menelorkan studi hukum yaitu Politik Hukum, secara makro dapat diartikan sebagai suatu studi yang mempelajari hukum positif secara hukum beserta gejala-gejala, kecenderungan dan sistemnya dilihat dari pendekatan (*approach*) politik. Oleh karena itu, dalam studi politik hukum cukup banyak konsep-konsep politik, temuan dan parameter politik yang digunakan (sebagai pendekatan) dalam mengkaji berbagai objek dalam ranah hukum. Hubungan antara ilmu politik/politik dengan ilmu hukum/hukum yang dekemukakan di atas memang menempatkan politik pada posisi pendekatan, bukan sebagai objek, paling tidak dominannya demikian, tetapi dapat pula sebagai objek dengan menempatkan hukum sebagai pendekatannya. Begitulah pola hubungannya; bisa berhubungan secara timbal balik (simetris) dengan posisi sebagai objek dan pendekatan, baik bagi ilmu politik/politik maupun bagi ilmu hukum/hukum.

Dalam kondisi hubungan yang demikian, hal lain yang perlu dipahami adalah jika politik (dengan berbagai objeknya) dipelajari dari pendekatan hukum, maka ia akan melahirkan ilmu politik yang legalistik dengan sifatnya yang statis, atau hanya sebatas melihat sejauh mana mekanisme atau pelaksanaan kehidupan politik itu berjalan diatas rel/koridor hukum (hukum politik) yang berlaku (semestinya begitu), tanpa mampu menyentuh interaksi kehidupan politik dengan dinamika riil (kekuatan sosial politik) yang ada dalam masyarakat. Pemahaman seperti ini memang ada tetapi belum teraktualisasi lagi sebagai suatu studi apalagi studi yang populer, dan hal ini lebih banyak dipahami pada tataran empirik atau operasional. Kalaupun boleh dikatakan telah ada ilmunya kehidupan, politik (objek) yang dipelajari dari pendekatan hukum hanyalah sebatas elemen-elemen politik formal saja, seperti lembaga-lembaga negara, dan pemerintahan, maka kajian yang mengilmuinya adalah studi Hukum Tata Negara (HTN), tetapi bukanlah ilmu politik apalagi dalam artian baru, tetapi boleh dikatakan merupakan bagian dari ilmu politik (dalam arti konvensional).

Aktualisasi hubungan yang telah terbentuk menjadi suatu studi dan bahkan cukup populer adalah penggunaan politik sebagai pendekatan bagi kajian hukum, yaitu studi Politik Hukum. Studi inilah yang dianggap relevan dan representatif untuk menjelaskan hubungan antara ilmu politik/politik dengan hokum. Perbedaan antara penggunaan politik sebagai pendekatan dengan penggunaan hukum sebagai pendekatan pada saat yang lainnya ditempatkan sebagai objek adalah, pendekatan politik melahirkan sifat kajian/studi yang dinamis seperti politik hukum sedangkan penggunaan pendekatan hukum (dengan objeknya politik) cenderung melahirkan sifat kajian atau studi yang statis.

Meskipun demikian, pada tataran operasional berbagai persoalan atau problematika kehidupan politik yang dilihat dari peranan hukum, cukup banyak mengisi wacana politik. Misalnya dalam konteks negara demokrasi ditekankan bahwa salah satu prinsip negara demokrasi adalah adanya supremasi hukum, bahkan ada aksioma yang menyatakan bahwa sistem politik demokrasi tidak mungkin dapat diwujudkan tanpa adanya *the rule of law*. Aksioma ini didasarkan atas asumsi dasar bahwa "hukum diterminan atas politik", tetapi ada wacana akademis lain tentang hubungan politik hukum yang mendasarkan pada asumsi dasar bahwa politiklah yang determinan atas hukum, karena hukum merupakan produk politik. Semestinya, antara keduanya diperlukan hubungan interdependent yang harmonis dan proporsional, karena politik tanpa bisa dzalim sedangkan hukum tanpa kekuasaan politik hukum bisa lumpuh. Hubungan demikian seperti dua sisi dari satu mata uang.

Lemahnya peranan hukum terhadap politik atau terlalu determinannya politik terhadap hukum dapat terjadi pada negara secara konstitusional menganut demokrasi sebagai prinsip penyelenggaraan negara, namun ternyata melahirkan sistem politik yang otoriter. Realitas ini sejalan dengan tesis dalam kajian ilmiah Indonesia seperti yang dikemukakan oleh Mahfud bahwa "meskipun semua konstitusi yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia menganut prinsip demokrasi sebagai fundamen penyelenggaraan

negaranya tetapi tidak semua konstitusi melahirkan sistem politik yang demokratis". Pengalaman operasional tentang hubungan politik (sistem politik) dengan hukum (konstitusi) di Indonesia menunjukkan bahwa di satu sisi dasar konstitusi yang sama (dalam periode yang berbeda) ternyata dapat melahirkan sistem politik yang berbeda.

Di sisi lain dengan dasar konstitusi yang berbeda juga dapat melahirkan sistem politik yang sama pada periode yang sama. Pengalaman tersebut jelas-jelas menunjukkan betapa determinannya politik atas hukum, sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa hukum dalam hubungan yang demikian merupakan aktualisasi dan implementasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing dan melahirkannya. Oleh karena itu tidak heran jika karakter dan kinerja hukum sangat ditentukan oleh konfigurasi politik yang membidaninya: jika konfigurasi politiknya demokratis, maka hukum termasuk pelaksanaannya akan responsif dan konsisten, akan tetapi bila konfigurasi politiknya otoriter, maka hukum-hukum dan pelaksanaannya akan ortodoks dan terkooptasi oleh politik.

Secara makro, hubungan politik dengan hukum dapat dilihat dari pengaruh atau peranan politik (pemerintah atau negara) terhadap hukum, yaitu dalam artian struktural dan fungsional. Dalam artian struktural, bagaimana atau seberapa besar peran pemerintah atau sistem politik (melalui elit/penguasanya) dalam proses pembuatan hukum. Semakin banyak produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah berarti semakin besar peranan politik. Artian struktural ini tidak memperhatikan aspek kualitas atau substansi dari hukum itu, yaitu penegakan kebenaran dan keadilan dalam artian yang sesungguhnya. Kemudian dalam artian fungsional, yang dijadikan tekanan bukan aspek kuantitatif (struktural) tetapi lebih menonjolkan aspek fungsional hukum itu sendiri, yaitu sebagai instrumen bagi pemerintah maupun masyarakat untuk menegakkan ketertiban, kebenaran dan keadilan dalam artian sesungguhnya; hukum yang dibuat betul-betul berdasarkan dan berorientasi untuk mewujudkan aspirasi dan kepentingan rakyat banyak, kebenaran dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, bukan sebagai instrumen

penguasa dengan tameng menegakkan ketertiban (stabilitas nasional) dan keadilan umum untuk mewujudkan atau melindungi kepentingannya serta memperbesar/memperkuat kekuasaannya.

Dalam hubungannya dengan sistem politik yang dianut oleh suatu negara, demokratis ataukah otoriter, politik memberikan pengaruh yang berbeda terhadap hukum. Pada domain politik, seperti yang dikemukakan oleh Arbi Sanit, pada tataran suprastruktur dilihat dari perilaku politik elit pemerintah : demokratis ataukah otoriter, sedangkan pada tataran infrastruktur dilihat dari perilaku massa: partisipasi ataukah mobilisasi. Domain politik ini dipandang sebagai variabel independen, yaitu faktor politik yang mempengaruhi sifat hukum (ortodok ataukah responsif). Dalam sistem politik yang demokratis perilaku politik elit cenderung moderat (dalam artian perannya sedikit atau tidak dominan) dan akomodatif, sebaliknya secara simultan peran masyarakat dominan dengan perilaku politiknya yang partisipatif, dimana peranserta politiknya didasarkan atas kesadaran dan kesukarelaannya sendiri, tanpa ada paksaan atau tekanan (mobilisasi) dari penguasa atau pihak lain.

Dalam kondisi demikian, hukum yang dibuat oleh pemerintah dapat dikatakan lebih mencerminkan aspirasi masyarakat, tentunya bersifat netral, berpihak kepada rakyat, dan memproyeksikan nilai-nilai kebenaran dan keadilan umum yang hidup di tengah masyarakat. Pemerintah dengan sistem politiknya yang demokratis lebih berperan sebagai fasilitator saja dan bersikap akomodatif dengan mekanisme bottom-upnya, hukum yang terbentuk dalam kondisi demikian dapat melahirkan sistem hukum yang responsif dan fungsional.

Sebaliknya, bilamana sistem politiknya otoriter/diktator, maka konsekuensi yang ditimbulkannya adalah di satu sisi peran politik elit pemerintah/penguasa adalah dominan, sedangkan di lain perilaku politik masyarakat cenderung mobilisir (sebagai dampak dari tekanan otoritatif perilaku kekuasaan pemerintah maka hukum dibuat adalah melalui mekanisme

top-down sehingga melahirkan sistem hukum ortodok, dimana hukum itu lebih merupakan instrumen penguasa untuk melindungi kepentingan kekuasaannya.

Dari kedua sistem politik dengan perilaku elit pemerintah dan massa yang berbeda tersebut di atas jelas membawa dampak yang berbeda terhadap sistem hukum yang dihasilkan: Pertama sistem politik demokratis menghasilkan sistem hukum responsif, dimana hukum secara struktural dan fungsional dapat tumbuh dan berkembang secara memadai, kedua sistem politik yang otoriter atau diktator menghasilkan sistem hukum yang konservatif atau ortodok dimana hukum yang terbentuk atau lebih menonjol perkembangannya cenderung dalam artian struktural, sedangkan hukum secara fungsional cenderung merosot (Bandingkan dengan Moh. Mahfud MD: “Politik Hukum Baru Menuju Supremasi Hukum Sebuah Antaran Akademis” dalam M. AS. Hikam & Mulyana Kusumah, dkk: Wacana Politik Hukum & Demokrasi Indonesia (1999: xxii - xxiv).

Pengalaman penerapan dan fluktuasi perkembangan kedua sistem hukum tersebut (demokratis dan otoriterianisme) dengan dampak hukumnya masing-masing ternyata telah mengukir perjalanan bangsa Indonesia. Hal ini secara rinci, jelas proporsional juga dibahas dalam buku Wacana Politik Hukum Demokrasi Indonesia tersebut di atas. Dalam buku tersebut, Mahfud MD dengan judul Konfigurasi Politik dan Hukum Era Orde Lama dan Orde Baru, membahas pengaruh politik terhadap tatanan dan pelaksanaan (sistem hukum) Indonesia pada era Orla dan Orba. Menurut Mahfud, konfigurasi politik antara Orla dan Orba adalah sama yaitu sama-sama otoriter, sedangkan dampak hukumnya juga sama yaitu menghasilkan hukum yang konservatif atau ortodok (bisa dalam artian sistem, strategi, sifat atau watak hukum).

Menurut Mahfud hukum yang konservatif atau ortodok adalah hukum yang ditandai oleh: pertama pembuatan hukum bersifat sentralistik karena tidak melibatkan partisipasi yang sungguh-sungguh dari masyarakat dan berbagai kelompok sosial dan individu dalam masyarakat. Ketertiban DPR dan penampungan aspirasi masyarakat hanya sekedar formalitas belaka. Kedua, isi produk hukumnya bersifat positivis-instrumentalistik yang

berarti lebih merupakan pembenaran-pembenaran atau jastifikasi atas visi politik dan program pemerintah melalui pengesahan legislatif. Ketiga, Icakupan isinya bersifat interpretatif, dalam arti hanya memuat aturan-aturan pokok yang ambigu atau rancu dengan kewenangan pemerintah untuk membuat interpretasi sendiri ke dalam peraturan-peraturan yang lebih rendah. Keempat, dalam penegakannya terdapat pengaruh politik untuk melindungi konstituennya dan mengutamakan kebijaksanaan pragmatis di atas peraturan tertulisnya. Sehubungan dengan itu, walaupun konfigurasi politik dan dampak hukumnya sama antara era Orla dan Orba, namun antara kedua era/orde tersebut memiliki perbedaan, Konteks hubungan politik dengan hukum itu (struktural dan fungsional) mencerminkan equivalensi di satu sisi antara konfigurasi politik demokratis dengan otoriterian, dan di sisi lain antara sistem hukum ortodok dengan sistem hukum responsif (Baca: Arbi Sanit, politik sebagai Sumber Daya Hukum: Telaah mengenai dampak tingkah laku Politik Elit dan Massa Terhadap kekuatan hukum di Indonesia, dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional (ed. Artidjo. Alkostar & M. Sholeh Amin, 1986).

4.5. Hubungan Ilmu Politik dengan Psikologi

Sebelum menjelaskan hubungan ilmu politik dengan psikologi. terlebih dahulu perlu dijelaskan tentang psikologi. Kata psikologi terdiri dari dua kata (Yunani) yaitu psyche yang berarti jiwa, dan logos yang berarti ilmu, sehingga psikologi diterjemahkan sebagai ilmu jiwa terjemahan belaka dari psikologi. Karena jiwa itu abstrak, maka psikologi mempelajari jiwa dari gejala-gejala sebagaimana teraktualisasi melalui perilaku. Oleh karena itu, psikologi sebagai studi tentang perilaku untuk memperoleh atau dan penghayatan kejiwaan.

Perilaku sebagai gejala jiwa dapat dikategorikan atas:

- Gejala Pengenalan (kognisi)
- Gejala perasaan (emosi)
- Gejala kehendak (konasi)
- Campuran (kombinasi)

Psikologi terbagi atas psikologi umum dan psikologi khusus. Psikologi khusus antara lain adalah psikologi sosial yaitu psikologi yang mempelajari berbagai perilaku dan interaksi sosial dalam hubungannya dengan situasi-situasi sosial dalam mana terdapat interaksi antar orang atau antara orang dengan hasil kebudayaan manusia.

Hal-hal yang dipelajari oleh psikologi sosial antara lain adalah:

- Hubungan antar manusia; Kehidupan manusia dalam kelompok,
- Sifat-sifat dan struktur kelompok dalam masyarakat,
- Pembentukan norma sosial,
- Peranan kelompok bagi perkembangan individu,
- Mengenal kepemimpinan (leadership); Mengenai dinamika kelompok (*group dynamics*).
- Mengenal sikap (attitude) sosial; Psikologi kejahatan sosial/umum.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa psikologi sosial pada dasarnya mempelajari kompleksitas perilaku sosial atau perilaku individu dalam interaksi sosial kelompok secara internal dan eksternal baik sebagai gejala maupun dorongan psikologis. Berbeda dengan psikologi umum yaitu kajian psikologis yang memusatkan perhatiannya pada perilaku atau kehidupan orang perorangan. Lain lagi dengan antropologi yang tekanannya lebih tertuju kepada proses terbentuknya nilai-nilai kultural serta interaksinya secara internal dan eksternal dari beberapa kelompok dalam masyarakat secara tradisional melalui gejala perilaku sosial-kulturalnya. Namun demikian, antara psikologi sosial dengan antropologi sosial tidak memiliki perbedaan yang tajam. Begitu juga antara kedua ilmu tersebut dengan sosiologi.

Sepintas ketiga ilmu sosial itu (sosiologi, psikologi dan antropologi) terkesan serupa tetapi sesungguhnya tidak sama. Ketiga ilmu itu memiliki hubungan yang saling melengkapi karenanya ketiga ilmu sosial itu sering juga disebut sebagai saripati ilmu "*human behavior*" dalam masyarakat. Secara khusus pembahasan konvergensi sosiologi, antropologi dan psikologi sosial dilakukan oleh John Gillin dalam bukunya "*For a Science of Social Man*", yaitu dalam usaha menemukan elemen-elemen teoritis yang sama, di ketiga

ilmu sosial tersebut. Proses dialog dalam wacana teoritis antara sosiologi, antropologi dan psikologi sosial itu dipertemukan oleh kesamaan fokus kajian masing masing yaitu prilaku sosial. Proses konvergensi ketiga, ilmu ini melahan ikut mewarnai bahkan mendorong munculnya, revolusi post behavioralisme" di Amerika Serikat pada akhir tahun 1960-an, bahkan lebih jauh ikut mempengaruhi pembangunan teori (*theory building*) dalam ilmu politik. Salah satu dampak dari gerakan post behavioralisme adalah munculnya, pendekatan prilaku (*behavioral approach*) dalam ilmu politik.

Ketiga ilmu sosial tersebut di atas (khususnya psikologi) memiliki hubungan atau peranan yang kuat terhadap ilmu politik, baik secara umum dalam pembentukan teori maupun secara khusus sebagai Approach. Hubungan ilmu politik dengan psikologi secara demikian adalah hubungan pada tataran keilmuan, bila dilihat dari pola hubungannya, hubungan demikian sama dengan hubungan antara ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Artinya, cukup banyak konsep-konsep ataupun temuan-temuan Psikologi, yang mengilhami dan memperkaya kajian atau dijadikan pendekatan dalam ilmu politik. Dengan kontribusi psikologi, ilmu politik lebih mampu memperluas dan meniperdalam kajian tentang berbagai objek atau fenomena politik, contohnya seperti yang dikemukakan oleh Lasswell bahwa konsep kekuasaan dalam ilmu politik dapat dikaji lebih sempurna atau lebih dalam berdasarkan hasil penelitian psikologi, karena membantu mengarahkan alasan alasan dan dorongan-dorongan bathin dalam memperoleh atau mempertahankan kekuasaan. Dalam konteks ini, dorongan atau keinginan akan kekuasaan penguasa timbul sebagai imbalan terhadap rasa lemah dan penghargaan rendah dalam diri sendiri. Peranan psikologi politik di masa depan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya perhatian atau tuntutan terhadap kebebasan atau demokrasi, terkecuali dalam masyarakat yang terstruktur secara feodal atau despotis.

Konsep-konsep lain yang menunjukkan dekatnya ilmu politik dengan psikologi adalah kebebasan politik, budaya politik, partisipasai politik, gaya dan kepemimpinan politik, revolusi atau reformasi, kepercayaan politik,

pemilihan umum, legitimasi politik patriotisme atau nasionalisme, integrasi dan konflik politik.

Selain konsep-konsep tersebut, menurut Miriam Budiarmo psikologi dapat menjelaskan bagaimana sikap dan reaksi kelompok terhadap keadaan yang dianggap baru, asing, atau bertentangan dengan konsensus masyarakat tentang gejala sosial tertentu, kondisi-kondisi yang bagaimana yang dapat meredakan sikap dan reaksi masyarakat terhadap gejala baru yang dihadapinya itu. Bila dikaitkan dengan kondisi aktual Indonesia sekarang ini, psikologi dapat membantu menjelaskan misalnya, mengapa di Indonesia dilanda krisis kepercayaan politik dan hukum? Mengapa kerusuhan dan konflik antar etnis begitu mudah terjadi? Mengapa konflik antar elit politik begitu mudah merembes ke lapisan massa? dan sebagainya.

BAB V

PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN

5.1. Konsep Dan Bentuk Pemerintah

Konsep dasar pemerintah dan pemerintahan ini merupakan konsep yang termasuk relatif tua dalam ilmu politik, namun demikian konsep pemerintahan lebih relevan dalam ilmu politik sedangkan negara lebih relevan dalam studi ilmu negara umum. Tentunya relevan atau tidak relevan yang dimaksudkan itu tidak terlepas dari relevansi konten masing-masing konsep tersebut dengan “karakter” kajian ilmu politik itu sendiri. Pada era sebelum 1960-an, Konsep pemerintahan termasuk konsep pokok yang dibahas Dalam ilmu politik, Bahkan Karena dominannya, Seperti yang dikemukakan oleh R.M. MacIver bahwa ilmu politik lebih tepat disebut *the science of government*.

Setiap kali membahas konsep pemerintahan, disadari atau pun tidak, istilah atau konsep yang terlintas dalam pikiran atau terkait dengan konsep pemerintahan adalah konsep pemerintah. Antara konsep pemerintah dan konsep pemerintahan ini memang tidak dapat dipisahkan tetapi berbeda satu sama lain, baik secara konseptual atau analisis maupun dalam aktualisasinya.

Tanpa maksud membahas konsep pemerintahan secara luas dan mendalam, sebelum membahas konsep pemerintahan perlu terlebih dahulu memahami konsep pemerintah, boleh dikatakan sebagai pengantar ke konsep pemerintahan

5.1.1. Pengertian Pemerintah

Konsep Pemerintah ini muncul dalam kerangka, berfikir struktural, dimana Pemerintah dipahami sebagai semua aparatur penyelenggara kekuasaan negara atau pemerintahan yang terorganisir secara terlembaga dan permanen. Jadi Pemerintah itu adalah subjek atau pelaku kekuasaan negara, ia bisa berupa orang (*person*) atau lembaga (*institution*), sedangkan

kekuatan yang dijadikan kapasitas atau dasar untuk menyelenggarakan pemerintahan adalah kekuasaan (*power*) yang berdasarkan “hukum” tertentu diatur secara terlembaga. Kekuasaan yang terlembaga tersebut lazim juga disebut “wewenang” (*authority*). Oleh karena cakupan atau lingkup pemerintah tersebut dikaitkan dengan cakupan kekuasaan negara atau kekuasaan pemerintahan itu sendiri, yaitu mencakup kekuasaan legislatif (kekuasaan membentuk undang-undang eksekutif *rule making*), eksekutif, (Kekuasaan menyelenggarakan atau menerapkan undang-undang: *rule application*), dan kekuasaan yudikatif (kekuasaan penghakiman peraturan: *rule adjudication*).

Atas dasar itu, konsep pemerintah dapat dipahami secara luas (longgar) dan sempit (ketat/terbatas). Dalam arti luas, pemerintah diartikan mencakup kesemua pelaku kekuasaan negara atau lembaga pemerintahan yang mencakup kekuasaan atau lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sedangkan dalam arti sempit sebagaimana yang lazim dimaksudkan adalah penyelenggara atau lembaga yang menjalankan kekuasaan eksekutif, yang menjalankan pemerintahan negara.

Perlu dikemukakan bahwa dalam realitasnya di berbagai negara termasuk Indonesia memang ditemui beberapa struktur atau lembaga kekuasaan lain selain dari legislatif, eksekutif dan yudikatif, namun hanya sebagai seplemen dan bahkan bisa saja elementer atau variatif, tergantung pada kondisi dan kebutuhan. Tetapi apabila kedudukannya sebagai lembaga tertinggi negara maka biasanya lembaga-lembaga kekuasaan tersebut diatur dalam konstitusi. Meskipun demikian, secara teoritis maupun operasional, dari dulu sampai sekarang masih dibenarkan bahwa tiga kekuasaan (Legislatif, eksekutif, dan yudikatif) itu merupakan tiga pilar kekuasaan negara yang harus ada dalam kondisi negara yang bagaimanapun.

5.1.2. Bentuk Pemerintah

Sebelum membicarakan system pemerintahan pada bagian ini perlu terlebih dahulu dijelaskan bentuk pemerintah, bukan bentuk pemerintahan. Mengenai konsep bentuk pemerintah dan bentuk pemerintahan memang sudah lama menimbulkan kerancuan. Untuk itu perlu mengacu kepada kebulatan pendapat dari komisi III Konstituante yang diketahui oleh Prof. Mr. Dr. R. M. Soeripto tanggal 3 September 1957 yang menegaskan bahwa penggunaan istilah bentuk pemerintahan adalah kurang tepat, tetapi lebih tepat menggunakan bentuk pemerintah. Hal ini dapat diterima, Karena konsepsi yang terkait dengan istilah bentuk pemerintah itu berkonotasi sebagai organ, bukan berkonotasi dengan fungsi sebagaimana yang tereksplisit pada pemerintahan.

Terkait dengan konsep pemerintah itu, bila dihubungkan dengan kata bentuk seperti monarki, oligarki, demokrasi (menurut Herodotus) atau bentuk buruknya menurut Aristoteles tirani, aristokrasi, dan okhlorasi (istilah pengganti monokrasi oleh Plato), maka itu tepatnya bukanlah bentuk pemerintahan, bentuk negara ataupun sistem pemerintahan tetapi disebut bentuk pemerintah. Sedangkan bila dilihat dari adanya negara serikat dan unitarisme (negara kesatuan), maka itu bukan pula bentuk pemerintah, tetapi bentuk negara. Kemudian bila dilihat dari adanya pemerintahan dengan sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan campuran, pemerintahan proletariat, maka yang dimaksudkan itu adalah sistem pemerintahan.

Pemerintah dapat terdiri dari berbagai bentuk. Faktor utama yang membedakan bentuk pemerintah adalah proses penetapan kepala negaranya. Bentuk pemerintah dimaksudkan dapat dibedakan atas :

Monarki (kerajaan), yaitu negara yang dikepalai oleh seorang raja secara turun menurun sepanjang kerajaan itu masih eksis. Raja bagi negara tersebut tergantung historis masing-masing negara tersebut, selain Raja ada yang disebut dengan ratu, kaisar, syah, dan bentuk pemerintah yang

monarki tersebut seperti Inggris, Belanda, Norwegia, Swedia, Jepang, Muangthai, Iran, Malaysia, Arab Saudi, Brunei Darussalam, dan lain.

Republik dari (bahasa latin *Res Publica* = kepentingan utama), yaitu negara yang dikepalai oleh seorang president yang dipilih dari dan oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu. Dua bentuk pemerintah tersebut di atas merupakan bentuk utamanya sebagaimana yang dikemukakan oleh *Aristoteles, Machiavell Loen Duguit, dan Kranenburg*. Dari dua bentuk utama bentuk pemerintah tersebut, monarki maupun republik, dapat dikemukakan sistemnya masing-masing seperti berikut: Sistem monarki terdiri dari : (1) *Monarki absolut* , yaitu negara dengan kekuasaan dan wewenang Raja yang tidak terbatas, batasnya bukan hukum tetapi hanyalah kehendak Raja itu sendiri, bahkan kehendak Raja merupakan hukum itu sendiri. Dasar nya adalah, kehendak Raja adalah kehendak rakyat. Hal ini terkenal dengan ucapan Louis ke XIV Perancis : *Letat cest moi* (negara adalah saya). Selain sebagai kepala negara, Raja juga sebagai kepala pemerintahan yang dibantu oleh beberapa pembantunya. (3) *monarki konstitusional*, yaitu negara yang kekuasaan atau wewenang rajanya dibatasi atau berdasarkan konstitusi. (3) *Monarki parlementer*, yaitu bentuk pemerintah monarkidengan sistem parlementer. Dalam negara tersebut Raja adalah kepala negara sekaligus simbol nasionalitas, sedangkan untuk kekuasaan pemerintahan tertinggi dijalankan oleh perdana menteri dengan dibantu oleh beberapa orang menteri kabinet. Perdana menteri maupun pembantunya bertanggung jawab kepada parlemen, baik secara perorangan maupun kolektif.

Dalam operasionalnya, diantara ketiga varian tersebut yang terbanyak atau umum dilaksanakan adalah kombinasi atau perpaduan antara monarki konstitusional dengan monarki parlementer seperti *Inggris, Jepang, Malaysia, dan lain-lain*.

Beberapa varian lain tentang bentuk pemerintah juga dapat dilihat dari kategorisasi Herodotus, yaitu monarki, oligarki, demokrasi. Bentuk kemerosotan dari ketiga bentuk pemerintahan tersebut dikemukakan oleh

plato yaitu, tirani, Aristokrasi, dan akhlorasi (istilah pengganti monokrasi oleh Plato) .

Menurut Aristoteles, bentuk pemerintahan yang ideal adalah monarki (bentuk murni dasar) , namun bentuk pemerintah suatu negara dapat berubah sejalan dengan sejarah perjalanan negara itu sendiri. Sirkulasi perubahannya selalu diikuti dengan bentuk kemerosotan nya. Apapun bentuk nya, menurut aristoteles bentuk pemerintah didasarkan kepada jumlah orang yang memetintah dan kepentingan siapa yang hendak diwujudkan. Bentuk-bentuk murni murni pemerintah dan kemerosotan nya adalah sebagai berikut :Monarki (bentuk murni) – tirani (bentuk merosotnya). Monarki merupakan bentuk pemerintah dimana kekuasaan negara kerajaan dipegang oleh seorang Raja untuk mewujudkan kepentingan orang banyak. Bentuk ini kemudian merosot menjadi tirani bila tujuannya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.

Aristokrasi(bentuk murni) – oligarki (bentuk merosotnya) . Bentuk pemerintah aristokrasi ini merupakan hasil kemerosotan dari tirani. Dan aristokrasi merupakan bentuk pemerintah dimana kekuasaan negara dipegang oleh beberapa orang bangsawan untuk kepentingan umum. Bentuk ini kemudian merosot menjadi oligarki bila hanya mempejuangkan kepentingan golongannya sendiri.

Demokrasi (bentuk murni) – okhlorasi (bentuk merosotnya) . Bentuk demokrasi merupakan bentuk pemerintah dimana kekuasaan negara dijalankan oleh banyak orang secara tertib untuk mewujudkan kepentingan orang banyak, namun bentuk pemerintahan ini merosot menjadi okhlorasi apabila pemerintah yang terdiri dari banyak orang itu berubah menjadi kacau. Dengan demikian, jelas bahwa ada perbedaan dan tidak bisa disamakan antara bentuk negara, bentuk pemerintah dan sistem pemerintahan.

5.2. Pengertian dan Sistem Pemerintahan

5.2.1. Pengertian Pemerintahan

Berbeda dengan kerangka berfikir atau perspektif struktural dengan konsep pemerintah di atas, maka pemahaman konsep pemerintahan merupakan pemahaman dengan perspektif fungsional. Oleh Karena itu, konsep pemerintahan bukanlah subjek atau pelaku kekuasaan negara atau pemerintahan, tetapi merupakan seperangkat atau kompleksitas fungsi baik berupa tugas atau pun wewenang yang dijalankan oleh pemerintah. Karenanya, kalau pemerintah itu adalah organnya, maka pemerintahan adalah fungsinya.

Surbakti menyimpulkan bahwa pemerintahan merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan tugas-tugas dan kewenangan negara (fungsi negara). Dengan demikian, dari penjelasan di atas dapat pula kita simpulkan bahwa pemerintahan merupakan proses pelaksanaan semua kegiatan tugas dan wewenang berdasarkan fungsi dan oleh pemerintah demi terwujudnya tujuan nasional.

Sehubung dengan itu, selain konsep pemerintah mengenal arti luas dan sempit, maka konsep pemerintahan juga demikian. Pemerintahan dalam arti luas adalah kompleksitas tugas dan kewenangan yang terhimpun dalam fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif, sedangkan dalam artian sempit, pengertian Pemerintahan hanya terbatas pada tugas dan kewenangan negara dalam kekuasaan atau fungsi eksekutif.

Untuk memahami konsep pemerintahan disini perlu dikemukakan pendapat mariun (1979) sebagaimana yang disetir oleh Surbakti (1992) bahwa pengertian. Pemerintahan dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu aspek kegiatan (dinamika), struktural dan dari aspek tugas atau kewenangan, yaitu: (1) Aspek kegiatan atau dinamika. Dari aspek ini pemerintahan diartikan sebagai segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berdasarkan pada dasar negara, mengenai rakyat dan wilayah negara demi tercapainya tujuan negara. (2) Aspek struktural fungsional, pemerintahan merupakan seperangkat fungsi negara yang satu sama lain saling

berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapai atau terwujudnya tujuan nasional. (3) Aspek tugas dan kewenangan. Dilihat dari aspek ini, pemerintahan diartikan sebagai seluruh tugas dan kewenangan negara.

Penjelasan tentang pengertian Pemerintahan yang terdiri dari tiga aspek di atas adalah dalam rangka analisis pemahaman secara logis dan sistematis, sedangkan dalam operasionalnya ketiga aspek tersebut tidak bisa dipisahkan seperti itu, melainkan secara inklusif dan simultan teraktualisasi sebagai suatu kesatuan kegiatan pemerintahan dalam penyelenggaraan negara.

5.2.2. Sistem Pemerintahan

Untuk memahami pengertian sistem pemerintahan terlebih dahulu perlu dipahami istilah sistem. Kata sistem berasal dari kata system (Inggris). Kata ini tidak ada persamaannya dalam bahasa Indonesia, tidak sama artinya dengan kata cara, strategi, kiat ataupun teknik. Oleh karena itu kata sistem itu diadopsi langsung menjadi bahasa Indonesia dengan penyesuaian hurufnya.

Dari hasil pemahaman berbagai literatur dapat dikemukakan bahwa kata sistem memiliki dua aspek pengertian. Pertama adalah aspek proses, dan kedua adalah aspek “tertib aturan”. Meskipun memiliki dua aspek pengertian, namun kedua aspek itu memiliki substansi yang sama, yaitu suatu kesatuan interactive fungsional dari berbagai elemen terkait. Sebagai proses, sistem dapat diartikan sebagai seperangkat atau kompleksitas hubungan fungsional berbagai elemen dalam mana terjadi interdependen berdasarkan fungsi masing-masing dalam mewujudkan fungsi atau tujuan kolektif, sedangkan dari aspek tertib aturan, sistem dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang dijadikan acuan atau dasar dari tatanan fungsi setiap elemen dan hubungannya satu sama lain dalam menjalankan fungsi kolektif bagi terwujudnya tujuan bersama.

Atas dasar pemahaman kata sistem dan pemerintah tersebut, sekarang perlu dikemukakan dua kategori utama sistem pemerintahan seperti sebagai berikut :

- 1) Sistem pemerintahan parlementer, dengan ciri-ciri dasarnya sebagai berikut :
 - a. Anggota parlemen dipilih secara langsung , oleh warga negara yang telah berhak, pimpinan dan anggota kabinet dipilih dan dapat diberhentikan oleh parlemen, karenanya mereka secara perorangan maupun kolektif bertanggung jawab kepada parlemen.
 - b. Sebagian besar atau semua anggota kabinet juga menjadi anggota parlemen, sehingga mereka menyanggah status ganda yaitu sebagai perdana menteri atau menteri (anggota eksekutif) dan sebagai anggota parlemen (anggota legislatif).
 - c. Yang memerintah adalah partai yang menang dalam pemilu atau koalisi beberapa partai (bila tidak ada yang mayoritas) . Itu juga berarti bahwa porsi terbesar Dari kursi yang ada di parlemen adalah partai yang menang dalam pemilu atau koalisi beberapa partai tersebut.
 - d. Kabinet tergantung pada parlemen, hidup matinya kabinet tergantung pada porsi dukungan di parlemen. Jika Mayoritas anggota parlemen masih mendukung kabinet, maka kabinet masih bisa tetap eksis, tetapi jika sebaliknya, bila Mayoritas parlemen menolak tindakan atau kebijakan kabinet, maka kabinet dapat dijatuhkan (dibubarkan), selanjutnya memilih atau membentuk kabinet yang baru. Penolakan pertanggung jawaban kabinet demikian disebut mosi tidak percaya,yang dapat juga dipandang sebagai mekanisme kontrol parlemen terhadap eksekutif. Mekanisme demikian dapat juga ditunjukkan kepada menteri kabinet secara perorangan, kemudian perdana menteri mengangkat menteri yang baru yang didukung oleh parlemen.

- e. Sekiranya tindakan atau kebijakan kabinet tidak mendapat dukungan Dari parlemen, maka perdana menteri dapat pula membubarkan kabinet dan kemudian menetapkan waktu penyelenggaraan pemilu guna memilih anggota parlemen yang baru.
- f. Fungsi kepala pemerintahan (biasanya perdana menteri) dan kepala negara (biasanya presiden atau Raja) dijalankan oleh orang yang Berbeda.

Bagaimanapun sistem parlementer ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Di antara sebagai keunggulannya, maka keunggulan utamanya adalah :

- a. Bagi eksekutif (kabinet), penyelenggaraan negara dapat dilakukan secara “leluasa “, karena memiliki dukungan besar dari parlemen, sebaliknya akan lebih hati-hati karena tidak saja berdampak buruk pada posisinya sebagai menteri atau perdana menteri tetapi juga pada posisinya sebagai anggota parlemen dan anggota partai.
- b. Parlemen juga dapat lebih leluasa dan bertanggung jawab memberikan dukungan maupun kontrol terhadap kabinet, karena baik buruknya citra kabinet juga merupakan citra partai yang sama di mata masyarakat, sebab orang-orang kabinet juga merupakan orang-orang partai dominan di parlemen, yang selanjutnya akan membawa implikasi tersendiri (positif atau negatif) terhadap perolehan suara dalam pemilihan umum.
- c. Suatu masalah dapat diselesaikan secara tuntas melalui kebijakan-kebijakan publik (undang-undang) karena kekuasaan eksekutif dan legislatif dikuasai oleh partai yang sama.
- d. Garis tanggung jawab antara perbuatan dan pelaksanaan kebijakan publik terlihat sangat jelas , sehingga masyarakat maupun pemilih dalam pemilihan umum dapat dengan jelas mengetahui siapa yang patut dipuji (didukung) dan yang dicela (tidak didukung) dalam pelaksanaan pemerintahan.

Selanjutnya jika dilihat dari keburukannya, sistem kabinet parlementer ini memberi peluang potensial bagi kabinet untuk mengendalikan parlemen, karena perdana menteri maupun anggota kabinet juga anggota parlemen dan bahkan menduduki posisi penting dalam partai, sehingga memiliki akses dan pengaruh kuat untuk mempengaruhi isi kebijakan partai yang harus dilakukan bersama dengan semua anggota partai yang sama di parlemen maupun di eksekutif. Peluang itu dimungkinkan lagi, karena orang yang terpilih menjadi anggota kabinet umumnya merupakan tokoh-tokoh yang menduduki posisi penting dan memiliki pengaruh di parlemen.

- 2) Selain sistem kabinet parlementer dikenal juga sistem pemerintahan presidensial dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. Eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen, karena masing-masingnya dipilih secara terpisah.
 - b. Eksekutif dan legislatif sama-sama memiliki wewenang dalam membuat undang-undang, namun pada prinsipnya satu sama lain harus saling menyetujuinya melalui mekanisme tertentu.
 - c. Ikatan kesamaan partai dapat mendorong kerja sama yang konstruktif antara eksekutif dengan legislatif.
 - d. Ikatan kepartain anggota parlemen pada sistem pemerintahan presidensial lebih longgar dari pada sistem parlementer, karena mereka lebih bergantung pada konstituennya, paling tidak ikatan kepartain anggota parlemen dengan eksekutif sama pentingnya dengan hubungannya yang baik terhadap pemilihnya (dalam sistem district)
 - e. Kepemimpinan dalam melaksanakan kebijakan (administrasi) lebih jelas jika dibandingkan dengan sistem parlementer, yaitu di tangan presiden, tetapi siapa yang bertanggung jawab untuk membuat, melaksanakan dan mempertanggung jawabkannya adalah lebih jelas dalam sistem parlementer
 - f. Kebijakan yang komprehensif jarang dapat dibuat, karena antara legislatif dan eksekutif memiliki kedudukan yang terpisah, sebabnya adalah (1) seseorang tidak dibenarkan menyandang

kedudukan atau fungsi ganda (sebagai anggota parlemen dan anggota kabinet) , (2) ikatan kepartain yang lebih longgar, dan (3) kemungkinan kedua lembaga tersebut didominasi oleh orang-orang yang Berbeda partai

- g. Jabatan kepala pemerintahan dan kepala negara berada satu tangan yaitu pada tangan presiden
- h. Legislatif bukanlah tempat bagi kaderisasi jabatan – jabatan eksekutif yang dapat diisi Dari berbagai sumber termasuk legislatif.

Kemudian penting juga dikemukakan beberapa fungsi presiden pada sistem pemerintahan kabinet presidensial, yaitu :

- a. Presiden memiliki fungsi simbolis dan seremonial mewakili bangsa dan negara
- b. Presiden sebagai kepala eksekutif, ia memimpin kabinet birokrasi dalam menjalankan kebijakan publik.
- c. Sebagai kepala eksekutif ia memiliki wewenang mengajukan rancangan undang-undang serta menyakinkan legislatif untuk menerima rancangan yang diusulkan.
- d. Presiden merupakan panglima tertinggi atas angkatan bersenjata.
- e. Presiden sebagai pemimpin dalam perumusan pelaksanaan kebijakan luar negeri
- f. Presiden sebagai pemimpin partai.

BAB VI

STRUKTUR POLITIK

6.1. Konsep dan Jenis Struktur Politik

Pemahaman tentang kehidupan politik tidak saja terbatas pada konsep- konsep yang ada di dalam lingkup kajian ilmu politik, tetapi juga perlu dipahami struktur kehidupan politik itu sendiri.

Struktur politik tidak sama dengan ruang lingkup politik. Jika ruang lingkup kehidupan politik dikenal dengan adanya lingkungan domestik dan internasional, maka pada struktur kehidupan politik yang dimaksud adalah aktivitas kehidupan politik yang sudah demikian terpola dan mapan secara institusional. Sebagai suatu struktur politik, ia terbentuk oleh adanya pola dan mekanisme peranan politik yang terorganisir atau terlembaga untuk menjalankan fungsi politik tertentu. Oleh karena itu, struktur politik berkaitan juga dengan tatanan, mekanisme atau lapisan kehidupan politik, sehingga ada juga yang menyebutnya lapisan bahkan mesin kehidupan politik. Dalam konteks ini struktur kehidupan politik terdiri dari:

1. *Suprastruktur Politik* (struktur atas politik). Pada suprastruktur ini terdapat unsur-unsur struktur politik pemerintah yang dapat juga disebut mesin politik formal. Di Indonesia umpamanya, terdapat institusi MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, KY, dan MK. Oleh karena itu kumpulan struktur ini ada atau dapat juga disebut *actual government mechanism*, atau *the governmental political sphere*. Untuk hal yang sama, oleh Alfian disebut juga dengan *mesin politik formal*. Pada tataran suprastruktur ini terdapat dan berlangsung interaksi horizontal antar kekuasaan seperti pada dan antar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Keberadaan lembaga- lembaga formal pemerintah atau lembaga politik tersebut pada dasarnya terbentuk dan berfungsi untuk menjalankan fungsi politiknya masing- masing sebagaimana diatur dalam konstitusi, begitu juga fungsi dan hubungan

kewenangan antar lembaga-lembaga tersebut. Oleh karena itu, eksistensi, sifat dan hubungan fungsional antar lembaga-lembaga tersebut adalah permanen dan tidak berubah sepanjang pasal konstitusi yang mengaturnya tidak/belum diamendemen. Bagaimana fungsi hubungan kekuasaan atau kewenangan antar lembaga-lembaga negara tersebut lazim dikonsepsikan sebagai *sistem pemerintahan*, bukan sistem politik. Karenanya, sistem pemerintahan merupakan bagian dari Sistem Politik. Pada suprastruktur ini khususnya pada lembaga pengambil/pembuat keputusan terkait berlangsung konversi nilai input menjadi output. Dan fungsi output juga dijalankan oleh lembaga-lembaga yang ada pada suprastruktur politik ini.

2. *Infrastruktur Politik*. Pada infrastruktur politik ini terdapat dan berlangsung berbagai kegiatan politik masyarakat. Oleh karena itu kekuatan atau potensi kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat disebut juga kekuatan sosial politik yaitu berbagai kekuatan pengaruh yang dapat ditunjukkan untuk memengaruhi proses politik, pembuatan, dan pelaksanaan keputusan politik.

6.2. Kekuatan Sosial Politik

Kekuatan sosial politik terdapat di dalam masyarakat, yaitu pada infrastruktur politik. Secara struktural maupun fungsional, kekuatan sosial politik ini kompleks, variatif, bahkan bisa berbeda kondisi ekstensitas dan intensitas fungsionalnya antar negara ataupun antar masyarakat, tergantung pada perkembangan masyarakat itu sendiri, baik secara kuantitas maupun kualitas. Menurut Gabriel A. Almond, dalam setiap sistem politik negara manapun, minimal ada 5 elemen kekuatan sosial politik masyarakat yaitu:

1. Partai politik (*political party*);
2. Kelompok kepentingan (*interest group*);
3. Kelompok penekan (*pressure group*);
4. Media komunikasi politik (*political communication media*);
5. Tokoh politik (*political figure*).

6.3 Hubungan Supra – Infra Struktur Politik

Hubungan antara suprastruktur politik (struktur politik atas) dengan infrastruktur politik (struktur politik bawah) yang dimaksudkan disini adalah hubungan atau interaksi fungsional yang mengandung mekanisme kekuasaan secara timbal balik antara suprastruktur politik (pemerintah) dengan infrastruktur politik (rakyat atau masyarakat) melalui mekanisme *input-output* dan penggunaan mediasi dengan sistem konsensus dan dominasi kekuasaan oleh pemerintah.

Walaupun struktur politik dapat dibedakan atas suprastruktur politik dan infrastruktur politik, namun antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Antara kedua struktur politik itu terjadi mekanisme politik *input-output*. *Input* dapat berbentuk saran, kritik, persepsi, sikap atau tindakan yang menunjukkan kepentingan tertentu yang muncul dalam dinamika masyarakat. Seterusnya *output* itu diterapkan ke dalam masyarakat yang selanjutnya mendapat berbagai respons dari berbagai kekuatan sosial politik masyarakat sehingga terbentuk atau melahirkan umpan balik (*feedback*) yang menjadi masukan baru (*new input*) lagi yang akan diproses lagi oleh lembaga politik terkait pada suprastruktur politik. Deskripsi demikian merupakan bentuk general saja dari kompleksitas hubungan kekuasaan secara timbal balik antara masyarakat (infrastruktur politik) dengan pemerintah (suprastruktur politik).

Hubungan kedua struktur politik tersebut, khususnya dari parameter demokrasi, sesungguhnya berakar dari substansi fungsi politik itu sendiri yaitu untuk menyelenggarakan “kepentingan rakyat umum (publik) seperti penyelenggaraan kepentingan kesejahteraan, keadilan, keamanan, hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, kesehatan, pendidikan, Iptek, kepentingan hubungan intrnasional dan sebagainya. Kepentingan-kepentingan tersebut, selain menjadi basis perlunya dibentuk pemerintah atau negara, sekaligus juga menjadi dasar legitimasi eksistensi dan kewenangan pemerintah. Dan hubungan kekuasaan (politik) antara pemerintah (suprastruktur politik) dengan

rakyat (infrastruktur politik) terdiri dari dua alternatif yaitu sistem dominasi dan sistem konsensus (Surbakti:1992).

Basis pembentukan pemerintah atau diperlukannya negara tersebut menimbulkan dua konsekuensi: pertama disatu sisi negara dengan asosiasi kekuasaan dan pemerintahannya seperti yang terwujud melalui berbagai lembaga- lembaga negara (suprastruktur politik) memiliki fungsi output dan bertanggung jawab untuk merealisasikan kepentingan rakyat umum (*input*) tersebut.

Dalam hal tersebut pemerintah dengan segala organnya adalah sebagai pengemban kepentingan rakyat. Oleh karena itu tanggung jawab dan capaiannya didasarkan pada kapabilitas pemerintah dalam menghasilkan prestasi atau kinerja dari tugas atau fungsi yang diembannya. Itulah factor yang menentukan “nilai rapor” dan selanjutnya menentukan derajat/bobot legitimasi pemerintah. Artinya, semakin tinggi kapabilitas pemerintah (suprakstruktur politik), maka semakin baik prestasi atau kinerja tugas atau fungsinya (rapor pemerintah) dan semakin tinggi pula legitimasi masyarakat terhadap eksistensi dan kewenangan pemerintah. Rapor pemerintahan itu ditentukan oleh hubungan kekuasaan (politik) antara pemerintah dengan rakyat (infrastruktur politik) dalam mengakomodasi dan menyelenggarakan kepentingan umum (*input*).

Dalam konteks tersebut, bagi negara demokrasi, hubungan kedua struktur politik itu (pemerintah vs rakyat) mesti diwujudkan dalam berbagai tindakan atau kebijakan dengan sistem konsensus, bukan dengan sistem dominasi, sebab konsensus merupakan sistem mediasi dan bahkan substansi dari sistem demokrasi, sedangkan sistem dominasi merupakan musuh atau lawan demokrasi.

Di sisi lain dari konsekuensi fungsi dan tanggung jawab yang diembannya. Pemerintah dengan perangkatnya memiliki kewenangan yang otoritatif beserta instrument paksaannya seperti hukum, lembaga kepolisian, peradilan, kejaksaan dan militer. Dalam hal ini negara dipandang

sebagai sistem dominasi. Oleh sebab itu, dalam hubungannya dengan rakyat, pemerintah memiliki posisi dominatif.

Kedua, dari pihak rakyat atau masyarakat, disatu sisi harus tunduk dan loyal kepada kewenangan yang dimiliki oleh negara pemerintah namun disisi lain (dalam negarademokratis) juga tetap memiliki tanggung jawab moral dan politik terhadap jalannya pemerintahan menurut dasar kepentingan rakyat umum sebagai basis legitimasi kewenangan pemerintah, ini merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi.

Namun demikian, tanggung jawab moral dan masyarakat bukanlah dalam wujud tanggung jawab kewenangan yang dimiliki atau yang diberikan kepada pemerintah, tetapi terjelma dalam bentuk hak-hak politik warga negara untuk mengontrol konsistensi antara pelaksanaan pemerintahan dengan dasar legitimasi kewenangan yang telah diberikan atau dilimpahkan kepada pemerintah. Itulah sebabnya mengapa dalam negara demokrasi dimana penjelmaan hak-hak politik warga negara penting sebagai mediasi hubungan rakyat dengan pemerintah atau negara, dan diperlukannya kebebasan politik, sebab meniadakan atau menekan kebebasan politik, sama artinya dengan mematikan hak-hak politik rakyat atau mengeliminir mediasi, atau membunuh demokrasi. Dan disini pulalah mediasi menampilkan dirinya sebagai infrastruktur politik yang memungkinkan berprosesnya hak-hak politik dan tersalurkannya aspirasi atau kepentingan masyarakat umum dalam bentuk produk inputnya.

Hak-hak politik yang berperan sebagai factor mediasi hubungan pemerintah (susuprastruktur politik) dengan masyarakat (infrastruktur politik) terdiri dari :

1. Hak memilih dalam pemilu, ini merupakan dasar pembenaran dan legitimasi politik atas kewenangan pemerintah, atau sebagai wadah pembuktian persetujuan rakyat atas orang-orang yang diberi kewenangan untuk memegang dan menjalankan pemerintahan,
2. Hak untuk menyatakan pendapat atau kritik dan berserikat

3. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas tindakan menyimpang dan sewenang-wenang dari pihak pemerintah. Melalui mediasi ketiga hak inilah terbentuk hubungan konsensus antara pemerintah antara pemerintah dengan rakyat.

Aktualisasi ketiga hak politik itu dapat dilakukan dengan pengorganisasiannya sebagaimana tersedia pada infrastruktur politik (struktur-struktur kekuatan-kekuatan social politik). Cara ini merupakan konsekuensi dari fungsi politik demokratis masyarakat. Masyarakat sebagai sumber legitimasi menjalankan fungsinya sebagai penilai dan pemberi nilai atas rapor kinerja pemerintah yang pada gilirannya akan menentukan bobot legitimasi pemerintah.

Fungsi ini merupakan konsekuensi dari posisi masyarakat sebagai sumber legitimasi kewenangan masyarakat dalam negara demokrasi. Artinya, jika kapabilitas politik pemerintah memadai, maka legitimasi masyarakat atas kewenangan pemerintah juga tinggi. Semakin tinggi kapabilitas politik pemerintah, semakin tinggi pula bobot legitimasi yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah. Sebaliknya, jika kapabilitas politik pemerintah rendah semakin rendah seperti terjadinya krisis ekonomi, KKN merajalela, peran hukum lemah, maka bobot legitimasi kewenangan dengan sendirinya juga rendah, ambruk, kondisi ini sangat memungkinkan sekali terjadinya krisis kepercayaan.

Jika demikian halnya, maka bentuk input yang muncul adalah berupa dukungan dalam berbagai bentuk aktualisasinya. Sebaliknya jika kapabilitas pemerintah rendah dan semakin rendah, seperti terjadinya krisis ekonomi dan kesulitan mengatasinya, besarnya angka pengangguran, terjadinya kerusuhan dimana-mana, meningkatnya kriminalitas, peranan atau penegakan hukum lemah, marak atau merajalelanya KKN dan sebagainya, maka bobot legitimasi kewenangan pemerintah dengan sendirinya juga menjadi rendah, merosot dan semakin ambruk. Kondisi demikian sangat memungkinkan sekali terjadinya krisis kepercayaan.

Bila keadaannya demikian, maka bentuk input yang potensial muncul adalah menguatnya tuntutan atau sebaliknya apatis. Jika inputnya tuntutan maka kemungkinan bentuknya adalah: *Pertama*, moderat dan konstruktif, masyarakat mengajukan tuntutan kepada pemerintah untuk melakukan tindakan atau membuat kebijakan tertentu atau sebaliknya, agar persoalan yang ada dapat teratasi; *Kedua*, secara radikal artinya masyarakat menggugat pemerintah untuk perombakan mendasar/mengakar dengan cara-cara yang bernuansa kekerasan, minimal tuntutan mundur terhadap pejabat atau pemerintah yang berkuasa. Kemudian bentuk lain yang juga potensial adalah input dalam bentuk sikap apatis.

Dalam menghadapi ketegangan hubungan bagi pemerintahan yang memiliki kapabilitas tinggi/memadai (seperti kapabilitas ekstraktif, responsif, regulatif, simbolik, dan kapabilitas internasional), maka perubahan dan tindakan- tindakan efektif tertentu dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi. Akan tetapi apabila kapabilitas pemerintah lemah, maka respons pemerintah memungkinkan mengambil salah satu dari tiga alternatif tindakan: *Pertama*, pemerintah tidak hanya mempertahankan kekuasaannya dengan menunjukkan dominasinya beserta paksaan fisik, tetapi juga memanipulasi ideologi dengan cara propaganda melalui berbagai media dan dengan indoktrinasi melalui pendidikan. *Kedua*, pemerintah mempertahankan kekuasaannya, semata-mata dengan paksaan fisik dan hanya mengartikulasikan kepentingan kelompok-kelompok kecil yang dominan dalam masyarakat. Pemerintah yang menggunakan tindakan kategori pertama dan kedua bukanlah pemerintah yang demokratis. *Ketiga*, pemerintah mempertahankan kekuasaannya tidak hanya dengan paksaan fisik secara procedural, tetapi juga dengan cara-cara persuasif dan persetujuan rakyat. Pemerintah dengan kategori tindakan terakhir ini jelas dapat digolongkan sebagai pemerintahan yang demokratis.

BAB VII

KEKUASAAN

7.1. Kekuasaan Sebagai Fokus Kajian Ilmu Politik

Selain sebagai salah satu konsep dalam ilmu politik, kekuasaan lebih banyak mendapat perhatian (focus) dari para ilmuwan maupun pengamat atau analisis politik, dan bahkan oleh pendukungnya di konsepsikan sebagai objek ilmu politik, sehingga secara konvensional sampai ada yang memandangnya sebagai substansi politik itu sendiri. Walaupun konsepsi demikian tidak salah total, namun jika di lihat dari perkembangan politik sebagai suatu ilmu maupun praktiknya, pandangan demikian belum menjadi kesepahaman final dari para ilmuwan politik, walaupun di sepakati sebagai konsep pokok dalam ilmu politik. Secara praktik terdapat anggapan bahwa politik tanpa kekuasaan bagaikan tubuh tanpa roh. Sebagai suatu gejala ia selalu hadir bersamaan dengan semenjak hadirnya masyarakat, dari dulu sampai dan apalagi sekarang, baik dalam masyarakat primitif maupun masyarakat kompleks di era globalisasi seperti dewasa ini.

7.2. Pengertian Kekuasaan dan Wewenang (*Authority*)

Kekuasaan, secara umum dapat di artikan sebagai kemampuan mempengaruhi perilaku pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak subjek yang mempengaruhi berdasarkan sumber pengaruh yang di milikinya (Baca Surbakti 1992, 58). Dalam kehidupan social, sebab seperti yang di kemukakan oleh Ossip K.Flechteim bahwa kekuasaan sosial adalah keseluruhan kemampuan, hubungan hubungan dan proses proses yang menyebabkan ketaatan pihak obyek untuk mengikuti tujuan tujuan yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan. Seperti juga dikemukakan oleh Robert M. Maclver bahwa kekuasaan sosial adalah kemampuan untuk mengendalikan perilaku orang lain, baik secara langsung dengan cara memberi perintah maupun tidak langsung melalui penggunaan alat atau caranya yang tersedia. Dalam arti

khusus yaitu dalam artian kekuasaan politik dapat diartikan sebagai kemampuan mempengaruhi proses pembuatan dan atau pelaksanaan suatu keputusan politik sehingga sejalan dengan keinginan pribadinya, kelompoknya ataupun masyarakat umumnya (Ibid). Sama dengan yang di kemukakan oleh Prof Miriam Budiardjo, bahwa kekuasaan politik adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat akibatnya sesuai dengan tujuan pemegang kekuasaan itu sendiri.

Memang diantara konsep konsep yang berkaitan erat dengan kekuasaan (power), dan bahkan karena kaitannya sangat erat sering menimbulkan kerancuan seperti dengan authority (kewenangan), influence (pengaruh), persuasion (persuasi), manipulasi, coercion (paksaan), dan force (kekuatan). Sebagaimana Robert A, Dahl dalam bukunya *Modern Political Analysis* (Baca Rahman Zamuddin, 1992) menyebut istilah istilah seperti power, influence, authority and rule dengan kekuasaan. Ia nampaknya lebih senang untuk tidak membedakan antara kekuasaan dan pengaruh, dan mengajak menyebut semuanya itu dengan kekuasaan; *let us call them 'power' term*. Karena penyamaan tersebut, Dahl mendapat kritik dari parson dengan mengatakan bahwa konsepsi dahl berakar pada pemikiran Hobbes, bersifat umum dan dari segi zero-sum. Hobbes melihat bahwa kekuasaan itu merupakan sesuatu yang senantiasa selalu melekat pada seseorang, atau kelompok.

Wewenang (*Authority*). Dalam rutinitas atau kehidupan politik keseharian kita sering mendengar dan pemutarbalikkan antara istilah wewenang dan kewenangan. Kata wewenang semestinya di artikan sebagai kata benda, sedangkan kata kewenangan terkait atau berkonotasi dengan subjeknya,

“kepemilikan” wewenang tersebut. Penggunaan kedua istilah tersebut terkesan rancu.

Sebelum membahas konsep wewenang perlu juga dikemukakan bahwa penggunaan istilah kekuasaan dan wewenang juga bias rancu jika tidak di pahami secara proporsional. Menurut Robert Bierstedt dalam bukunya *An*

Analisis of Social Power mengemukakan bahwa wewenang (*authority*) atau lazim juga di sebut otoritas adalah institutionalized power (kekuasaan yang terlembaga). Lasswell dan Abraham Kaplan dalam bukunya *Power and Society* mengatakan bahwa otoritas adalah kekuasaan formal. Dan yang di anggap mempunyai wewenang adalah pihak yang berhak untuk memerintah, membuat peraturan, dan berhak mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya. Atau seperti yang dikemukakan oleh Surbakti bahwa wewenang merupakan hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik dalam hal ini, hak moral sesuai dengan nilai dan norma masyarakat, termasuk peraturan perundang-undangan (Surbakti;1992).

Dalam hal wewenang ini, Max Weber mengklasifikasinya atas tiga jenis, yaitu wewenang tradisional, kharismatik, dan wewenang legal, rasional. Wewenang legal-tradisional lebih berdasarkan pada pengakuan dan kepercayaan masyarakat, dimana sebagai tradisi wajar dan patut dihormati. Dan wewenang kharismatik adalah berdasarkan kepercayaan anggota masyarakat terhadap kekuatan kharisma pemimpin, mungkin karena kesaktian mistik, religius, atau kewibawaan unik yang melekat pada bawaan alamiah atau semenjak lahirnya. Sedangkan wewenang, legal-rasional merupakan wewenang yang berdasarkan kepercayaan pada tatanan dan pranata rasional yang melandasi kedudukan seorang pejabat atau pemimpin. Dalam kombinasi yang berbeda, ketiga jenis wewenang itu dapat di temui dalam setiap masyarakat. Tampaknya jenis yang pertama dan kedua adalah dominan dalam masyarakat yang masih sederhana atau sedang berkembang, sedangkan jenis yang ketiga selain di utamakan juga dominan dalam masyarakat yang telah maju atau modern.

Terhadap kekuasaan maupun wewenang tersebut di atas, unsur legitimasi merupakan basis yang akan menentukan, bukan saja eksistensinya tetapi juga keleanggangannya. Sebenarnya basis legitimasi ini sama dengan dasar yang membedakan wewenang seperti menurut Weber diatas, walaupun variannya dapat terdiri dari berbagai bentuk, seperti legitimasi hokum, moral, etika dan sebagainya yang berlaku dalam masyarakat

tersebut. Sebagaimana di kemukakan oleh David Easton bahwa legitimasi (keabsahan) adalah pengakuan dari pihak anggota (masyarakat) terhadap wajar dan semestinya mereka menerima, memahami dan mentaati pemimpin atau penguasa. Oleh Lipset di kemukakan bahwa legitimasi, termasuk kewajaran eksistensinya, adalah menurut masyarakat itu sendiri.

Jika dilihat dari substansi masing-masing konsep yang di persamakan tersebut, walaupun tidak akan di bahas tuntas disini, agaknya penyamaan demikian memang merupakan kekeliruan konsepsional yang fatalistik, apalagi secara teoritis, karena satu sama lainnya memang berbeda.

Oleh Karena itu dapat di kemukakan, *influence* (pengaruh) adalah kemampuan untuk mempengaruhi atau menentukan sikap dan perilaku orang lain secara sukarela. Yang dimaksud dengan persuasi ialah kemampuan menyakinkan orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tanpa dengan tekanan atau paksaan. Dalam hal ini, apabila yang di pengaruhi secara persuasif tersebut di upayakan untuk tidak menyadari bahwa yang bersangkutan mematuhi atau memenuhi kemauan pemegang kekuasaan, maka hal demikian di sebut manipulasi. Sedangkan pengertian *coercion*, sebagai lawan dari persuasi adalah penetapan sikap dan perilaku pihak lain (sekalipun tidak diingini) sesuai dengan kehendak pihak tertentu atau pemilik kekuasaan dengan menggunakan unsur tekanan atau ancaman, baik secara mental maupun fisik, sehingga bila yang bersangkutan tidak memenuhi kemauan yang berkepentingan (penguasa), maka yang bersangkutan tersebut akan terancam melalu penggunaan sumber kekuatan yang dimiliki oleh yang berkepentingan atau penguasa tersebut. Kesemua konsep ini lebih berkonotasi sebagai cara atau taktik dalam melancarkan kekuasaan atau menggunakan sumber-sumber kekuasaan, kecuali dengan pengaruh (*influence*).

Kekuasaan kadang-kadang memang dikemukakan sebagai pengaruh, sehingga penggunaannya saling dipertukarkan. Seperti yang di gunakan oleh Lassweel bahwa orang yang berpengaruh adalah orang yang banyak memperoleh apa yang dapat di peroleh nya, utamanya rasa hormat, penghasilan dan keamanan. Golongan ini disebut elite, sedangkan yang lain di

sebut massa. Namun demikian, sebenarnya kekuasaan dan pengaruh memiliki pengertiannya masing-masing dan berbeda substansinya. Menurut Dahl (Zainuddin Rahman, 1992) ada dua jenis pengaruh yang perlu mendapat perhatian khusus, yaitu (1) pengaruh kursif, yakni pengaruh yang berdasarkan ancaman atau kemungkinan kerugian yang besar, terutama hukuman badan, siksaan, hukuman penjara atau hukuman mati. (2) pengaruh terandal, yaitu pengaruh dimana kemungkinan untuk dipatuhi tinggi sekali yang kadang-kadang dinamakan kekuasaan.

Disamping berbeda dengan konsep-konsep lain tersebut di atas, kekuasaan cenderung muncul dari adanya hubungan antara yang berkuasa dan yang dikuasai; antara pihak yang memiliki sumber kekuasaan dengan pihak lain yang tergantung, paling tidak, berhubungan dengan sumber-sumber kekuasaan tersebut. Karenanya, ada tidaknya hubungan kekuasaan pada dasarnya ditentukan atau dipersyaratkan oleh ada tidaknya hubungan dan kontak dominatif dari beberapa pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap munculnya tindakan atau perilaku tertentu.

Sebagai konsep yang berkaitan dengan perilaku, secara ekstrim dahl mengambil contoh, A dikatakan berkuasa atas B bila A dapat mempengaruhi B untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan kehendak B. Sebagaimana halnya konsepsi Weber bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk memaksakan kehendak meskipun mendapat tantangan dari orang lain.

Maka dari itu para sarjana cenderung mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan pelaku untuk menetapkan skala mutlak-alternatif bertindak bagi pihak lain sesuai dengan yang di kehendaki oleh pihak pemegang kekuasaan. Esensinya adalah kemampuan untuk mengadakan sanksi dalam hal pihak lain tersebut tidak mengikuti kehendak pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, menurut Weber, bahwa kekuasaan dalam hubungan sosial adalah kemampuan melaksanakan kehendak sendiri sekalipun mendapat tantangan atau perlawanan dari pihak lain, dan apapun dasarnya. Akan tetapi bila dalam hubungan demikian pemegang kekuasaan tidak mampu

mengadakan sanksi, maka hal itu dapat di namakan kekuasaan, tetapi pengaruh. Bagaimanapun konsepsi seperti ini lebih menekankan dimensi atau unsur paksaan, padahal kekuasaan sesungguhnya tidak harus berdimensi negatif dan paksaan, walaupun boleh, tetapi dapat bersifat netral, positif dan persuasif.

Kemudian pengaruh dapat di pandang sebagai bentuk khusus atau bentuk lunak dari kekuasaan, dimana hasil dari penyelenggaraan pengaruh kurang pasti dan di lakukan dengan cara persuasif atau cara-cara tanpa paksaan atau tekanan lainnya, tetapi bukan kekuasaan.

Dari penjelasan konsep kekuasaan diatas dapat dipahami bahwa dalam keadaan bagaimanapun, setiap fenomena atau hubungan kekuasaan selalu mengandung lima unsur, yaitu pertama ada unsur perilaku tertentu yang cenderung atau paling tidak lebih dikehendaki secara sepihak, kedua adanya hubungan dominative dan atau kontak timbal balik baik secara langsung maupun tidak langsung, ketiga adanya tujuan tertentu, keempat adanya cara tertentu yang digunakan untuk memanfaatkan sumber-sumber kekuasaan, dan kelima adanya unsur hasil yang di harapkan. Kelima unsur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Kekuasaan ada dalam hubungan antar manusia;
- b) Pemegang kekuasaan mempengaruhi pihak lain;
- c) Baik pemegang maupun sasaran kekuasaan dapat terdiri dari individu, kelompok, organisasi, pemerintah ataupun Negara;
- d) Pihak yang memiliki sumber kekuasaan belum tentu mempunyai kekuasaan karena tergantung pada kemampuan mengefektifkannya;
- e) Penggunaan sumber-sumber kekuasaan mungkin demokratis atau tidak demokratis, secara lunak atau keras, atau kombinasi antara keduanya, bergantung pada perspektif moral yang digunakan;
- f) Kekuasaan dapat berorientasi pada keuntungan atau kepentingan pribadi, kelompok, golongan, atau seluruh masyarakat;

- g) Sebenarnya kekuasaan politik berorientasi dan di manfaatkan untuk masyarakat umum, sedangkan kekuasaan yang bersifat pribadi cenderung di ginakan untuk memenuhi kehendak pribadi atau kelompok kolega;
- h) Kekuasaan yang beraspek politik umumnya merupakan penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk mempengaruhi proses politik; pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

Kekuasaan politik adalah sebagian dari kekuasaan sosial. Menurut Ossip K. Flechtheim kekuasaan politik ada dua macam, yaitu : bagian dari kekuasaan sosial yang (khususnya) terwujud dalam Negara (kekuasaan Negara) seperti lembaga-lembaga pemerintahan, DPR, Presiden, dan sebagainya. Kekuasaan politik ini teralokasi pada pemerintah atau pada suprastruktur politik.

Bagian dari kekuasaan sosial yang ditujukan kepada Negara, misalnya organisasi-organisasi politik maupun non-politik. Kekuasaan politik disini adalah kekuasaan yang terdapat dalam masyarakat atau infrastruktur politik sebagaimana tersebar dalam berbagai kekuatan sosial politik yang ada dalam masyarakat, baik terorganisasi dan secara permanen maupun dadakan atau insidental.

7.3. Dimensi-dimensi Kekuasaan

Gejala kekuasaan politik dapat dilihat dari enam dimensi, yakni dari dimensi potensial atau aktual, konsensus dan paksaan, positif dan negatif, jabatan dan pribadi, implisit dan eksplisit, langsung dan tidak langsung (Surbakti: 1992).

a. Potensial (laten) dan Aktual (Manifes)

Seseorang atau suatu kelompok dianggap memiliki kekuasaan potensial apabila yang bersangkutan memiliki sumber-sumber kekuasaan seperti kekayaan, keahlian atau pengetahuan, informasi, populeritas, jabatan, status sosial yang tinggi, massa yang terorganisir dan sebagainya; kekuasaannya baru, bersifat laten. Sebaliknya di anggap memiliki kekuasaan aktual bila yang memiliki sumber- sumber kekuasaan seperti tersebut diatas

dimanfaatkan secara nyata atau efektif untuk mempengaruhi actor pembuat dan pelaksana, keputusan politik.

Dengan keadaan demikian, kekuasaan yang dimilikinya dapat dikatakan manifes. Oleh karena itu, walaupun subjek tertentu memiliki sumber-sumber kekuasaan, yang secara kuantitas dan kualitas ataupun formal besar, namun di satu sisi yang bersangkutan, belum tentu berkuasa secara aktual atau manifest, bahkan disisi lain bisa saja terjadi ia di kendalikan oleh kekuasaan yang ada di belakangnya yang lebih kuat pengaruhnya. Atau bisa terjadi walaupun langka, seseorang yang secara formal tidak memegang kekuasaan politik, namun memiliki kekuasaan dalam mempengaruhi perumusan atau pelaksanaan keputusan politik. Bagaimanapun, tentu saja fenomena ini mengindikasikan bahwa subjek yang bersangkutan memiliki sumber kekuasaan yang lebih ‘strategis’ yang membuat dia mampu mempengaruhi perilaku pihak lain.

b. Konsensus dan Paksaan

Dalam menganalisa fenomena kekuasaan, khususnya Anais yang menekankan aspek kortsensus, terdapat kecenderungan untuk melihat masalah politik, umpamanya elit atau kebijakan politik, sebagai kekuatan yang berorientasi pada kepentingan atau kebaikan semua orang. Sebaliknya, para analisis yang menekankan aspek paksaan cenderung melihat politik sebagai perjuangan, pertentangan, dominasi, dan konflik.

Faktor yang boleh dikatakan dominan dalam membedakan kedua dimensi kekuasaan tersebut adalah faktor alasan penataan dan sarana yang digunakan. Pada kekuasaan konsensus terdapat pengakuan, persetujuan, kesesuaian atau kesediaan secara suka rela untuk mengikuti atau memenuhi perilaku yang diinginkan oleh pemegang kekuasaan. Singkatnya, baik dari pihak pemegang baik dari pihak pemegan kekuasaan maupun sasaran kekuasaan, kontak kedua belah pihak relatif tidak didasarkan unsur paksaan-memaksa atau dipaksa, apalagi ditaati karena rasa takut atas berbagai kemungkinan resiko yang akan di alami bila kemauan dari pihak

pemilik sumber kekuasaan tersebut tidak dipenuhi atau diikuti baik ancaman fisik maupun non fisik, umpamanya secara fisik takut ditangkap, dipenjara, dibunuh, dianiaya, dipukul atau digebuk, dan sebagainya. Sedangkan secara non-fisik, umpamanya takut di kucilakan, disingkirkan, tidak didukung, dimutasikan, dipermalukan, di cecal, dipecat, dan sebagainya.

Sarana yang cenderung digunakan dalam kekuasaan konsensus adalah ideologi, agama, kebaikan bersama, moral, populeritas, harapan, dan sebagainya. Sedangkan kekuasaan paksaan biasanya menggunakan sarana paksaan fisik, ekonomi, dan psikologis.

c. Positif dan Negatif

Kekuasaan dari kedua dimensi ini di lihat dari segi positif atau negatifnya tujuan, manfaat/kegunaan, dan efek dari kekuasaan tersebut. Tolak ukurnya adalah sistem nilai yang berlaku dan disepakati bersama (formal dan informal), baik menurut aturan hukum, etik maupun moral. Bila kekuasaan bertujuan untuk mewujudkan suatu keadaan tertentu yang dinilai perlu dan berguna bagi umum maka kekuasaan tersebut dapat dikategorikan positif, misalnya saja kasus kebijakan melikuidasi 16 bank, walaupun oleh pihak Bank Jakarta dan Andromeda yang ikut dilikuidasi dinilai tidak adil, tidak objektif atau merugikannya. Sebaliknya, jika tujuan dan manfaat kekuasaan yang hanya terbatas untuk klik atau kelompok tertentu. Diwujudkan dengan cara memecah belah persatuan dan kesatuan, ketertiban dan kepentingan umum, atau tidak etis, maka kekuasaan demikian dapat dikatakan negatif, sebagai misalnya adalah kasus “sabtu kelabu” atau peristiwa 27 juli 1996.

d. Jabatan dan Pribadi

Antara jabatan dan pejabatnya, baik kepribadian maupun kualitasnya, terdapat hubungan yang erat dan menentukan terhadap kemampuan penggunaan kekuasaan yang terkandung atau bersumber dari jabatan yang dimilikinya memang jabatan merupakan sumber kekuasaan tetapi kepribadian atau kualitas pejabatnya yang mungkin memiliki sumber-sumber kekuasaan

lain atau selain jabatannya juga merupakan sumber kekuasaan tersendiri. Efektivitas jabatannya tergantung pada tampilan atau performance pejabatnya. Meskipun faktor sistem yang melibatkan unit jabatannya juga memiliki kontribusi bagi efektivitas pelaksanaannya jabatannya.

Kondisi demikian begitu jelas dalam masyarakat maju di mana jabatan mampu kualitas pribadi pejabatnya merupakan sumber kekuasaan cenderung sebaliknya dalam masyarakat yang masih sederhana yang kompleksitas sosialnya belum begitu kompleks dalam mana struktur kekuasaan yang didasarkan atas kualitas pribadi tampak lebih menonjol pengaruhnya daripada jabatannya misalnya karisma, kekayaan, penampilan, asal-usul keluarga, Wahyu, dan sebagainya.

e. Implisit dan Eksplisit

Yang dimaksudkan dengan kekuasaan implisit adalah kekuasaan yang dapat dirasakan pengaruhnya tetapi tidak tampak, sedangkan kekuasaan eksplisit, keberadaan dan pengaruh tersebut terlihat dan dirasakan. Kekuasaan eksplisit, umpamanya, pada masa Orba terlihat dari pengaruh Presiden terhadap para menteri. Tetapi dalam bargaining position antara Presiden dan DPR, walaupun secara konstitusional posisi DPR kuat, namun secara implisit posisi Presiden cenderung lebih kuat. Implisitnya kekuasaan tersebut muncul dari adanya jalinan hubungan organisasional, fungsional, dan psikologis antara Presiden dengan DPR, seperti hubungan antara posisi-posisi berikut: Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan ketua Dewan Pembina Golkar dengan Harmoko sebagai mantan Menpen (Pembantu Presiden), ketua umum DPP Golkar yang menjadi single majority di DPR, menteri khusus yang bertugas memberikan pembekalan untuk anggota DPP, dan sebagai ketua MPR/DPR. Semuanya merupakan suatu jalinan posisi dan fungsi yang saling kait-mengait dan mendukung dalam membentuk kekuasaan Presiden yang lebih kuat dari DPR.

f. Langsung dan Tidak Langsung

Persoalan kekuasaan langsung dan tidak langsung ini, indikatornya adalah melalui perantara atau tidak, biasanya berdasarkan pertimbangan efektivitas pengaruh dari penggunaan kekuasaan tersebut. Penggunaan kekuasaan tak langsung cenderung menggunakan perantara atau pihak lain yang dianggap lebih besar terhadap pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik atau terhadap sasaran dalam bentuk lainnya, sebagai contoh, pengusaha yang ingin meminjam kredit bank dengan menggunakan nama, memo, rekomendasi, atau katebelece seorang "pejabat". Dengan cara demikian tentu pihak bank merasa enggan untuk menolak permohonan pengusaha tersebut; kemungkinan untuk direalisasikan akan lebih besar jika dibandingkan dengan tanpa katebelece tersebut, seperti kasus kredit macet Edi Tansil sebesar 1,3 triliun rupiah.

7.4. Pelaksanaan Kekuasaan Politik

Selain dari memfokus analisis pada proses perjuangan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, analisis politik juga mengamati dan menganalisis pelaksanaan kekuasaan, kiranya ini yang dimaksudkan Harold D. Laswell *who get what, when and how*. Oleh karena itu ada empat faktor yang perlu diketahui berhubungan dengan pelaksanaan kekuasaan, yaitu bentuk dan jumlah sumber, distribusi sumber, kapan sumber-sumber digunakan, dan bagaimana hasil dari penggunaan kekuasaan tersebut.

Bentuk kekuasaan yang dimaksudkan adalah keragaman sumber-sumber yang potensial digunakan untuk mempengaruhi pihak lain, seperti sarana paksaan fisik, kekayaan, harta benda (ekonomi); misalnya uang, emas, tanah; barang-barang, surat-surat atau informasi berharga, norma, jabatan, status sosial, popularitas dan sebagainya. Seberapa banyak sumber-sumber tersebut dimiliki kiranya itulah yang menentukan jumlah sumber kekuasaan namun demikian, dari sekian banyak ragam dan jumlah sumber kekuasaan tersebut tersebut mana yang lebih efektif? Jawabannya tentu tidak bisa dikuantifikasi dan dikuafikasikan secara general, karena efektifnya suatu sumber kekuasaan sangat bersifat kondisional dan situasional. Pada satu kasus

mungkin uang sangat efektif tetapi pada kasus lain mungkin norma hukum akan lebih efektif.

7.5. Distribusi Kekuasaan

Dilihat dari distribusi kekuasaan, hal yang pertama dan perlu diperhatikan adalah perbandingan antara masyarakat terkebelakang dengan struktur masyarakatnya masih sangat sederhana, masyarakat sedang berkembang yang struktur masyarakatnya mulai kompleks, dan masyarakat maju dengan struktur masyarakatnya yang kompleks. Maju dan kompleks tidaknya suatu masyarakat akan menentukan ragam dan jumlah sumber-sumber kekuasaan, dan bahkan cenderung mencerminkan distribusi kekuasaan. Artinya, dalam masyarakat kategori pertama, yang strukturnya relatif masih sangat sederhana, distribusi sumber-sumber kekuasaan biasanya lebih merata, masih terbatas, karena selain bentuk dan jumlah sumber-sumbernya kesadaran kolektif "organis" pun masih kuat. Kondisi demikian mulai pudar setelah masyarakat tersebut diintervensi oleh modernisasi dan globalisasi yang realitas dampaknya cenderung menunjukkan pelemahan ketimpangan distribusi pemilikan sumber-sumber kekuasaan, karena dalam masyarakat yang telah maju atau terglobalisasi, maka diferensiasi dan struktur sosialnya akan semakin kompleks dengan distribusi kekuasaan yang cenderung lebih merata atau populis.

Menurut Adrain, ilmuwan politik biasanya membedakan distribusi kekuasaan dalam tiga model, yaitu model elitisme, pluralis, dan model kerakyatan. Dalam model elitisme, sebagaimana dikemukakan oleh Gaetano Mosca bahwa dalam setiap masyarakat terdapat dua kelas yang menonjol, yaitu kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Dalam model ini, pada kelas yang memerintah terkonsentrasi sumber-sumber kekuasaan beserta keuntungannya. Sebaliknya pada model pluralis, dimana sumber-sumber kekuasaan beserta keuntungan terdistribusi secara lebih merata, baik dalam bentuk individu, kelompok, maupun masyarakat. Sementara itu dalam model kerakyatan, karena ada dua pemikiran yang berbeda, maka yang pertama atas dasar individualisme melahirkan sistem

politik demokrasi liberal, sedangkan yang kedua yang berdasarkan kolektivisme melahirkan sistem sosialisme dengan sistem politiknya demokrasi rakyat. Yang pertama tersebar relatif merata sedangkan yang kedua terkonsentrasi satu orang (sebagai penyambung lidah rakyat) atau lembaga sebagai simbol dan wakil rakyat.

Kendati demikian yang perlu juga diperhatikan dalam distribusi sumber- sumber kekuasaan tersebut adalah daya pengaruh dan pembobotan oleh masyarakat terhadap sumber-sumber kekuasaan tersebut baik antar individu, kelompok dan masyarakat berbeda umumnya maupun sistem politik khususnya.

7.6. Penggunaan Kekuasaan

Seperti yang dikemukakan oleh Adrain bahwa dalam upaya mempengaruhi proses politik pemilik sumber kekuasaan biasanya dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu faktor motivasi pencapaian tujuan, harapan terhadap keberhasilan mencapai tujuan, persepsi mengenai biaya dan resiko dalam proses mewujudkan tujuan, dan terakhir faktor cara atau kiat dalam mencapai tujuan tersebut. Faktor yang terakhir ini antara lain banyak ditentukan oleh sejauh mana ketersediaan pengetahuan yang memadai mengenai cara dan prosedur keterampilan, kepribadian yang kuat; percaya diri, luwes, futuristik, ulet dan gigih, keorganisasi dan faktor luar yang mendukung merupakan kombinasi yang efektif untuk mengubah sumber-sumber kekuasaan potensial menjadi kekuasaan yang aktual.

7.7. Hasil Penggunaan Kekuasaan

Hasil penggunaan kekuasaan ini berkenaan dengan jumlah individu dan kelompok yang dapat dikendalikan oleh pemegang kekuasaan yang disebut *domain of power*, sektor-sektor kehidupan yang dikuasai yang disebut *scope of power*, dan kedalaman pengaruh kekuasaan terhadap individu dan masyarakat yang disebut *intensity of power*.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil-hasil tersebut, faktor-faktor tersebut dapat dikategorikan atas dua saja, yaitu faktor subjek

kekuasaan dan faktor objek kekuasaan. Kalau faktor subjeknya, sebagian dan secara garis besarnya telah dikemukakan. pada topik penggunaan sumber-sumber kekuasaan diatas, juga pada topik-topik sebelumnya, sedangkan dari faktor objeknya utamanya dipengaruhi oleh kemajuan secara umum (khususnya pendidikan) dari masyarakat tersebut, namun tidak dalam bentuk hubungan positif-unilinear. Artinya, pada tahap dimana masyarakatnya masih sederhana biasanya hasil penggunaan kekuasaan tampak efektif, kemudian dalam masyarakat yang sedang transisi menuju modern relatif kurang efektif, sehingga cenderung mendorong munculnya kekuasaan otoriterisme, sedangkan dalam masyarakat yang sudah maju cenderung lebih efektif. Namun demikian, keterkaitan faktor subjek dan objek tersebut tidak terlepas dari sistem politik yang mewarna hubungan antara pemegang kekuasaan dengan individu, kelompok atau golongan masyarakat yang menjadi sasaran kekuasaan tersebut.

BAB VIII

LEGITIMASI

8.1. Pengertian Legitimasi

Terjemahan kata legitimasi (*legitimacy*) adalah hak kekuasaan atau keabsyahan. Kemudian konsep yang berkaitan dengan legitimasi itu, yaitu kekuasaan (*power*) adalah kemampuan atau daya, dan wewenang (*authority*) adalah hak untuk bertindak. Konsep legitimasi ini sangat erat hubungan dengan kekuasaan dan wewenang, namun satu sama lain berbeda. Dalam artian sosiologi dan politik, pengertian legitimasi tidaklah sedangkal itu, begitu juga pengertian kekuasaan dan wewenang.

Dalam artian sosiologis bisa dikatakan dalam artian luas, legitimasi adalah sikap penerimaan pengakuan masyarakat terhadap keberadaan dan wewenang seseorang, kelompok atau lembaga untuk menduduki suatu jabatan atau melaksanakan tugas, hak atau kewenangan tertentu. Dalam artian politik konsep legitimasi ini menyangkut hubungan pemerintah (pemimpin) dengan masyarakat (yang dipimpn) yaitu sikap penerimaan atau pengakuan (keabsyahan) masyarakat terhadap keberadaan dan kewenangan seorang pemimpin, organisasi atau lembaga pemerintahan tertentu negara untuk melakukan tugas atau kewenangan dalam pemerintahan negara. Sementara itu, kekuasaan dalam arti luas (bisa dikatakan dalam artian sosiologis) dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, kelompok atau badan untuk mempengaruhi pihak lain agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana yang diinginkan oleh subjek kekuasaan. Dalam artian politik, yaitu sebagai kekuasaan politik adalah kemampuan seseorang, kelompok, organisasi atau badan untuk mempengaruhi proses politik, proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

Berbeda dengan legitimasi dan kekuasaan, wewenang dalam artian luas dapat diartikan sebagai kekuasaan yang memiliki keabsyahan, yaitu hak moral untuk bertindak atau melakukan sesuatu berdasarkan nilai dan norma

masyarakat termasuk hukum atau hukum yang berlaku. Dalam artian politik atau sempit wewenang adalah kekuasaan yang terlembaga (institutionalized power), yaitu kekuasaan atau hak untuk melakukan suatu tugas yang melekat pada posisi atau jabatan publik dalam pemerintahan dengan berdasarkan hukum atau ketentuan perundang-undangan terkait.

8.2. Sumber Legitimasi

Dari uraian di atas terlihat bahwa substansi legitimasi tersebut adalah keabsyahan (sikap penerimaan/pengakuan) terhadap keberadaan dan fungsi seseorang, organisasi atau lembaga sehingga dianggap memiliki hak moral untuk melakukan tugas, fungsi atau kewenangan tertentu dalam pemerinthan negara. Keberadaan dan fungsi pemerintah dapat dikatakan berlegitimasi (legytimated) apabila telah sesuai dengan sumber atau dasar kewenangannya. Atas dasar itu, antara dasar legitimasi dan kewenangan sesungguhnya adalah sama, yaitu dasar tuhan, ideologi, tradisi, kualitas pribadi, hukum dan instrumental. Sebagai variannya hanya ada yang menyebut dasar legitimasi dengan sebutan tipe legitmasi. Jadi jika kita membicarakan dasar atau sumber legitimasi, maka yang dimaksudkan pada dasarnya adalah persoalan tolak ukur atau parameter yang digunakan untuk membenaran atau menentukan keabsyahan atau legitimasi keberadaan dan fungsi seseorang, organisasi atau lembaga sehingga dianggap memiliki hak moral untuk melakukan tugas, fungsi atau kewenangan tertentu dalam pemerintahan negara.

Meskipun secara teoritis sumber kewenangan atau dasar legitimasi cukup beragam seperti yang dikemukakan di atas, namun dalam realita kehidupan politik dan praktek pemerintahan, biasanya atau cenderung dipersoalkan dan menjadi isu atau wacana politik adalah sekitar legitimasi ideologis (berdasarkan ideologi), politik (berdasarkan dukungan atau pengakuan masyarakat), hukum (berdasarkan hukum), etik (berdasarkan nilai dan norma sosial), dan moral (berdasarkan pertimbangan nilai kebaikan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat). Dan lagi pula, tidak ada atau sangat jarang digunakan dasar legitimasi yang tunggal, biasanya dasar

legitimasi yang digunakan adalah gabungan dari beberapa dasar legitimasi tersebut, kecuali untuk kasus-kasus yang sangat spesifik.

Dalam konteks politik atau negara demokrasi hanya masyarakatlah yang berhak menentukan atau memberikan legitimasi terhadap keberadaan dan hak moral seorang pemimpin atau lembaga pemerintahan untuk membuat dan melaksanakan suatu keputusan politik, begitu juga terhadap kualitas pribadi pemimpin. Oleh karena itu, hubungan pemerintah dengan masyarakat/rakyat dalam konteks legitimasi dan kualitas pribadi, terbentuk pola hubungan bawah atas (bottom-up). Berbeda dalam konteks wewenang atau otoritas, dimana hubungan pemerintah dengan masyarakat adalah berpola atas-bawah (top-down).

8.3. Objek dan Fungsi Legitimasi

Orientasi legitimasi sebenarnya cukup kompleks, baik secara Struktural maupun fungsional. Dari penjelasan di atas, secara implisit dapat dipahami bahwa legitimasi politik terwujud pada objek politik. Menurut David Easton (1979), objek legitimasi politik adalah komunitas politik rezim dan pemerintahan, sedangkan menurut Andrain (1970), objek legitimasi terdiri dari masyarakat politik, hukum, lembaga politik, pemimpin politik, dan kebijakan. Objek objek politik tersebut memiliki hubungan yang sistematis-kumulatif. Artinya, antara objek yang pertama dengan yang berikutnya memiliki hubungan hirarkis. Jika objek yang pertama memperoleh legitimasi atau sebaliknya, maka kondisi legitimasi tersebut akan berpengaruh pada kondisi legitimasi pada objek politik berikutnya. Apabila objek objek politik tersebut tidak mendapat legitimasi, itu sama artinya dengan sistem politik yang tidak mendapat legitimasi. Kalaulah. Demikian kondisinya, maka sistem politik akan menghadapi krisis legitimasi atau krisis kepercayaan seperti yang terjadi di Uni Soviet sehingga melahirkan gerakan perestorika, atau seperti di Indonesia yaitu krisis kepercayaan terhadap Orde Baru yang mengakibatkan terjadinya gerakan reformasi yang menumbangkan rezim Soeharto. Cukup banyak pengalaman yang memberi contoh krisis legitimasi

tersebut seperti yang juga terjadi pada diktator Somoza di Nikaragua (1979), tumbangnya Reza Pahlevi sebagai Syah Iran, dan lain-lain.

Mengapa terjadi krisis legitimasi? Lucyan Pye mengemukakan empat sebab legitimasi: Pertama, prinsip kewenangan beralih kepada prinsip kewenangan yang lain. Artinya terjadi pergeseran dasar Legitimasi yang digunakan selama ini kepada dasar legitimasi yang baru yang dianggap lebih baik. Kondisi ini berakar dari adanya atau intensnya dinamika kemajuan dalam masyarakat dalam berbagai bidang, dari kondisi yang sederhana dan tradisional kepada kondisi yang kompleks dan modern, sehingga secara akumulatif mengubah atau memperbaharui persepsi, sikap dan perilaku masyarakat kearah kualitas yang lebih kritis dan rasional. Akibatnya, dasar legitimasi yang selama ini mungkin tidak baik “tradisional” berubah ke dasar legitimasi yang lebih baik atau objektif-rasional. Kedua, persaingan yang sangat tajam dan tidak sehat namun tak tersalurkan melalui mekanisme atau prosedur yang seharusnya di antara elit pemerintahan sehingga menimbulkan keretakan atau perpecahan di kalangan mereka yang pada gilirannya melumpuhkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan itu sendiri. Ketiga, pemerintah tidak mampu memenuhi janji-janjinya kepada masyarakat atau mengatasi masalah yang sedang membebani dan didambakan oleh masyarakat, sehingga mengurangi dukungan dan bahkan mensirnakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Keempat, sosialisasi mengenai kewenangan mengalami perubahan. Maksudnya, jika selama ini masyarakat nrimo dan pasif dimana sosialisasi lebih bersifat “tertutup” dan mungkin indoktrinasi tetapi dengan gencarnya proses sosialisasi melalui berbagai media massa, maka pola sosialisasi menjadi terbuka dan bebas, sehingga masyarakat menjadi kritis, rasional dan partisipatif.

Dengan demikian, daya tahan atau stabilitas suatu sistem politik ditentukan oleh tingkat atau kadar legitimasi yang diperolehnya. Semakin besar legitimasi terhadap suatu sistem politik maka semakin kuat pulalah stabilitas sistem suatu sistem politik. Sementara itu, kadar legitimasi

pada dasarnya ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor masyarakat dan faktor pemerintah. Namun keduanya saling berhubungan dan menentukan atau interdependensi.

Dari faktor masyarakat, legitimasi ditentukan oleh tingkat kepuasan atau keberterimaan masyarakat terhadap prestasi atau capaian kapabilitas sistem politik yang dijalankan oleh pemerintah, seperti kapabilitas ekstraktif, responsif, regulatif, simbolik, dan kapabilitas domestik-internasional. Sebaliknya dari faktor Pemerintah, selain ditentukan oleh kemampuan atau kapabilitas sistem politik yang dimiliki dan dijalankan oleh pemerintah, juga ditentukan oleh strategi (simbolik, materiil, dan prosedural) dan kelompok sasaran/target (kelompok militer, birokrat, intelektual, kelompok agama, pengusaha, dan masyarakat umum) serta politisasi yang dilancarkan oleh pemerintah seperti upaya-upaya pemerintah untuk meyakinkan masyarakat melalui berbagai media komunikasi. Bahkan ada kalanya pemerintah justru memperhatikan dukungan para aktivis politik dari berbagai partai-partai politik utamanya yang besar atau dominan.

BAB IX

PARTAI POLITIK

9.1. Pembentukan Partai Politik

Partai politik merupakan institusi politik yang relative baru dan merupakan ciri penting dalam kehidupan politik modern, karena sampai tahun 1850-an belum ada suatu Negara pun yang mengenal partai politik dalam artian modern, kecuali Amerika Serikat, namun demikian, secara klasik awal pertumbuhan partai politik bermula dari eropah Barat di akhir abad ke 18. Dalam rentangan waktu itu sampai sekarang yang relatif singkat, perpolitikan kepartaian telah berkembang pesat dan mengejala disemua Negara, dan bahkan tak satupun Negara-negara dunia yang menamakan dirinya sebagai Negara demokrasi tidak memiliki partai politik.

Pada awalnya (secara klasik) partai politik muncul dari rasa ketidak puasan kelas menengah dan kelas buruh terhadap pemerintahan aristokrasi, dengan maksud mendapatkan posisi dan dapat berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik. Sebagai responnya, pemerintahpun berupaya mencari dukungan public untuk mempertahankan kekuasaan pemerintahan dari gerakan politik kelas menengah dan buruh tersebut, yaitu dengan memnbetuk partainya sendiri.

Pandangan demikian merupakan pendekatan institusional dalam melihat asal muasal terbentuknya partai politik. Namun sekarang ini, banyak muncul berbagai teori tentang terbentuknya partai politik. Sampai sekarang berbagai teori atau pendekatan dimaksud dapat dikategorikan :

- a. Pendekatan institusional seperti dikemukakan diatas:
- b. Pendekatan fungsional, yaitu pandangan yang melihat bahwa terbentuknya partai politik adalah dalam rangka mengakomodasi tuntutan masyarakat terhadap perubahan-perubahan rezim, karena pemerintahan yang ada sedang dilanda krisis kepercayaan. Biasanya krisis kepercayaan tersebut muncul akibat dua kemungkinan: pertama oleh kondisi buruk yang demikian luas meluas dalam

masyarakat dan sulit diatasi oleh pemerintah yang ada, dan kedua karena dimungkinkan atau dibutuhkan pada saat terjadinya transisi rezim;

- c. Pendekatan modernisasi yaitu pendekatan yang melihat pembentukan partai politik sebagai dampak samping dari pergeseran-pergeseran nilai dan kemajuan-kemajuan yang dihasilkan oleh modernisasi dalam berbagai bentuk dan sector, seperti kemajuan ekonomi, industrialisasi, iptek, komunikasi, kependudukan, transportasi, dan sebagainya.

9.2. Pengertian Partai Politik

Dari pemahaman tentang alasan, tujuan atau lingkungan dimana partai politik terbentuk, maka dapat dipahami bahwa partai politik tidak lain sebagai organisasi politik yang ada dalam masyarakat (infrastruktur politik) yang mewadahi atau memperantarai keinginan-keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan dan memperoleh posisi politik. Jumlahnya bisa satu atau lebih. Bagaimana sifat dan sistem kepartainnya akan mempengaruhi hubungan rakyat dengan partai politik dan partai politik pemerintah.

Dalam kehidupan politik moderen, partai politik mengemban sejumlah fungsi dan tujuan sebagai terlihat dari konsepsi Prof Miriam Budiardjo dalam bukunya partisipasi dan partai politik bahwa salah satu sarana untuk berpartisipasi adalah partai politik. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu, melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka (Budiardjo, 1981:14).

Tidak jauh berbeda dengan konsepsi demikian, Soltau mengemukakan bahwa partai politik merupakan pengelompokan warga Negara secara terorganisir sebagai suatu kesatuan politik, dan dengan memperjuangkan kemenangannya dalam pemilihan umum partai politik bertujuan untuk

menguasai kekuasaan pemerintahan agar dapat menjalankan pemerintahan berdasarkan kebijakan- kebijakan yang mereka buat (Soltau:1961).

Selain dengan konsepsi tersebut, Sigman Neuman juga mengemukakan (Budiardjo,1981):

“Partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dengan demikian partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi social dengan lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik didalam masyarakat politik yang lebih luas.”

Pendapat lain tentang partai politik juga dikemukakan oleh Ichlasul Amal, katanya bahwa parta politik merupakan suatu kelompok yang mengajukan calon- calon bagi jabatan-jabatan public untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah (Ichlasul Amal,1988).

9.3. Tipe Partai Politik

Dalam memahami atau menganalisis partai politik, metode yang lazim digunakan utamanya adalah metode komparatif (perbandingan), sedangkan pendekatannya adalah pendekatan structural-fungsional. Namun pada bagian ini kita lebih memfokuskan perhatian pada partai politik dari pendekatan structural. Pembicaraan utamanya tentang ideology partai politik, basis social, tipe, jenis, organisasi, partisipasi, strategi, dan sistem kepartain di suatu Negara. Namun demikian label yang lazim diangkat sebagai konsep yang dianalisis adalah tentang tipe partai politik dan sistem kepartaian.

Konsep tipe partai politik berada dalam kerangka pendekatan structural. Dan yang dimaksudkan dengan tipe partai politik itu sebagaimana yang dikategorikan oleh Maurice Durveger berkenaan dengan ideology, basis

sosial keorganisasiannya khususnya tentang cakupan dan sifat keanggotaannya. Dalam hal ini, Durveger mengategorikan tipe partai politik atas partai elit dan partai tradisional (massa). Partai elit terdiri pula atas, tipe Eropa dan tipe Amerika, Sedangkan partai massa atau tradisional terdiri lagi dari tipe sosialis seperti partai buruh, tipe komunis, tipe fasis (Maurice Durveger, 1981:3-17)

Dari segi basis sosialnya, Almond mengemukakan bahwa partai politik terdiri dari tipe agama, tipe etnik, tipe kelas social, dan tipe profesi atau jenis pekerjaan. Sedangkan dari segi tujuannya, kategorisasi partai politik terdiri dari:

- a. Partai perwakilan kelompok (*parties of group representation*). Cirinya adalah, mereka menerima sistem kepartaian kompetitif dan berusaha memenagkan sebanyak kursi dalam parlemen.
- b. Partai pembinaan bangsa (*nation building parties*). yaitu partai yang tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kesatuan identitas nasional dan mengeliminir kepentingan-kepentingan yang picik/sempit.
- c. Partai mobilisasi atau integrasi (*mobilization or integration parties*), yaitu partai-partai yang cenderung monopolitik, menindas atau mengeliminir kompetisi, dan mobilisasi masyarakat kearah tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemimpin-pemimpin rejimnya, dan kurang membina partisipasi dan perwakilan berbagai kelompok dalam masyarakat (dalam Mas'ood dan MacAndrew, 1987:63-64).

Namun demikian, secara umum atau lazimnya, tipe partai politik yang relatif lebih realistik dapat dikategorikan atas tiga tipe, yaitu tipe doktriner, progmatiss, dan partai tipe kepentingan.

Partai tipe doktriner merupakan partai politik yang relatif ketat bahkan terkesan kaku dalam menentukan keanggotaan dan programnya. Keanggotaan maupun programnya, seperti partai komunis biasanya memiliki sifat fleksibelitas yang sangat rendah, dengan kata lain relatif konstan atau jarang berubah. Bahkan walaupun terjadi pergantian pemimpin, namun keanggotaan maupun programnya tetap secara kental memproyeksikan tuntutan ideology partai.

Berbeda dengan partai doktriner, partai tipe pragmatis walaupun memiliki segmen pendukung dan ideology sendiri, namun ia lebih mengutamakan program yang relevan dan konstektual. (dari pada menonjolkan nilai-nilai ideologis), yaitu program atau kebijakan yang secara kondisional menjadi harapan masyarakat umum seperti menggunakan isu pengangguran, soal pemungutan pajak, kebijakan luar negri, dan sebagainya. Dan biasanya program yang dijual yang akan dilaksanakan lebih mencerminkan gagasan-gagasan elit partainya.

Kemudian partai politik tipe kepentingan. Partai politik ini umumnya terbentuk berdasarkan nilai kepentingan yang hendak diperjuangkan oleh segmen masyarakat tertentu/terbatas. Partai politi tipe kepentingan ini tidak memiliki keragaman program yang memungkinkan dirinya memperoleh massa yang lebih luas seperti halnya partai tipe pragmatis, bahkan programnya pun relative konstan, contohnya adalah partai tani di Swiss atau partai buruh di Inggris dan di Indonesia.

9.4. Fungsi Parpol dan Sistem Kepartain

Jadi tampak bahwa posisi partai berada diantara dan memperantarai rakyat dengan pemerintah. Oleh karena itu fungsi partai politik meliputi:

- a. Sosialisasi politik,
- b. Mobilisasi dan partisipasi politik, c. Rekrutmen politik,
- d. Artikulasi dan agregasi kepentingan,
- e. Komunikasi politik,
- f. Mengatur konflik, dan
- g. Fungsi kritik dan kontrol terhadap pemerintah.

Tentang konsep sistem kepartain, sebenarnya bukan hanya terbatas atau berdasarkan pada jumlah partai politik, tetapi juga terkait dengan bagaimana basis sosialnya, orientasi (ideologis ataukah pragmatis), dan hubungan antar partai politik).

Sistem kepartain yang lazim dipahami banyak orang mengacu kepada konsepsi Muarice Duverger, yaitu sistem prularilistis, sistem multi

partai, sistem dwi partai, sistem partai tunggal, dan sistem partai dominan, yaitu tipe kepartain yang terletak di tengah antara sistem pluralistis dan sistem satu partai (duverger,1942).

Mengacu kepada konten sistem kepartain, dari pada hanya sekedar memahami sistem kepartai dari segi jumlah, kiranya akan lebih bermakna kompherensif jika analisis sistem kepartai dilihat dari indicator yang menentukan perpolitikan kepartain itu sebagai suatu sistem, yaitu sistem kepartain dari prinsip sekaligus sebagai konsekuensi dari sistem demokrasi; keterlibatan rakyat dalam pembuatan dan pengawasan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, karena dalam masyarakat suatu Negara terdapat persamaan dan perbedaan social budaya seperti agama, suku, etnik, kelas sebagainya, maka wajar demokratislah tumbuh banyak partai politik (sistem multi partai). Namun dalam Negara komunisme atau totaliter perbedaan dan bannyaknya partai politik itu tidak dibenarkan oleh rezimnya. Sebaliknya dalam Negara demokrasi, dalam mana disamping dibenarkan, perbedaan dan banyaknya partai politik merupakan dasar pembentukan dan legitimasi Negara demokratis.

Atas dasar itu segmen social atau basis social dari setiap partai politik dapat berbeda satu sama lain, karena memang selain menunjukkan pluralitas social budaya, dalam masyarakatsuatu Negara itu pun juga terdapat pluralisme kepentingan, dan bahkan bisa saja antagonis satu sama lain yang boleh jadi sejalan atau berhimpitan dengan pluralisme social budaya tersebut. Hal ini terbukti dalam sejarah kepartain Indonesia terutama semenjak awal setelah kemerdekaan, dimana partai-partai politik merupakan proyeksi pengorganisasian dari perbedaan utama social budaya yang ada atau yang tumbuh pada lapisan *grashroot* (akar rumput) dalam masyarakat (baca Daniel Dhakidae: Prisma, No.12 Desember 1981).

Setiap perbedaan sosial budaya itu menumbuhkan paham (ideologi yang berbeda satu sama lain. Sehingga seperti yang dikemukakan oleh Herbert Faith bahwa partai-partai politik itu sesungguhnya berakar dan merupakan pengorganisasian dari pluralisme ideologi yang ada dalam masyarakat, yang menurutnya terdiri dari lima aliran ideologi, yaitu Nasionalisme Radikal

Tradisionalisme Jawa, Islam, Sosialisme-Demokratis, dan Komunisme (Herbert Feith & Lance Castles, ed., 1988).

Terbentuk atau tumbuhnya banyak partai politik itu secara formal memang sejalan dengan himbaun maklumat pemerintah tanggal 3 november 1945, yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kehidupan politik yang demokratis sekaligus memperoleh pengakuan dan dukungan dari negar-negara lain terbentuknya banyak partai itu tidak selalu menjadi basis social bagi terbentuk dan terpolarisasinya partai politik yang lebih mungkin mempengaruhi terbentuknya partai politik adalah pengalaman historis yang memperkuat kesadaran politik dari satu atau beberapa kelompok utama, dalam sejarah mana telah lama terdapat kondisi konflik dan usaha untuk saling mendominasi pengaruh dan kekuasaan politik bahkan saling mengeliminir antara suatu kelompok dengan kelompok lain. Kalau di Eropa, ini terlihat antara kelas menengah dengan kelompok buruh, dan antara satu etnis dengan etnis lain.

Sebagaimana di Indonesia leih banyak dipengaruhi oleh perlawanan atau penentangan terhadap, kolonialisme belanda, perbedaan agama social budaya dan etnis, walaupun sekarang secara formal partai-partai yang banyak itu telah disederhanakan (fusi) jumlahnya melalui UU No.3/1975 menjadi tiga partai politik, demikian juga ideologinya, dimana dengan UU No.3/1985 pancasila telah ditetapkan sebagai satu-satunya azas (azas tunggal) bagi ketiga partai politik yang ada (PPP.Golkar,dan PDI). Tetapi karena rezim Orba Soeharto berhasil ditumbangkan oleh gerakan reformasi, maka kehidupan partai selama ini terasa membusuk dan stagnan akhirnya juga berhasil direformasi dengan pengaturanya melalui UU No. 2/1999, yang selanjutnya disempurnakan dengan UU No.31 Th. 2002, berikutnya UU No.2 Th.2008, dan terakhir dengan UU No. 2 Th. 2011.

Dalam era dengan iklim kemerdekaan politik bagi masyarakat kembali dipaksa terbuka dan partai-partai politik pun tumbuh menjamur, yang pembentuknya juga berdasarkan pluralitas sosiokultural yang ada dalam masyarakat, baik yang modern maupun trasional.

Dalam iklim kultur makro politik yang relatif lebih positif dan kondusif jika dibandingkan dengan era Orde Baru, akhirnya kehidupan politik yang selama ini lumpuh kembali menggeliat dan bangkit lagi, dan karenanya menuju proses kematangannya adalah wajar terdapat berbagai kelemahan dan menimbulkan rasa harap dan cemas, ada pihak yang puas dan diuntungkan dan sebaliknya ada pihak yang tidak puas atau dirugikan. Kondisi demikian tentu lebih baik dari pada ekonomi rakyat.

BAB X

DEMOKRASI

10.1. Konsep Demokrasi

Memang konsep demokrasi sekarang ini banyak dipahami dalam artian yang lebih komprehensif. Pemahaman maupun aplikasi demokrasi tidak saja sebatas konteks pemerintahan, tetapi sudah meluas ke berbagai kehidupan, sehingga sah-sah saja jika dikenal demokrasi ekonomi, demokrasi social dan demokrasi hukum, selain dari demokrasi politik, namun demikian, secara relatif antara satu dengan yang lainnya itu, sampai saat ini masih didominasi oleh konsepsi demokrasi sebagai sistem pemerintahan atau sistem politik. Hal ini tentunya tidak terlepas dari porsi konsepsi demokrasi yang menurut asal muasalnya yaitu dalam konteks pemerintahan; kehidupan kolektif masyarakat dalam suatu wilayah tertentu dan dibawah satu pemerintahan.

Secara historis beserta empirisme peradabannya perkembangan demokrasi berawal dari Eropa, kemudian menjalar ke berbagai belahan dunia. Sesampainya di masyarakat atau negara sasaran, demokrasi dengan nilai-nilai bawaannya mewujudkan diri dalam bentuk yang mumi ataupun menemukan titik temu konvergensi atau adaptifnya, sehingga membentuk identitas demokrasi yang dianut oleh organisasi politik maupun organisasi sosialnya.

Berdasarkan latar belakang dan dinamikanya masing-masing sekarang cukup banyak ragam demokrasi yang dianut oleh negara-negara dunia sesuai dengan pertumbuhan karakter bangsanya serta perjuangan para pendukungnya. Dengan berbagai sebutan atau predikatnya, ada Negara yang menamakan dirinya sebagai demokrasi konstitusional, demokrasi nasional, demokrasi Pancasila, dan sebagainya. Keragaman tersebut menimbulkan kerancuan baik pada tatanan ide maupun pelaksanaan demokrasi tersebut, baik secara structural maupun fungsional.

Secara Etimologis, demokrasi berasal dari kata *demos* yang berarti rakyat, dan *cratein* yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Karenanya, kata *demoscratein* yang dijadikan kata demokrasi, secara artifisial dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat atau *government or rule by the people*. Atau seperti yang diartikan oleh Abraham Lincoln bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dari konsepsi di atas dapat dipertegas bahwa demokrasi pada dasarnya merupakan sistem kehidupan kolektif dalam wadah organisasi yang disebut negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Artinya, dalam kehidupan negara bangsa, rakyat berperan sebagai subjek dan objek kekuasaan negara, sedangkan pemerintahan tidak lebih sebagai fasilitator dan perwakilan yang bersifat reguler dan temporer.

Sebagai suatu sistem, demokrasi bias memiliki posisi sebagai instrumen dan bisa pula sebagai tujuan dari kehidupan kolektif masyarakat negara, tetapi posisi proporsional sesungguhnya adalah sebagai instrumen atau prosedur yang mengandung arah, cara dan tujuan bagi kehidupan kolektif suatu masyarakat bangsa.

Meskipun demikian, kesalahan atau paling tidak perbedaan yang sering muncul dalam memahami konsep ataupun implementasi demokrasi berakar dari ketidak konsistenan garis hubungan antara posisi demokrasi sebagai prosedur dengan posisi demokrasi sebagai tujuan. Artinya, di satu sisi ada negara yang menitikberatkan tujuan umum atau rakyat sebagai pembenaran prosedur, sebaliknya ada juga negara yang menempatkan prosedur sebagai pembenaran tujuuaaan bagi rakyat. Semestinya antara prosedur dan tujuan berada dalam kerangka atau koridor nilai-nilai demokratis.

Perbedaan konsepsi demokrasi dari Negara-negara yang menamakan dirinya Negara demokrasi, bagaimanapun secara ideal tidak lain sebagai proyeksi atau aktualisasi ideologi yang dianut oleh masing-masing negara. Seperti ideologi sosialisme-komunis menkonsepsikan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat umum (proletar) melalui penguasaan alat-alat produksi dalam perekonomian, sedangkan menurut Barat, demokrasi

dipandang sebagai pandangan hidup yang memiliki jangkauan yang lebih luas dan mengandung unsur-unsur pokok yang menggariskan hubungan antara individu dengan masyarakat dan pemerintah. Untuk membedakan keduanya itu, yang pertama dapat disebut demokrasi, sedangkan untuk yang keduanya disebut demokrasi konstitusional (Miriam:1977).

Sebagai contoh kasus yang cukup tajam dalam melihat perbedaan konsepsi demokrasi politik itu adalah antara Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis (memiliki persepsi sama) di satu pihak dengan Uni Soviet di pihak lain dalam usaha mendemokratisasikan Jerman ketika mereka mendudukinya secara kolektif pada akhir Perang Dunia II. Demokrasi yang dipahami oleh kaum komunis Uni Soviet juga Cina berbeda dengan konsepsi mereka. Konsepsi mereka (negara barat), demokrasi yang akan diterapkan di Jerman itu harus mengandung unsur kebebasan memilih, kebebasan pers, kebebasan mengadakan perkumpulan politik, kebebasan beragama, berfikir, menyatakan pendapat, persamaan derajat di depan hukum, hak untuk menentang pemerintahan, kebebasan memilih pekerjaan, mendirikan serikat-serikat dagang yang bebas, hak setiap warga Negara untuk berpergian ke luar negeri untuk sementara maupun bermigrasi tetap. Jadi menurut Barat, substansi, demokrasi itu adalah kebebasan yang oleh Presiden Amerika Serikat pada awal abad ke-20 diformulasikan atas empat macam hak asasi yang populer dikenal dengan "*the four freedoms*", yaitu: (1). *Freedom of speech* (kebebasan berbicara dan mengemukakan pendapat, (2) *Freedom of Religion* (kebebasan beragama), (3). *Freedom from fear* (kebebasan dari rasa takut), *Freedom from want*. Unsur-unsur pokok demokrasi ini, oleh kaum komunis disebut demokrasi formal, untuk membedakannya dengan demokrasi inaction atau demokrasi riil, yaitu penguasaan alat-alat produksi oleh negara.

Akibat dari perbedaan konsepsi dalam kasus Jerman tersebut, kaum komunis mempersepsikan bahwa demokratisasi yang dimaksudkannya adalah penghancuran kapitalisme dan pembentukan perekonomian yang dikuasai oleh negara. Yang terpikirkan oleh mereka bukan pemerintahan dari rakyat atau oleh rakyat, tetapi seperti konsepsi ahli filsafat Soviet: apakah suatu kebijakan

dijalankan demi kepentingan rakyat, demi kepentingan sebagian besar masyarakat, ataukah demi kepentingan kelompok minoritas (G.F.Aleksandrov, *The Patten of Soviet Democracy*, 1948).

George Bernard Shaw pernah merencanakan cara mengakhiri salah pengertian atau kesimpangsiuran pengertian demokrasi semacam konvensi sehingga masalahnya terpecahkan dan diterima oleh semua pihak. Tetapi akar persoalannya jauh lebih rumit dari itu, bukan sekedar masalah semantic. Dalam masalah kebebasan pers atau berbicara misalnya, walaupun diakui, harus searah dan mendukung tujuan komunis. Ini tentu sama dengan kebebasan dalam keterkekangan, bak ayam dilepas kakinya diikat.

Dalam pemikiran komunis, ada dua kriteria utama dari pemerintahan demokratis. *Pertama*, system perekonomian, dimana alat-alat produksi dikuasai oleh negara. Menurut mereka, selama kapitalisme ada, maka selama itu pula demokrasi tidak ada, karena kapitalisme dianggap diktator kapitalis atau borjuis terhadap kaum buruh, seperti Jerman Barat (sebelum bersatu), sedangkan Jerman Timur merupakan negara demokrasi sejati. *Kedua*, politik luar negeri, Cina Umpamanya, menganggap Albania sebagai Negara demokrasi, karena politik luar negerinya memihak kepada Cina, dan karenanya menurut Soviet tidak demokratis, tetapi pemerintahan oligarki, yang menyimpang dan gila kekuasaan (*deviationist, power-mad oligarchy*).

Secara subjektif, bagi suatu kelompok organisasi politik dan Negara perbedaan konsepsi maupun pelaksanaan demokrasi dapat saja terjadi. Untuk memperoleh kesamaan persepsi tentang demokrasi tersebut, International commission of jurists dalam negara demokrasi mesti ada perlindungan hak-hak dan kebebasan politik, hukum, dan social. Oleh karena itu pemerintahan demokrasi di bawah perlindungan hukum (rule of law) tersebut memiliki ciri-ciri :

- a. Adanya perlindungan konstitusional atas hak-hak individu.
- b. Lembaga kehakiman yang independen dan tidak memihak.
- c. Pemilihan umum yang bebas.
- d. Kebebasan menyatakan pendapat dan mengkritik.

- e. Kebebasan berserikat atau berorganisasi dan beroposisi.
- f. Adanya Pendidikan Kewarganegaraan.

Bila konsepsi demokrasi dibebaskan dari kontroversial di atas, maka demokrasi memiliki implikasi: *Pertama*, dapat berimplikasi secara subjektif dalam konteks atau sebagai pandangan hidup. *Kedua*, berimplikasi secara objektif yaitu sebagai tertib politik seperti yang akan diuraikan selanjut ini.

10.2. Implikasi Demokrasi

10.2.1. Demokrasi sebagai Pandangan Hidup (*way of life*).

Aktualisasi demokrasi sebagai pandangan hidup Barat tidak sama dengan konsepsi pandangan hidup komunisme. Pada konsepsi komunisme, masalah yang dijadikan pusat perhatian pandangan hidupnya adalah persoalan pemilikan alat- alat produksi, maka menurut Barat (liberalism), demokrasi berimplikasi lebih luas dan mengandung unsur-unsur pokok mengenai hubungan antara individu dengan masyarakat dan pemerintah. Walaupun tidak semuanya empiric, namun unsur- unsur itu menjadi ukuran atau kriteria demokratis tidaknya suatu pandangan hidup masyarakat:

- a. Empirisme rasional.
- b. Pementingan individu.
- c. Instrumentalisme negara.
- d. Prinsip kesukarelaan (*voluntarisme*).
- e. Hukum di balik hukum.
- f. Penekanan pada cara atau prosedur.
- g. Musyawarah atau mufakat.

a. Empirisme Rasional

Unsur ini adalah paling penting, yaitu kepercayaan pada kebenaran yang dihasilkan oleh pikiran atau nalar. Maksud empirisme di sini adalah bahwa kebenaran yang dimaksudkan bukanlah kebenaran mistik, takhyul atau dogmatis, tetapi kebenaran yang diperoleh dari pengalaman melalui proses dan

metodologis ilmiah, karenanya suatu kebenaran akan mengalami penyempurnaan secara terus menerus; mengalami proses tanpa akhir.

Bertrand Russel dalam bukunya *Philosophi and Politics* mengemukakan bahwa seorang liberal sejati tidak mengatakan “ini benar” tetapi “saya berpikir bahwa dalam kondisi yang ada sekarang ini, mungkin pendapat ini yang terbaik”

Ilmu pengetahuan dan demokrasi sama-sama memberi tekanan pada masalah prosedur, bukan soal apa tetapi bagaimana jawaban-jawaban terbentuk dalam menemukan kebenaran. Demikian juga dalam negara demokrasi, masyarakat politik memerlukan keleluasaan untuk mengungkapkan sebanyak mungkin fakta, pikiran maupun kritik baik terhadap kebijakan yang akan telah atau yang sedang dilaksanakan. Begitu juga proses penetapan keputusan politik, misalnya dalam legislatif, yang penting bukan soal produknya, tetapi masalah prosedurnya. Dalam negara demokratis, suara atau pemikiran semua pihak mesti diperhatikan, dan pemilihan pemimpin bukan atas dasar penampilan artifisial atau daya tarik yang berkesan tampan, cantik atau sejenisnya, tetapi berdasarkan pertimbangan yang rasional dan kritis diidentikkan dengan negara, karenanya bila hal itu ditujukan kepada pemerintah yang bisa saja berbuat salah maka hal itu diidentikkan dengan penentangan terhadap negara, yang biasanya dengan ketentuan subversif.

b. Pementingan Individu

Unsur ini pembeda utama antara Negara demokrasi dengan rezim otoriter atau totaliter. Dalam rezim otoriter, Negara atau pemerintah adalah tuan atau majikan yang tidak dapat diganggugugat atau dikritik, sementara rakyat atau individu adalah hambanya. Persis seperti yang dikemukakan oleh Hegel sebagai salah seorang intelektual pemula fasisme maupun komunisme dalam bukunya *Philosophy of Law* (1821) bahwa individu menemukan kebebasannya dalam kesetiaannya pada negara, dan perwujudan yang sempurna dari kebebasan itu tercapai bila seseorang mati untuk negara. Sedangkan menurut John Locke bahwa esensi manusia yang tak

dapat diganggu-gugat itu bukanlah kesetiannya terhadap negara apalagi kesewenangan atau keabsolutan Negara. Sikap demokratis seperti ini adalah musuh utama bagi Negara atau pemerintahan otoriter yang dicirikan oleh tidak pernah mau apalagi menerimanya bila dipersalahkan, dikritik, atau ditentang. Pemerintah yang bisa saja berbuat salah maka hal itu diidentikkan dengan penentangan terhadap Negara, yang biasanya dijerat dengan ketentuan subsersif.

c. Teori Instrumental tentang Negara

Dari ciri ini, menurut pandangan demokrasi Negara merupakan suatu mekanisme atau alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih luhur yang diutamakan oleh masyarakat, bukan oleh pemerintah. Karena itu masyarakat lebih utama dari pada Negara. Menurut demokrasi liberal klasik, masyarakat dianggap mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan Negara baru boleh ikut campur tangan hanya kalau usaha-usaha masyarakat yang bersifat suka rela itu menemui kegagalan. Dengan demokrasi, masyarakatlah yang berdaulat, Negara berada dibawah kemauan masyarakat, bukan sebaliknya. Oleh sebab itu, penentuan dan pencapaian tujuan masyarakat adalah oleh dan dengan kebebasan masyarakat itu sendiri, Negara diperlukan hanya untuk menjamin kebebasan masyarakat tersebut; hanya sebagai pelengkap.

d. Prinsip Kesukarelaan

Dalam Negara demokrasi tidak dibenarkan adanya pemaksaan oleh otoritas atau kekuasaan Negara, apalagi pemaksaan kemauan negara melalui atau mungkin sebagai kepentingan pemerintah kepada masyarakat.

e. Hukum di Balik Hukum

Unsur ini lahir dari pandangan konsensual Negara dan masyarakat dalam friberalisme klasik, dimana pembentukan Negara didasarkan kontrak sosial, suka rela atau persetujuan rakyat, karenanya kedaulatan adalah ditangan rakyat. Keberadaan hukum produk negara tidak lebih tinggi atau mengatasi kedaulatan. Oleh sebab itu fungsi negara hanyalah menjalankan kedaulatan dan

bukan memiliki, menciptakannya ataupun membatasinya, hanya sebagai organisasi untuk menjamin tegaknya hak azasi rakyat.

f. Pementingan cara atau prosedur

Dalam pandangan demokratis, tujuan tidak dapat dipisahkan dari cara atau prosedur, bahkan dalam situasi-situasi praktis cara juga menjadi tujuan, misalnya kekayaan, pada tahap awal mungkin sebagai tujuan, tetapi kekayaan tersebut tidak lebih dari cara untuk mencapai kebahagiaan. Bagaimanapun, konsep demokrasi itu sendiri apalagi historis klasiknya. adalah tentang cara atau prosedur. Dengan cara itulah muncul perbedaan antara Negara demokratis dengan Negara otoriter, seperti yang terlihat dari bagaimana alokasi, proporsi atau distribusi dan operasionalisasi kekuasaan pemerintah.

g. Musyawarah dan Mufakat

Dalam melahirkan keputusan (utamanya dalam legislatif), cara seperti yang dimaksudkan di atas, musyawarah dan mufakat merupakan perwujudan yang relevan. Artinya keputusan atau kebijakan tidak bisa ditetapkan tanpa mempertimbangkan dan mengikutsertakan rakyat atau pihak-pihak terkait, baik melalui wakil-wakilnya di legislatif. Bila prosedur musyawarah dan mufakat diblokir oleh penguasa despotis, maka rakyat berhak merombak pemerintah yang demikian. Oleh komunisme, konsep ini diambil alih sebagai revolusi untuk menumbangkan kaum kapitalis demi kepentingannya.

h. Persamaan Azasi Semua Manusia

Ini merupakan doktrin yang fundamental dalam demokrasi. Tidak berarti semua manusia sama atau mempersama setiap orang, tetapi secara azasi semua manusia sama dan sederajat, yaitu kesamaan azasi yang melekat pada segi kemanusiaan yang dibawa semenjak lahir, bukan sebagai pemberian siapa-siapa ataupun Negara.

10.2.2. Demokrasi sebagai Suatu Tertib Politik (*Political Order*)

Konsepsi ini menunjukkan bahwa demokrasi merupakan basis bagi penataan dan penyelenggaraan kehidupan politik, dalam mana rakyatlah yang menjalankan pemerintahan, tentunya dalam arti sesuai dengan kondisi yang ada sekarang yang hanya memungkinkan secara tak langsung, tidak secara langsung seperti di Negara-negara kota di Yunani kuno. Oleh karena itu, pemilihan para wakil rakyat atau pemimpin politik adalah prosedur yang mutlak. Namun tidak semua Negara yang menyelenggarakan pemilihan dapat dikatakan telah demokratis, sebab tidak mustahil pemilu yang tidak demokratis hanya bertujuan untuk memenuhi syarat formal atau sebagai legitimasi suatu rezim. Prinsip esensial pemilu dalam pandangan demokrasi adalah bebas, bebas menentukan pilihan, bebas memihak, bebas bersaing, atau kompetitif. Dan wakil rakyat serta sistem pemilunya pun harus aspiratif-demokratis. Dalam hal kebijakan yang diutamakan bukanlah dalam arti produknya, tetapi proses atau prosedurnya. Di dalamnya termasuk adanya kebebasan rakyat atau setiap individu untuk menyatakan masukan atau pendapat, pikiran maupun ketidakpuasannya. Preferensi politik demokratis bukanlah apa yang dinyatakan atau yang diinginkan penguasa atau negara, tetapi bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip demokratis dijalankan dalam pembuatan kebijakan tersebut.

Memang pada awalnya tertib demokrasi lebih mencirikan politik, seperti abad 18, dimana demokrasi berorientasi pada pembatasan kekuasaan Negara, perluasan hak pilih bagi semua kelas, penghapusan pengekangan kebebasan berbicara, berkumpul, dan pers, tetapi sejak pertengahan abad 19, konsepsi tertib demokrasi meluas dari bidang pemerintahan sampai bidang kemasyarakatan. Konsep demokrasi memungkinkan menyesuaikan diri dengan bermacam aspek kehidupan dan lembaga politik, sosial dan ekonomi, bahan, budaya, dan sebagainya. Beberapa aspek implikasi demokrasi sebagai tertib politik dapat dikemukakan sebagai uraian berikut ini:

1. Demokrasi Politik

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, terlihat bahwa demokrasi telah ada dan berkembang jauh sebelumnya, semenjak abad 18. Semenjak itu sampai saat sekarang, demokrasi telah meluas ke berbagai negara-negara dunia dan ke berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial dan budaya. Perkembangan demokrasi yang bermula dari eropa itu, banyak sedikit mengalami proses penyesuaian maupun perbenturan dengan nilai-nilai kehidupan politik yang telah ada di negara-negara lain, dan tidak jarang melahirkan polarisasi politik, konflik dan bahkan kekerasan, termasuk di Negara-negara sedang berkembang, misalnya Indonesia. Perbenturan tersebut di satu sisi adalah dengan nilai-nilai tradisional, intrinsik kepentingan-kepentingan penguasa untuk mempertahankan status quo yang feodalis, dan di sisi lain oleh perbedaan tahap perkembangan sosial, dimana baik struktur maupun kulturnya yang belum modern sehingga tidak kondusif bagimunculnya demokrasi politik, bahkan banyak juga oleh pertentangan antara yang pro dan kontra demokrasi.

Berbeda dengan Eropa yang demokrasi politiknya memang didahului oleh modernisasi ekonomi terutama oleh golongan borjuis atau kelas menengah yang independen. Namun demikian kenyataan menunjukkan, tidak sedikit Negara yang menyatakan dirinya sebagai Negara demokrasi walaupun dalam praktek kepolitikannya justru bertentangan dengan nilai-nilai politik demokratis itu sendiri.

Dilihat dari kondisinya, paling tidak ada tiga indikator demokrasi politik (William Ebeinstein dan Edwin Fogel mam:1985)

Pertama, ada dan jalannya kebebasan politik. Masyarakat, baik secara perorangan maupun kolektif, dapat leluasa menyatakan dan menyampaikan pendapat-pendapat, saran, ataupun kritik pada pemerintah, tanpa adanya ancaman atau sangsi hukum, social, atau ekonomi. Di sinilah titik awal atau tolak pangkal dan sekaligus substansi dari demokrasi politik.

Kedua, kesepakatan bersama dalam masalah-masalah yang fundamental. Ini kondisi dasar yang harus ada agar pelaksanaan

demokrasi dapat berjalan dengan sukses, utamanya adalah kesepakatan dan komitmen ini antara lain dapat dilihat dari dukungan yang diberikan pada saat pemilihan, apakah dominan mendukung partai atau kontestan yang pro, demokrasi ataukah kontra demokrasi, kecuali pemilunya tidak demokratis atau curang. Karenanya komitmen tersebut tidak dipersoalkan apakah tercantum secara tertulis atau tidak, tetapi yang menjadi variable bebas dan paling menentukan adalah kuat tidaknya tekad rakyat untuk menegakkan dan mempertahankan kebebasan dengan segala cara.

Jika penguasa atau pemerintah tidak menyetujuinya dan menghalang-halangi dengan segala cara pula, maka pemerintahan atau sistem politik negara tersebut bukanlah Negara demokratis, tetapi sebagai rezim otoriter, yang biasanya didasarkan atas alasan demi ketertiban dan keamanan masyarakat atau stabilitas nasional, yang walaupun tercipta, sifatnya adalah semu, atau penampakannya saja.

Ketiga, kondisi yang mengindikasikan demokratis setidaknya perpolitikan suatu Negara adalah pemerintahan yang menggunakan lebih dari satu partai politik. Indikator ini lahir dari dalil demokrasi yang menetapkan bahwa “pihak yang lain pun juga harus didengar”.

Dalil demokratis ini merupakan konsekuensi dari anggapan dasar bahwa masing-masing orang tidak dapat dipersamakan, baik karena latar belakang, kondisi maupun status sosialnya, sehingga memiliki dan menanggapi aspek yang berbeda dari suatu kebenaran tertentu, paling tidak selalu membentuk dua pihak/kaum yang saling berbeda satu sama lain (disebut polarisasi politik), umpamanya kaum liberal dan sosialis, sekuler dengan klerikal, dan kapitalisme dengan komunisme dan lain-lain.

Dalam kehidupan politik, demokrasi dapat dilihat dari prinsip-prinsip universal sebagai dasar tertib politik dalam suatu negara demokrasi.

1. Prinsip-prinsip Demokrasi

Antara suatu Negara dengan Negara lain yang sama-sama demokratis dapat saja berbeda pandangan tentang prinsip demokrasi. Namun

secara umum Lyman Tower Sargent dalam berlakunya *Contemporary Political Ideologies* (1986) mengemukakan ciri-ciri demokrasi seperti berikut:

- a) Keterlibatan warga Negara dalam pembuatan keputusan politik;
- b) Tingkat persamaan tertentu di antara warga negara;
- c) Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan digunakan oleh warga Negara;
- d) Adanya system perwakilan yang demokratis;
- e) Sistem pemilihan yang demokratis kekuasaan mayoritas.

a). Keterlibatan Warga Negara

Ciri ini merupakan prinsip mendasar dalam politik demokratis, yaitu keterlibatan warga Negara dalam pembuatan keputusan politik. Warga Negara tidak saja sebagai objek politik tetapi juga sebagai subjek politik. Konsepsi ini tumbuh dari konsekuensi politik demokratis itu sendiri, tidak demikian halnya dalam kepolitikan otoriter. Memang keterlibatan warga Negara dimaksud secara teoritis bisa langsung dan tidak langsung, namun keadaan sekarang tidak memungkinkan untuk melaksanakan demokrasi langsung seperti yang pernah diterapkan semasa pemerintahan kota di Yunani kuno dulu, 2500 tahun yang silam. Keterlibatan itu lebih pas dipahami sebagai kebebasan setiap warga negara khususnya dalam mempengaruhi pemerintah, baik terhadap kebijakan publik maupun rekrutmen pejabat atau aparat yang akan menduduki posisi politik atau pemerintahan, dan secara umum adalah proses politik.

Dalam upaya mempengaruhi pemerintah ataupun proses politik tersebut, warga negara bisa saja melakukan secara individual, terorganisir, terencana atau spontan, melalui dialog tertulis ataupun melalui demonstrasi atau unjuk rasa. Secara terorganisir, warga negara dapat aktif melalui berbagai organisasi social, profesi, partai politik dan sebagainya. Dan secara individual, umpamanya adalah berpartisipasi dalam dengar pendapat di forum publik, dialog atau pada rapat-rapat politik lain, bahkan mengikuti atau membicarakan masalah politik saja dapat dikatakan terlibat dalam proses

politik. Kemudian keterlibatan dalam bentuk demonstrasi, bagi negara yang konsistensi demokratisnya tinggi, maka penguasa atau pemerintah, bukan saja membenarkannya tetapi secara moral juga responsif terhadap tuntutan para demonstrasi. Sementara para demonstran pun harus mengontrol diri dan menyampaikan aspirasinya secara tertib, tidak menjurus ke arah kekacauan atau anarkhis dan tindakan kekerasan yang destruktif.

Meskipun demikian, terlepas dari bentuk-bentuk keikutsertaan warga negara dalam proses politik tersebut, sesungguhnya keterlibatan warga negara mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak dibenarkan hanya atas dasar keinginan elit politik saja, apalagi sewenang-wenang, tetapi harus mengacu pada keinginan dan kepentingan rakyat. Untuk menyatakan itu, kebebasan warga negara untuk terlibat dalam proses politik, dalam bentuk yang sangat sederhana sekalipun, merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar. Oleh karena itu sangat aneh jika suatu negara yang menamakan dirinya sebagai negara demokrasi justru membatasi atau menekan kebebasan warga negara, pers, organisasi dan sebagainya untuk terlibat dan menyatakan pikiran/ide maupun kritik terhadap kebijakan publik atau pemerintah.

b). Persamaan (Equality)

Dalam prakteknya, selain kebebasan untuk ikut dalam proses politik banyak mengalami tekanan, di negara yang tanggung demokrasiya juga banyak menimbulkan persoalan dalam menerapkan prinsip persamaan ini, bukan mempersamakan. Bukan saja persamaan dari segi politik, tetapi juga persamaan segi ekonomi, persamaan hukum, dan persamaan sosial, atau persamaan hak.

Prinsip persamaan ini bukanlah seperti yang dikonsepsikan dalam paham sosialisme-komunisme yang menghasilkan classless society dan negara, golongan, organisasi atau masyarakat tidak boleh ada perlakuan diskriminatif, antara yang satu dengan yang lainnya tidak ada keistimewaan subjektif apapun yang membuat mereka harus diperlakukan berbeda dalam kasus atau hal yang

sama, umpamanya atas perbedaan agama, suku, daerah asal, jenis kelamin, status sosial dan ekonomi.

c). Kebebasan

Dalam negara demokrasi, kebebasan merupakan prinsip yang paling umum dan mendasar, sehingga di samping konsepnya mudah dan dapat diterima, prinsip inipun menjadi indikator pembeda yang tegas antara system atau Negara demokratis dengan yang non-demokratis, terutama dengan otoriter. Kebebasan ini tidak saja berdimensi politik tetapi juga ekonomi, hukum, dan sosial budaya. Prinsip ini sesungguhnya lahir dari pengakuan terhadap eksistensi kodrati setiap manusia atau individu yang dibawahnya semenjak lahir (secara alami), yaitu sebagai makhluk yang bebas, namun tidak sama dengan konsepsi kebebasan yang berlaku pada hewan yaitu kebebasan tanpa batas. Paham demokrasi bertolak dari keyakinan bahwa manusia adalah makhluk yang rasional (berakal) dan berbudi (berperasaan). Untuk mengembangkan ratio dan budi itu, sekaligus melindunginya, manusia memerlukan kebebasan. Dan bahkan kebebasan itu berfungsi sebagai instrument kontrol sosial dan *check and balance* dalam berinteraksi dengan manusia lain, baik secara individual maupun kelompok atau terorganisir. Tanpa kebebasan, bukan saja manusia akan menjadi kerdil, tetapi yang membahayakan hubungan antara mereka adalah akan terjadi kesewenang-wenangan dalam berbagai bentuk atau fenomena. Dengan demikian, karena otoriterisme adalah musuh demokrasi paling tidak untuk meningkatkan kesempurnaan kehidupan demokratis, maka kebebasan merupakan counterbalancing terhadap berbagai kecenderungan yang kontra demokratis.

Dalam hubungan demikian tidak berlaku kebebasan mutlak, karena kebebasan mutlak identic dengan kesewenang-wenangan, yang menjadi musuh dari demokrasi itu sendiri. Kebebasan seseorang, suatu kelompok atau suatu organisasi dibatasi oleh kebebasan dan hak pihak lain, atau tidak sampai melewati “demokrasi” kebebasan pihak lain; kebebasan itu dibatasi oleh eksistensi pihak lain beserta kebebasan dan hak-haknya.

Dalam hubungan negara atau pemerintah dengan manusia atau masyarakat, seperti yang diteorikan oleh John Locke bahwa kedua belah pihak perlu dipisahkan. Artinya, walaupun seseorang adalah warga Negara atau berada di bawah otoritas pemerintah, namun hak-hak alamiah atau hak sipil manusia tidak harus dipisahkan dari dirinya. Karenanya Negara atau pemerintah tidak dapat menghilangkan atau merampas hak-hak alamiah, hak-hak sipil atau hak-hak dasar manusia warganya. Bila hal itu benar-benar terjadi, maka masyarakat dibenarkan melakukan revolusi guna menyingkirkan rezim yang otoriter atau korup tersebut dan menggantinya dengan pemerintah baru yang demokratis.

Walaupun konsepsi ini tidak semua orang menyetujuinya, namun bagi seseorang atau pemerintah yang betul-betul demokratis, pada derajat terendah mereka akan mentolerir tindakan demonstrasi, apalagi saluran komunikasi atau dialog melalui lembaga demokratis seperti legislatif telah tersumbat. Bahkan terjadinya kerusuhan bukan tidak mungkin disebabkan oleh mekanisme kebebasan dan aspek kehidupan demokratis lainnya tidak berjalan sebagaimana harusnya. Oleh sebab itu, bagi Negara demokrasi adalah suatu keharusan tanpa syarat bagi tetap tegak dan terjaminnya kebebasan-kebebasan, contoh utamanya adalah kebebasan berfikir, berkarya atau berkreasi (mengembangkan diri); kebebasan menyatakan pendapat, berbicara, termasuk kebebasan pers dan mengeritik, kebebasan berserikat atau berorganisasi, kebebasan berusaha mencari kehidupan yang layak, kebebasan dari rasa takut, ancaman dan tekanan, dan sebagainya. Untuk terlaksananya kebebasan itu, tidak ada sistem politik lain selain dari sistem demokratis, dengan mana melalui mekanismenya, kebebasan individu kelompok atau organisasi dapat terlindungi dari berbagai pembatasan atau tekanan, terutama kebebasan mengeritik dan mengontrol pemerintahannya.

d). Sistem Perwakilan

Sistem perwakilan ini melekat dan merupakan hasil perkembangan demokrasi itu sendiri, terkait sebagai struktur politik modern. Di sisi kita tidak mengkaji konsep maupun sejarah munculnya perwakilan politik (Baca:Arbi

Sanit,1985, dan Bintan R. Saragih,1987) tetapi lebih dipahami sebagai suatu elemen structural yang eksistensinya menjadi prinsip bagi Negara demokratis.

Memang munculnya system perwakilan disebabkan oleh tidak memungkinkan dan tidak efisiennya penerapan demokrasi langsung sehingga pada prinsipnya system perwakilan ini dapat diidentikkan dengan demokrasi tak langsung (*indirect democracy*) atau demokrasi perwakilan (*representative democracy*). Artinya pemerintah dari, oleh dan untuk rakyat adalah melalui system perwakilan politik, bukan secara langsung, seperti di zaman Yunani kuno.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sistem perwakilan, maksudnya perwakilan politik seperti yang dikemukakan oleh Alfred de Garcia adalah hubungan antara dua pihak yaitu antara wakil dan yang diwakili, dimana wakil memegang wewenang untuk melakukan berbagai tindakan yang sesuai dengan kesepakatan atau komitmen dengan yang diwakili. Dalam struktur politik, lembaga dalam mana para wakil tersebut menduduki atau menempati posisinya disebut lembaga perwakilan rakyat, yang keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil rakyat dari unsur partai politik, golongan, dan daerah. Sedangkan dalam rekrutmennya, utamanya dalam Negara demokrasi adalah melalui proses pemilihan sehingga bersifat perwakilan politik, yang biasanya dikombinasikan dengan cara pengangkatan yang biasa disebut perwakilan fungsional.

Dilihat secara teoritis maupun operasionalnya, pada dasarnya ada empat tipe perwakilan, yaitu

- 1) Tipe wali (*trustee*). Dalam tipe ini wakil politik bertindak atau mengambil keputusan adalah berdasarkan pertimbangannya sendiri, tanpa harus berkonsultasi dengan yang diwakili.
- 2) Tipe delegasi (*delegate*), dimana wakil bertindak sebagai utusan dari yang diwakilinya dalam menjalankan fungsinya.

- 3) Tipe politico, dimana wakil kadang-kadang bertindak sebagai wali (*trustee*) dan adakalanya bertindak sebagai utusan (*delegate*). Tindakannya tergantung dari isu materi yang dibahas.
- 4) Tipe Partisan, dimana si wakil bertindak sesuai organisasinya, bukan atas keinginan atau persetujuan massa pemilihnya yang memang putus begitu setelah dipilih oleh massanya.

Hampir sama dengan teori yang dikemukakan oleh Austin Runney dalam bukunya *Governing of Man*, tetapi hanya mengajukan dua teori perwakilan, yaitu teori mandate dan teori kebebasan. Yang pertama sama dengan tipe delegate, dan yang kedua sama dengan tipe trustee di atas. Konsepsi demikian berbeda dengan fungsi yang ditekankan oleh Edmund Burke yaitu lebih berfungsi sebagai agen bagi yang diwakili. Begitu juga menurut Rousseau, hanya saja dia mengakui bahwa dalam demokrasi yang demikian telah meluas, tipe delegate atau fungsi agen didasari tidak praktis lagi, bahkan tidakmungkin. Artinya dia mentolerir adanya kebebasan wakil dalam menggunakan pertimbangan dan menentukan sikap atau tindakan sendiri bagi wakil, tanpa harus secara kaku dan meminta persetujuan dari mereka yang diwakili.

Dilihat dari realitasnya sekarang khususnya di Negara yang kualitas demokrasinya relative tinggi yang banyak ditemui adalah tipe trustee atau kebebasan, tetapi sering juga ditemukan tipe politico. Berbeda dengan yang umum ditemukan di negara-negara komunis, dimana tipe perwakilan yang dominan adalah tipe partisan, yang tingkat ketergantungannya pada partainya adalah tinggi melebihi dari ketergantungan posisinya pada masa pemilihnya, kecuali hanya dalam masa pemilihan saja.

Dalam operasional fungsi perwakilan memang perwakilan tidak dapat dikategorikan secara tegas apalagi secara kaku, namun kita dapat melihat adanya kecenderungan kearah salah satu dari keempat tipe tersebut, walaupun dalam derajat kombinasi tertentu.

Di negara-negara maju yang kehidupan demokrasinya relatif lebih dewasa atau berkualitas, seperti Amerika, Inggris, Jepang dan lainnya, pelaksanaan fungsi perwakilan relatif lebih baik (*demokratis*), berbeda dengan kebanyakan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Isu ataupun kritik yang sering muncul adalah tentang lemahnya bargaining position lembaga perwakilan terhadap eksekutif, dan bahkan yang lebih prihatin adalah munculnya berbagai fenomena atau indikasi “ketergantungan terselubung” lembaga perwakilan kepada eksekutif. Hal ini membawa dampak lemahnya fungsi lembaga perwakilan seperti kreativitas-inisiatifnya, kepekaannya, kontrolnya terhadap eksekutif, dan lemahnya komitmen mereka terhadap aspirasi dan tuntutan perubahan atau dinamika social.

Munculnya persoalan tersebut bukan saja disebabkan oleh lemah, tidak kompetitifnya dan tidak demokratisnya system rekrutmen wakil-wakil rakyat, termasuk kelemahan aspek komposisinya antara yang dipilih dan yang diangkat atau ditunjuk, tetapi juga membawa dampak longgar atau lemahnya persyaratan kualitas pribadi dari para wakil rakyat tersebut. Dan bahkan yang lebih fatal lagi seperti pengamatan Amien Rais tentang Calon legislatif (Caleg) Indonesia yang diusulkan untuk periode 1998-2003, adanya kecenderungan nepotisme. Kondisi demikian membawa efek membusuknya misi demokrasi wakil-wakil rakyat. Sebab selain menyebabkan mandeknya fungsi-fungsi perwakilan, interaksi yang terjadi pun dapat membentuk hubungan patrimonial atau patron-dient baik secara internal maupun eksternal, khususnya dengan eksekutif. Jika kondisi seperti itu tidak dibenahi melalui program demokratisasi, maka pada gilirannya akan membawa efek negative yang meluas, tidak saja di bidang politik tetapi mencakup bidang ekonomi, hokum, social, budaya dan sebagainya, seperti munculnya berbagai persoalan egoism politik dan ekonomi yang berlebihan, misalnya despotism, korupsi, kolusi dan proteksi ekonomi maupun politik. Akhirnya, disebabkan oleh “kekacauan damai” yang tidak menentu tersebut, rakyatlah yang menanggung resikonya, baik dalam bentuk keterkanan dan ketakutan yang membuat mereka harus diam dan patuh buta, maupun kehidupan ekonomi yang semakin sulit, terutama tentu bagi yang tidak memiliki akses terhadap kerajaan politik

dan ekonomi yang nepotism, rakyat lah yang harus membiayai semua keburukan yang terjadi dengan pengorbanan tanpa balas jasa.

Atas dasar itulah, dari dini dan melalui pemahaman yang mendalam atas berbagai kemungkinan dan segala fenomena keabsolutan, para pemikir pendahulu demokrasi mengantisipasi dengan tetap menganjurkan tegaknya institusi- institusi demokratis, termasuk pembentukan lembaga perwakilan yang demokratis, yang tidak mudah disubordinasi dan disepelekan. Kompleksitas efek negatif yang ditimbulkan oleh despotism, politik, contohnya seperti yang digambarkan di atas justru menyentak kesadaran para democrat akan kebutuhan sistem perwakilan rakyat yang demokratis, sebagai jantung atau sumber pernapasan kehidupan demokrasi.

e). Sistem Pemilihan yang Demokratis

Pemahaman yang paling terkait dan bahkan menentukan kapabilitas perwakilan rakyat atau politik adalah soal sistem pemilihan atau sistem pembentukannya suatu factor yang mempengaruhi aspek keterwakilan dan pelaksanaan fungsi para wakil di lembaga perwakilan, baik secara internal maupun eksternal. Masalah yang dapat dianggap utama dalam system pemilihan adalah apakah sistemnya demokratis, kemudian mana yang dominan, melalui pemilihan ataukah melalui pengangkatan. Sebab, makin dominan melalui pemilihan ataukah melalui pengangkatan. Sebab, makin dominan melalui pemilihan umum (pemilu) makin tinggi tingkat keterwakilannya dan relatif lebih “*independent*”, walaupun system dan pelaksanaan pemilu itu sendiri masih perlu dipertanyakan kualitas kompetitif-demokratisnya. Begitu juga sebaliknya, makin dominan yang diangkat makin rendah kadar keterwakilannya (Saragih:1987). Dan yang penting lagi, system mana yang lebih demokratis dan yang mampu menciptakan para wakil rakyat yang “*independent*” dan “*accountable*”.

Secara empiric, persoalan tersebut muncul sebagai fenomena atau krisis perwakilan yang sedang dan banyak dihadapi terutama bagi negara-negara berkembang, dimana rakyatnya sedang mengalami tahap transisi menuju system demokrasi yang lebih matang atau dewasa, termasuk Indonesia.

Disadari atau tidak, [ersualan ini banyak dipengaruhi oleh system kepartai pada umumnya dan system Pemilu khususnya. Dalam hal system system Pemilu umumnya dikenal adanya dua system. *Pertama: Single Member Constituency* atau lebih dikenal system distrik, dimana satu daerah pemilihan satu orang wakil dari setiap partai/kontestan, dengan perhitungan suara yang absolut. System ini berdasarkan kesatuan geografis yang disebut distrik. Setiap distrik memiliki seorang wakil di lembaga perwakilan. Untuk itu negara dibagi atas sejumlah besar distrik, sebanding dengan jumlah anggota perwakilan yang akan dipilih. Pemenang pada satu distrik hanya satu orang, yaitu yang memperoleh suara terbanyak (mayoritas), sementara suara-suara yang kalah menjadi hilang, dan tidak dijumlahkan antar distrik.

Dalam system distrik tersebut, karena kecilnya distrik, maka wakil yang dipilih betul-betul didasarkan pada keunggulan yang realistis, dikenal dan memiliki hubungan dekat dengan masyarakat, baik kepribadian maupun kompetensinya, bukan karena dekat, disenangi, atau anggota kerabat penguasa.

Kedua, Multy Member Constituency yang biasa juga disebut dengan system proporsional (*Propotional Representation*), dimana setiap daerah pemilihan memilih banyak calon yang diusulkan oleh setiap kontestan dengan perhitungan suara secara total-kumulatif. Artinya, kelebihan atau kekurangan suara dari jumlah suara yang dibutuhkan untuk mencukupi persyaratan perolehan satu orang wakil (satu kursi) sesuai dengan ratio yang ditetapkan dari setiap daerah pemilihan dapat ditambahkan atau diakumulasi satu sama lain (dalam kontestan yang sama). Sehingga tidak ada suara yang hilang atau dibuang.

Dalam system proporsional (biasanya dikombinasikan dengan system daftar), yang paling menentukan pencalonannya adalah partai atau kontestannya sendiri, bukan masyarakat daerah pemilihannya. Begitu juga setelah terpilih, kedudukan dan konditenya sangat tergantung pada partainya. Akibatnya, wakil yang bersangkutan selain tidak atau kurang dikenal oleh masyarakat secara moral dan politik pun tidak punya keterkaitan bathin dan

ketergantungan dengan daerah atau masyarakat yang mendukungnya, sebaliknya lebih merasa terikat, tergantung dan harus loyal kepada partainya, melebihi loyalitasnya kepada masyarakat.

Dengan kondisi demikian, partai politik lebih menonjol dari pada kepribadian seorang wakil (Miriam Budiardjo: 1983). Hal ini membawa konsekuensi kuatnya kedudukan dan dominannya peranan pimpinan partai, melebihi kedudukan dan peranan masyarakat. Efek negatifnya adalah terciptanya situasi kondusif ke arah terbentuknya wakil-wakil rakyat yang oportunistik, yang lebih berorientasi menyelamatkan diri di hadapan partainya.

Yang penting dipahami dari kedua system pemilu tersebut adalah system distrik akan memunculkan wakil-wakil yang terikat dan tergantung sekaligus secara moral dan politik bertanggung jawab kepada massa pemilih di daerah pemilihannya, sementara ikatan atau ketergantungan pada partai agak longgar dan independen terhadap pemerintah.. Sistem ini kondusif bagi munculnya wakil- wakil rakyat yang memiliki komitmen kuat terhadap aspirasi masyarakat yang tegas, idealis, dan vokal dalam melaksanakan tugasnya. Hanya saja system ini dapat membunuh partai-partai kecil, kecuali dengan cara berkoalisi.

Efek positif demikian sulit dan bahkan tidak dapat diharapkan dari system proporsional. Walaupun dapat menghidupkan partai-partai kecil, sekarang di Indonesia hanya ada tiga partai, namun yang fatal adalah terbentuknya wakil- wakil yang berhati mendua yang tergantung kuat pada partai dan bahkan juga pada pemerintah seperti kasus Indonesia, apalagi dilihat dari jalinan hubungan implisit yang cenderung mengsubordinasi posisi lembaga perwakilan. Dengan kondisi demikian, tidak heran bila wakil-wakil rakyat banyak yang lebih suka memilih resiko “aman” dari pada tegas dan vokal yang beresiko “recall” atau dicopot oleh partai. Inilah sebagian ciri dari tipe perwakilan partisan.

Sebagai factor lain yang dapat menentukan demokratis tidaknya system pemilihan adalah situasi yang mempengaruhi kompetisi antar kontestan dan pelaksanaan hak pilih masyarakat. Dalam hal yang pertama, kompetisi yang

kompetitif dan demokratis baru dapat terwujud bila terdapat perlakuan yang sama terhadap semua partai atau kontestan, terutama dari pihak pemerintah, yaitu atas kesamaan hak bagi semua partai politik sebagai kontestan pemilu, umpamanya dalam hal kebebasan berkampanye, baik mengenai isu (isu dan program yang disampaikan), fasilitas umum termasuk sebagai saksi dan sebagainya. Kemudian dalam hal yang kedua, pelaksanaan hak pilih masyarakat, pemilihan baru dapat demokratis bila seorang pemilih dibebaskan menyatakan setuju atau tidak setuju oleh otoritas politik tertentu. Adanya kebebasan memilih tersebut secara intrinsik bebas dari tekanan atau paksaan, takut ancaman atau saksi, bagaimanapun sederhananya namun membuat pemilih tidak dapat menyatakan pilihan yang disetujui ataupun tidak disetujuinya.

Kalau demikian halnya, sekarang yang menjadi persoalan adalah kondisi prasyarat apa saja yang harus ada dalam rangka mewujudkan kehidupan politik yang demokratis?

10.3. Prakondisi Demokrasi

Kajian tentang prakondisi demokrasi ini, tentang persyaratan yang mesti dipenuhi untuk mewujudkan perpolitikan yang demokratis, merupakan kajian yang tidak terlepas kondisi perubahan atau modernisasi yang terjadi di negara mana demokrasi itu akan ditegakkan. Persoalan ini banyak menarik perhatian para ahli pada tahun 1960-an, seiring dengan pesatnya kajian tentang negara-negara sedang berkembang, yang memang sedang mengalami perubahan dan atau modernisasi melalui proses pembangunan, baik social maupun politik, khususnya tentang hubungan antara pembangunan dan ekonomi. Kajian Lipset umpamanya, dia mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi dan politik memiliki relevansi yang erat. Artinya, semakin tinggi tingkat kemajuan ekonomi semakin besar peluang untuk menumbuh-kembangkan perpolitikan yang demokratis. Kemudian sewaktu pemerintahan demokratis banyak yang terguling oleh rezim militer, otoriter atau dictator sekitar tahun 1970-an, maka para penganut teori modernisasi merasa pesimis terhadap prospekdemokrasi di negara

berkembang. Akan tetapi mulai 1980-an, harapan membangun kehidupan politik demokratis kembali cerah, sehingga mendorong munculnya berbagai studi tentang kemajuan demokrasi di negara-negara berkembang, contohnya seperti kajian Samuel P. Huntington, yaitu pertama tentang prakondisi yang diperlukan untuk membangun demokrasi, dan kedua tentang proses politik yang diperlukan bagi pembangunan demokrasi.

Huntington melihat bahwa perpolitikan demokrasi tidak bisa dipaksa dengan cara begitu saja, tanpa kondisi prasyarat yang mesti terpenuhi terlebih dahulu. (dalam Suwarsono dan Alvin. SO, 1991).

Pertama, diperlukannya syarat kemakmuran ekonomi. Faktor ini, oleh kebanyakan para ahli dapat diterima, dan walaupun tidak dianggap sebagai faktor tunggal, namun bila dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya, faktor ini cenderung dinilai lebih menentukan. Persepsi demikian kiranya dapat diterima, termasuk dengan alasan-alasannya. Bagaimana tidak, karena selain merupakan indikator umum kemajuan social atau masyarakat maju (walaupun secara kasual bukan masyarakat industri maju), kemakmuran atau kemajuan ekonomi ini mendekatkan orang kepada segala akses yang menciptakan dirinya lebih maju lagi; kemakmuran ekonomi memungkinkan orang meningkatkan atau memperoleh pendidikan yang memadai, memiliki media dan menguasai informasi secara memadai, punya waktu cukup untuk memikirkan dan terlibat secara aktif dalam berbagai organisasi sosial maupun politik dan sebagainya. Sebaliknya dengan keterlibatan yang memadai dalam informasi dan kegiatan social apalagi politik maka kemampuan intelektual dapat lebih tinggi rasional dan kritis; semakin mampu menilai dan menganalisis berbagai fenomena atau praktek menyimpang yang menunjukkan kebobrokan pemerintah atau aparatnya seperti korupsi, kolusi otoriterisme, dan sebagainya.

Suatu realitas yang dilihat Huntington melenceng dari keyakinan Lipset adalah tidak selalunya kemakmuran ekonomi membawa dampak demokrasi politik. Ada yang tetap jauh dan bahkan semakin menjauh atau membelot dari demokrasi, seperti di Asia Timur dan Amerika Latin.

Realitas demikian oleh Huntington dikonsepsikan sebagai zona transisi yang tidak pasti, contohnya saja Indonesia yang oleh Mochtar Mas'ood (dalam desertasinya) dikategorikan sebagai Negara Birokratik Otoriter (NBO: Baca Ibid). Jadi menurut Huntington, kemajuan ekonomi tidak otomatis bersambut dengan demokrasi ala barat, sebagaimana, studi Guillermo O'Donnell yaitu tentang NBO di Amerika Latin, yang juga meragukan keabsahan pendekatan kemakmuran ekonomi itu secara keseluruhan (Ibid). Namun yang pasti, menurut Huntington adalah bahwa negara tersebut berada pada situasi yang berhadapan dengan beberapa alternative dan semakin sulitnya mempertahankan pranata politik tradisional, tergantung pada pilihan elit politik Negara tersebut. Karenanya faktor ini bukan merupakan prasyarat yang memadai (sufficient condition), dan perlu melibatkan faktor-faktor lain.

Kedua perlu tersedianya struktur sosial yang artikulatif dan tersebar relative merata secara luas dalam masyarakat, serta tersedianya kelompok relative otonomi seperti kelompok pengusaha, profesi termasuk intelektual, kelompok agama etnis dan lain lain. Merekalah yang menjadi kelas menengah independen yang memiliki.

Kemampuan untuk melakukan kritik, memperjuangkan aspirasi demokratis dan mengendalikan kekuasaan negara melalui pengaruhnya terhadap penguasa politik. Tanpa mereka, bukan saja pemerintah akan leluasa berbuat semaunya tanpa sekat-sekat atau control dari masyarakat, malahan kekuasaan negara akan memusat seperti monarki absolut, otoriter, despotism atau nepotisme oriental, atau negara diktator totalitarian.

Menurut Huntington, kelompok yang terpenting dari sekian banyak kelompok dalam kelas menengah adalah kelompok borjuis atau pengusaha yang otonom. Dengan menyetujui pendapat Barring Moore, dia menegaskan bahwa tanpa kaum borjuis, tidak ada demokrasi.

Tampaknya faktor struktural sosial terkait dengan pendekatan modernisasi yang melahirkan struktural social modern sebagaimana kajian Lemer (1958) dan (1961), walaupun apa yang dikonsepsikan sebagai struktur social modern itu belum jelas. Meskipun demikian, pendekatan

modernisasi sebagai prasyarat demokrasi ini mengajukan pemikiran bahwa proses industrialisasi dan urbanisasi yang melahirkan diferensiasi atau pluralisme social, termasuk berbagai kelompok kelas menengah utamanya kelas borjuis, pada akhirnya akan menopang percepatan proses demokratisasi.

Untuk menciptakan kehidupan politik demokratis atau menerobos rezim otoriter di Negara-negara berkembang tidaklah mudah, karena kekuatan atau pengaruh yang dominan terpusat pada tangan yang berkepentingan dengan status quo, tidak ada sharing of power secara demokratis. Yang lebih parahnya lagi tidak ada atau sangat langka sekali adanya kelompok kelas menengah utamanya golongan borjuis. Kalaupun ada, mereka bukan borjuis yang kuat dan otonom, mereka menjadi besar lebih disebabkan oleh topangan kekuasaan atau berkolusi dengan elit pemerintah atau politik; besar karena dikartel, dikarbit, difasilitasi, dan diproteksi. Mereka umumnya bukan orang-orang biasanya, tetapi anggota kerabat atau nepotis, paling tidak memiliki akses yang dekat pada sentra, kekuasaan berdasarkan ikatan tradisional dan sempit. Oleh karena itu, mereka bukannya mendukung demokratisasi, malahan sebaliknya dengan kekuatan yang dimilikinya berupaya mendukung dan melestarikan otoriterisme atau status quo, karena didalamnya terkandung kepentingan-kepentingan yang hendak diabadikan. Bahkan kaum intelektual yang juga penting, demi “alasan ekonomi” tidak sedikit yang meluncurkan idealism intelektual, bahkan dalam legislatif pun ada kecenderungan demikian. Mereka ini tidak memiliki dasar keamanan atau ekonomi alternatif yang memadai, mereka tergantung pada pemerintah. Atas dasar itu mereka menilai bahwa budaya diam merupakan instrument penyelamat posisi dan pamrih ekonominya, sehingga tidak berdaya “mengubris” eksekutif dengan sikap kritis atau vocal. Kalaupun dipaksa, maka penguasa akan leluasa mencap subversif, merongrong wibawa pemerintah dan lain-lain. Karenanya menurut Harold Gouch (dalam kesempatan seminar di UI) mengemukakan bahwa keretakan elit pemerintah juga ikut secara positif mempengaruhi proses demokratisasi.

Ketiga adalah lingkungan internasional, kalau dulu, semasa perang dingin blok barat dan timur, terlihat sekali dimana kemampuan dan kesediaan salah satu blok memenuhi kepentingan, paling tidak bekerja sama dengan yang menguntungkan negara berkembang akan menentukan arah politik luar negerinya. Jika dipenuhi oleh blok barat, maka negara berkembang terkait akan memihak pada blok barat, dan kehidupan politiknya beraliansi dengan demokrasi sebagai mana yang dipelopori oleh Amerika, Inggris, Perancis dan sebagainya yang tergabung dalam NATO.

Sebaliknya jika Uni Soviet yang dominan, maka ia akan berkiblat ke Blok Timur dengan beraliansi dengan perpolitikan sosialisme komunisme sebagaimana yang dipelopori oleh Uni Soviet yang mana kerja sama militer tergabung dalam Pakta Warsawa.

Tetapi semenjak Uni Soviet yang diidentikkan dengan komunisme runtuh (collapse), yang berarti berakhir pula era perang dingin antara blok barat dan timur, kemudian penyatuan Jerman Timur-Jerman Barat dan terbentuknya Uni Eropa, ekspansi pengaruh antagonism dua blok politik dunia itu cenderung mereda secara drastic. Apalagi sekarang kepeloporan Amerika dalam Nato semakin meluaskan sayapnya ke negara-negara bekas Uni Soviet, yang berarti semakin ekspansifnya pengaruh demokrasi di negara-negara bayang-bayangnya.

Namun demikian, jika sebelumnya perluasan atau globalisasi demokrasi bermotif dan antagonisme blok barat dan timur, maka sekarang cenderung ditompangkan pada berbagai kerja sama ekonomi umumnya dan pemberian bantuan atau pinjaman khususnya secara langsung dan individual oleh negara- negara demokrasi maju maupun melalui badan kerjasama atau bantuan ekonomi multilateral/dunia, seperti EMT, ADB, OECD dan lain-lain, dimana pemberian pinjaman tidak jarang dikaitkan dengan persyaratan tersebut pernah menimbulkan complain dan IGGI.

Bentuk lain dari pengaruh internasional adalah melalui himbauan, kritik, ataupun kecaman oleh Negara-negara lain atau organisasi-organisasi internasional. Kasus Indonesia akhir-akhir ini umpamanya, adalah complain

Indonesia dengan Amerika Serikat, gara-gara kecaman Senat Amerika terhadap pelecehan HAM di Indonesia, yang membawa akibat pembatalan sepihak oleh Indonesia atas rencana pembelian pesawat tempur F.16 Amerika seterusnya tekanan AS dan Australia untuk mengasut Bom Bali yang akhirnya melahirkan UU Anti teroris. Kemudian 50 butir kesepakatan Indonesia dengan IMF sebagai syarat pengucuran kredit dari IMF untuk menanggulangi krisis ekonomi Indonesia untuk melakukan liberalisasi, termasuk melalui kebijakan melikuidasi 16 bank dan penghentian pengucuran kredit dan lain-lain sebagainya. Bentuk pengaruh lain adalah dorongan pengembangan ekonomi dasar dan menumbuhkan kelas borjuis, dan sebagainya termasuk pengaruh tidak langsung internasional melalui informasi tentang berbagai peristiwa, aksi maupun gerakan, yang mencerminkan perjuangan demokrasi, hak-hak sipil atau hak-hak azasi manusia, contohnya gerakan anti apartheid di Afrika Selatan, gerakan pro demokratisasi yang dibalas dengan pembantaian massal di lapangan Thiananmen di Cina dan sebagainya.

Keempat adalah factor budaya. Konteks budaya ini terlihat dari hasil kajian Huntington tentang hubungan antara agama dengan budaya politik, yaitu tingginya korelasi Protestanisme dengan demokrasi, sementara dengan Katolikisme memiliki korelasi yang moderat. Mirip pola hubungan hasil penelitian Weber, yaitu tingginya korelasi etik protestan dengan semangat kapitalisme, sementara dengan etik Katolik adalah lemah. Pengaruh etos Protestan terhadap demokratisasi ini pernah juga diteliti oleh Schumpeter (1944) dan Lensky (1963).

Dari keempat factor di atas, akhirnya Huntington berkesimpulan bahwa prakondisi yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembangnya demokrasi terletak pada memadai atau tidaknya kemakmuran ekonomi, struktural social yang pluralistik, pengaruh relative masyarakat terhadap negara dan budaya yang toleran dan kompromis.

Selain dari keempat factor yang dikemukakan Hantington di atas, ada yang menteorikan bahwa kondisi prasyarat demokrasi ditentukan juga oleh faktor politik itu sendiri, dengan menyatakan bahwa lamanya (jangka

waktu) pengalaman suatu rezim demokratis di negara itu. Demokratis tidaknya suatu rezim ditentukan oleh panjang-pendeknya periode secara tak terputus atas keberadaan institusi-institusi modern. Dengan kata lain, kelanggengan demokrasi itu ditentukan oleh umur keberadaannya sendiri semakin tua umurnya, semakin mantap kehadirannya sehingga semakin demokratis rezim yang bersangkutan.

Kemudian yang juga termasuk dalam faktor budaya ini adalah consensus dan komitmen nasional, khususnya bagi elit politik atau pemerintahan untuk menegakkan atau menjalankan demokrasi itu sendiri. Sejauh consensus dan komitmen terhadap nilai-nilai dasar demokratis dapat dipertahankan, maka hal itu juga malah mendekatkan kepolitikan suatu Negara pada aktualisasi demokrasi.

Dengan demikian, sama dengan konsepsi Huntington, bahwa prakondisi demokrasi itu tidak dapat dipandang dari satu faktor (*single factor*) saja, walaupun punya maka validasinya lemah tetapi harus dilihat sebagai *multy factors*, yang secara bersama-sama dan interaktif saling menentukan memadai-tidaknya prasyarat demokrasi yang diperlukan.

10.4. Proses Demokratisasi

Huntington juga mengamati proses demokratisasi dan mengategorikannya atas tiga model utama. Pertama adalah *model linear*. Model ini berkembang bertahap ke kondisi yang semakin mendekati perpolitikan demokratis. Huntington mencontohkan Inggris dimana demokratisasi dimulai dari munculnya hak-hak sipil sampai pada berkembangnya hak pilih. Sedangkan di Swedia mulai dari munculnya rasa persatuan dan kesatuan nasional sampai akhirnya lahir consensus untuk menerapkan demokrasi secara konsisten. Kedua adalah model siklus. Dalam model ini, antara demokrasi dan despotism terjadi silih berganti dan relatif teratur. Pemilu memang terlaksana tapi tidak terjadi sirkulasi elit secara berarti, Sementara itu terjadinya kudeta militer atau intervensi militer sama intensitasnya dengan pemerintahan hasil pemilu, dan terjadinya pergantian ke sipil sangat ditentukan oleh desakan politik massa rakyat. Hanya saja

menurut Huntington, jika pola ini sudah ajeg, maka timbul kesulitan untuk menghindari dari pola mapan tersebut, atau memilih salah satu dari kedua bentuk tersebut, demokrasi atau otoriter. Ketiga adalah model dialektis. Dalam model ketiga ini kelas menengah perkotaan berhasil menerobos pemerintahan otoriter dengan memperluas partisipasi dan memperoleh kekuasaan politik dalam pemerintahan yang demokratis, tetapi karena berbagai sebab pemerintahan demokratis tersebut tidak bertahan lama, dan diganti oleh pemerintahan otoriter. Kemudian dalam jangka panjang, pemerintahan otoriter pun semakin luntur dan tidak populer yang akhirnya collapse berakhir. Sementara itu dalam masa transisi muncul dan semakin menguat pula pemerintahan demokratis, seperti kasus Jerman, Italia, dan Spanyol. Bahkan Indonesia bisa dimasukkan dalam model ini: Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin model pilihannya yang menggambarkan tahapan perkembangan (dictator atau otoriter). Demokrasi Orba (otoriter), dan Demokrasi Orde Reformasi. Selain itu, Huntington juga mengemukakan dengan demokratisasi yang baik. Tahap pertama dimulai dengan pengembangan identitas nasional, kemudian diikuti dengan pengembangan peranan politik yang efektif seperti partai politik dan pemilihan umum dengan baik. Dan yang terakhir barulah melangkah ke perluasan partisipasi politik. Konsepsi ini mengindikasikan bahwa demokratisasi yang baik adalah secara evolusi bukan secara revolusi. Sebab katanya sebelum memperoleh kekuasaan, pemerintahan revolusioner menyatakan dirinya sebagai pendukung demokrasi, tetapi semuanya itu segera berubah menjadi pemerintahan otoriter atau menganut paham otoriter setelah mereka mencapai atau memperoleh kekuasaan, bahkan tidak jarang lebih represif dari pada pemerintahan yang digulingkannya. Oleh karena itu Huntington menekankan demokrasi sebagai hasil perjuangan perubahan yang evolusioner dengan seminim mungkin kekerasan, bukan secara revolusioner seperti yang dibenarkan oleh Barington Moore.

**DAFTAR
KEPUSTAKAAN**

- Ake, Claude., (1967), Ake *“A Theory of Political Integration”*
Homewood Illionois:The Dorsey Press.
- Amal, Ichlasul., (1988), *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*,
Yogyakarta:Tiara Wacana.
- Alfian, (1990), *“Masalah Kepemimpinan”*. Bab XIV, dalam Alfian.
Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia.
Jakarta:PT.Gramedia.
- Almond,AA., and Powell, G.B., (1978), *Comparative Politics, system,
Procces and Policy*, Boston:Little,Brown.
- Almond, Gabriel A. dan Verba, Sidney, (1963), *The Civic Culture,
Political Attitude and Democracy in Five Nations. Princeton*, New
Jersey, Princeton University Press.
- Almond, Gabriel A., (1974), *“Internset Group and Interest Articulation” dan
“Political Party and party System”*. Dalam *Compurative Politics
Today* Boston : Little Brown and Company.
- Almond, G.A. and Verba. Sidney, (1984), *Budaya Politik*. Terjemahan
Sahat Simamora, Jakarta:Bina Aksara.
- Andrain, Charles F., (1987), *Political Life and Social Change : An
Introduction to Political Science*, Bermont, Cal; Wadsworth
Publishing Company Inc.
- Apter, David E, *The Politics of Modernization*, Chicago : Univ. of
Chicago, Press, 1965 Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*,
Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia,1992.
- Apter, David E., (1971), *Choice and the Politics Allocation*, New
Heaven:Yale University Press.

- A. Ubaedillah, dkk. (2006). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Edisi Revisi II, Jakarta Selatan: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan The Asia Foundation,.
- Budiardjo, Meriam (1986), *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Budiardjo, Meriam (1983), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Budiardjo, Meriam (1994), *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlemen dan Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Battomore, Tom., (1992), *Sosiologi Politik*. Terj. Sahat Simamora, Jakarta: Rineka Cipta.
- Chilcote, Ronald H., (1981), *Theories of Comparative Politics : The Search of a Paradigm*, Colorado : Westview Press.
- Closky, Herbert Mc.(1972), *International Encyclopedia of Social Science*, New York: McMillan.
- Comte, *"The Progress of Civilization through Three States"* dalam Eva Etzioni dan Amitai Etzioni (eds.) *Social Change*, New York; Basic Book, 1964.
- Conn, Paul, (1971), *Conflict and Decision Making An Introduction to Political Science*, New York: Harper & Row Publisher.
- Cobb, Roger W. dan Elder., Charles D., (1972), *Participation in American Politics: The Dynamics of Agenda-Building*, Boston: Allyn and Bacon.
- Dahrendorf, Ralf, (1956) *Class and Class Conflict in Industrial Society*, Routledge & Kegan Paul Ltd.
- Dhakidae, Daniel., (1981), *"Partai Politik dan Sistem Kepartai di Indonesia"*. Dalam *Prisma : Politik dan Konflik dan Integrasi*, No. 12, Desember 1981, LP3ES.

- Deutsch, Karl W., (1961), *“Social Mobilization and Political Development”*, dalam *American Political Science Review*.
- Dwi Susanto, dalam KOMPAS, Juni 1992.
- Dahl, Robert., (tt), *Modern Political Analysis*, New Delhi : Prentice-Hall of Hindia Private Ltd.
- Diamont, Alfred., (1966), *“The Nature of Political Development”*. Dalam J.S.
- Finkle dan R.W. Gable, *Political Development and Social Change*. New York : John Wiley & Sons.
- Djojoprajitno, Sudijono. (2008). *Demokrasi Kita Ala Hatta, Dalam Teori & Praktek*. Jakarta, LPPM Tan Malaka
- Doom dan C.J. Lammers (tt), *Modern Sociology, Systematic and Analysis*.
- Doyle, Johnson Paul, (1988), *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*; Jakarta; Gramedia.
- Duverger, Maurice., (1985), *Sosiologi Politik*, terjemahan Daniel Dakhidac, Jakarta : CV. Rajawali.
- Eisenstadt, Samuel N. (1966), *Modernization, Englewood Cliffs*, New York: Prentice Hall.
- Ebeinstein, William dan Fogelman, Edwin, (1990), *Today’s Isms*. Diterjemahkan menjadi *Isme-isme Dewasa ini*, oleh Alex Jemadu, Jakarta, LP3ES.
- Fatchan, Allan, GW, dkk. (2016). *Gagasan Negara Hukum Yang Demokratis*, Ctk. Pertama, Yogyakarta, FH UII Press.
- Feith, Herbert & Castles, Lance .ed., (1988), *Pemikiran Politik Indonesia*, Jakarta, LP3ES.
- Finaldin dan Iskandar. (2016). *Presiden RI dari Masa ke Masa*, Ir. Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie.

- Flechteim, Ossip K., (ed.), (1952), *Fundamentals of Political Science*.
The Ronald Press, New York.
- Gaffar, Affan. (2005). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: 2008
- Gatara, Dzulkiah.(2007). *Sosiologi Politik, Konsep dan Dinamika
Perkembangan Kajian*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Gerth dan Wright Mills (terj. & ed.), (1956), *From Max Weber: Essays
in Sociology*, New York: University Press.
- Gerth dan Gillin., (1964), “*General Features of Social Institutions*”, dalam
kutipan Soemardjan dan Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi*.
Edisi Pertama. Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia.
- Giddens, Anthony., (1986), *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern :
suatu analisis karya tulis Marx, Durkheim dan Max Weber*,
Terjemahan Soeharto Kramadibrata, Jakarta : UI-Press.
- Joseph S., Rouck, & Warren, Roland L, (1962), *Sociology: An Introduction*,
New Jersey, Littlefield, Adams & Co.
- Hatta, Mohammad. 2008. *Demokrasi Kita, Pikiran-Pikiran Tentang
Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat*.
- (2014). *Kedaulatan Rakyat, Otonomi dan Demokrasi*. Bantul: LKPM.
- Hatta, Mohammad. (2015) “Mendayung Di Antara Dua Karang”. Bandung:
Sega Arsy
- Henry W. Johnstone. Jr., (ed.), *What is Philosophy?* 1968.
- Herry priyono, et al., (2012). *Kratos minus Demos, Demokrasi Indonesia
Catatan Dari Bawah*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Huntington, (1965), “*Political Development and Political Decay*”. Dalam
World Politics. 17, 1965.

- Huntington, (1968), *Political Order in Changing Societies*, New Haven: Yale University Press.
- Huntington, (1971), *“The Change to Change Modernization, Development and Politics”*. Dalam *Comparative Politics*, 3, 1971.
- Huntington, Samuel P., (1983), *Tertib politik di Dalam*. Masyarakat yang Sedang Berkembang, Terj. CV. Rajawali.
- Huntington dan Dominique, (1975), *“Political Development”*, dalam Greestein, F.I Dan Politics N.W. (Eds.) *Handbook of Political Science*. Vol. 3, *Macropolitical Theory*, Reading, MA. Addison Wesley.
- Huntington, Samuel P., dan Joan M. Nelson, (1976), *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries, Carnbrige*, Mass, Harvard University Press.
- Huntington, Samuel P., dan Joan M. Nelson, (1990), *“Sasaran dan Pilihan Partisipasi dalam Konteks Pembangunan”*, dalam *Partisipasi Politik di Negara-negara Berkembang*, terjemahan Simamora, Jakarta: Rineka Cipta.
- Isjwara, (1984), *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: Bina Cipta.
- Iver, Mac dan Page, Charles H. Soddy, (1961), *An Introduction Analysis*. Iver, Mac., (1960), *The Web of Government*, Macmillan, New York.
- Jenkin, Thomas P., (1955), *The Study or Political Theory*. Garden City, New York: Doubleday & Co.
- Kweith, Mary G. dan Kweith, Robert W. (1986), *Konsep dan Metode Analisa Politik*, Jakarta: Bina Aksara.
- Kemerry, (1961), *A Philosopher Looks at Science*.
- Kolb, Eugene L., (1978), *A Framework for Political Analysis*, New Jersey. Prentice Hall. Inc.

- Lane, Jan-Erick dan Ersson. Svante., (1994), *Ekonomi Politik Komparatif*, Judul aslinya: *Comparative Political Economy*, terjemahan Haris Munandar, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lemer, *"Modernization: Social Aspect"*. Dalam D.L Sills, Ed., (1968), dalam *International Encyclopedia of the Social Science*, vol. 10, New York: Free Press.
- Legowo, Tommi., (1985), *"Memahami Tingkah Laku Politik di Sektor Non Formal"* dalam CSIS. *Perkembangan Demokrasi dan Politik Indonesia*. Jakarta: 1985- 2.
- LaPalombara, Joseph., (1963), *Bureaucracy and Political Development*, 1963
- James S. Coleman, (1965), *Education and Political Development*, Lucian W. Pye dan Sidney Verba, ed., (1965), *Political Culture mid Political Development*, Josep La Palombara dan Myron Weiner ed., (1966) *Political Parties and Political Development*, dan Leonard Binder, et.al, (1971). *Crises and Sequences in Political Development*.
- McDonal, Lee Cameron., (1968), *Western Political Theory*, Part 3, New York: Harourt Brace...Jovanovich.
- Mansyukuri, Abdillah (2015%). *Islam dan Demokrasi, Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*". Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Mas'oe'd, Mochtar dan McAndrews, Collin, (1981), *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: UGM Press.
- Mas'oe'd, Mochtar., (1983), *The Indonesian Economy and Political Structure During the Early New Order 1966-1971*, Descrtast Ohio State Univ.
- Marx, Karl., (1913), *"preface". A Contribution to the Critique of Political Economy*, trans. N.I. Stone, Chicago: Charles 1 - 1 Kerr & Co.

- Moerdiono., (1991), ***“Budaya Demokrasi Pancasila”***, dalam Alfian & Nazaruddin Syamsuddin. Profil Budaya Politik Indonesia. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Mosca, Gaetano., (1939), ***The Ruling Class***, New York: McGraw-Hill.
- Nadir, Ahmad. (2005). ***Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi, Studi atas Artikulasi Politik Nahdliyyin dan Dinamika Politik dalam Pilkada Langsung di Kabupaten Gresik Jawa Timur***, Ctk. Pertama, Malang: Averroes Press.
- Nasikum,(1992), Sistem Sosial Indonesia. Jakarta; Rajawali.
- Nursi, M., ***Security Aproach tidak relevan lagi untuk Tanggulangi Kerusuhan***, dalam Harian Umum SINGGALANG, 11 Januari 1997.
- O’Donnell, Guilemo., (1978), ***”Reflections on the Pattern of Change in the Beraucratic Authoritarian State”***, ***Latin American Review***.
- O’Donnell., Guilemo. Dkk., (1993), ***Transisi Menuju Demokrasi***, terj. Ade Armando dan Widjanarko S., Jakarta: LP3ES.
- Organski., (1965), ***Stage of Political Development***. New York: Knopi.
- Putnam, Robert D., (1976), ***The Comparative Study of Political Elites***, Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall.
- Pareto, Vilfredo. (1966), ***Vilfredo Pareto: Sociological Writings***, New York: Praeger.
- Pirages, Dennis C., (1982), ***Stabilitas Politik dan Pengelolaan Konflik***, terjemahan FIS Universitas Indonesia.
- Ranney, Austin., (1987), ***Governing : An Introduction to Political Science***. New Jersey : Prentice-Hall. Inc, Englewood.
- Rauf, Maswadi, (1991), ***“Ciri-ciri Pembangunan Politik: Kasus Partisipasi Politik”***, dalam ***Jurnal Ilmu Politik***.
- Robert Maclver dalam George Simpson, ***“Conflict and Community”*** dalam Coser.

- Ralph Unton, *The Study of Man, an Introduction*, 1936.
- Robbins, Stephen P., (1994), *Teori Organisasi Struktur*, Desain & Aplikasi. Edisi 3, Bahasa Jusuf Udayana, Jakarta: Penerbit Aran. R.Hart, Michael, (tt), *Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah*, terjemahan Mahbub Djunaedi, Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Rossenbaum, Walter., (1978), *Political Culture*, Toronto: Sage Publication.
- Rostow dan R.E Ward. **“Introduction”**, dalam Political Mode in Japan.
- Rostow, (1971), *Politic and Stages of Economic Growth*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Schapiro. J Salvin., (tt), *Liberalisme: Its Meaning and History*. New York. D. Van Nastrand Co. Inc.
- Siahaan. M Hotmam., (1986), *Pengantar ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi*; Jakarta: Airlangga.
- Smellser, Neil J., Karl Karl., (1973), *On Society and Social Change Chigago*: The University, of Chigago Press.
- Shadily, Hasan., (1989), *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sanit, Arbi., (1981), *Perwakilan Politik di Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Saragih, Bintan R., (1981), *Sistem Pemerintahan dan Lembaga Perwakilan di Indonesia*, Jakarta: Perintis Press.
- Sargent, Lyman Tower., (1986), *Contemporary Political Ideologies*, terj: Ideologi
- Politik Kontemporer, oleh Simamora, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Sigelman, (1971), *Modernization and the Political System: A. Critique and Premenary Empirical Analysis*, Beverly Hills: Sage.

- Scalapino, "*Environmental and Foreign Contribution: Japan*", R.E. Ward dan D.A. Rustow, (ed.), (1964), *Political Modernization in Japan and Turkey*, Princeton: Princeton University Press.
- Soemardjan, Selo dan Soemardi, Soelaeman, (1964), *Setangkai Bunga Sosiologi*, Edisi Pertama, Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soekanto, (1986), Talcott Parson: *Fungsionalisme Imperatif*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Soekanto, Searjono, (1988), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: CV. Rajawali. Soltau, (1952), *An Introduction to Politics*, Longmans Green, London.
- Schwartz, David C., (1973), *Political Alienation and Political Behavior*, Chicago: Aldine Publishing Co.
- Sargent, Lyman Tower, (1986), *Ideologi Politik Kontemporer*, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Sanit, Arbi., (1993), *Sistem Politik Indonesia (Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Santoso, Priyo Budi, (1993), *Birokrasi Pemerintah Orde Baru: Perspektif Kultural dan Struktural*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Utama.
- Sorokin, Pitirim., (1928), *Contemporary Sociological Theories*, Harper & Row, New York, and Evanston.
- Sorokin, Pitirim A., (1959), *Social and Culture Mobility, The Free Press of Glencoe*, Limited, London.
- Surbakti, Ramlan, (1992), *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Suseno, Fran Magnis., (1098), *Etika Politik*, Jakarta: PT. Gramedia.

Suwarsono dan Y.SO, Alvin., (1991), *Perubahan Sosial dan Pembangunan Indonesia*. Jakarta: MES.

Taylor. E.B., (1974), *Primitif Culture*, New York. Brentano's.

The Liang Gie, Ilmu Politik, Yogyakarta: The Science and Technology Studies Foundation. Upset, S.M., (1963), *"Economic Development and Democracy"* dalam S.M.

Lipset Political Man. New York: Anchor Books.

Usman, Sunyoto., (1994) *"Integrasi Nasional dan Ketahanan Nasional"*. Makalah disampaikan pada Seminar Ilmu-Ilmu Sosial terhadap Konsep Ketahanan Nasional, diselenggarakan oleh program Studi Ketahanan Nasional. Program Pascasarjana UGM. Yogyakarta 30 November dan 1 Desember 1994.